

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DALAM LINTASAN SEJARAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DALAM LINTASAN SEJARAH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH

Pengarah:

Dr. Amin Haedari, M.Pd

Dr. Masykuri

Dr. Halfian Lubis

Drs. Sulaeman

Dr. Unang Rahmad

Dr. Nifasri M. Nir

Penulis:

Imam Tolhah | Sumanto | M. Nuruddin | Husein

Editor:

Nur Kholik Ridwan

Muhtadin AR

Proof Reader: Sugeng

Layout dan Perancang Sampul: Atiq Arsyadani

Cetakan Pertama: Juni 2016

Penerbit:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710

Hak cipta dilindungi UU No. 19/Th. 2002/RI

Dilarang memperbanyak dengan bentuk dan cara apapun
tanpa seizin penerbit



Mengembangkan Pendidikan Agama, Memanusiakan Manusia Indonesia

Oleh Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama RI

Masyarakat muslim yang merupakan mayoritas di negeri ini telah lama mengintegrasikan ajaran agama ke dalam pendidikan. Transmisi dan internalisasi ajaran agama Islam dilakukan dalam beragam bentuk. Mulai dari pengajian Al-Quran, majelis taklim, madrasah, hingga pendidikan agama di sekolah dan pesantren. Hal ini memaksa Negara untuk menghadirkan kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah.

Setiap kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah sangat dipengaruhi dinamika sosial politik bangsa Indonesia. Hampir setiap kebijakan soal pendidikan agama Islam di tiap masa pemerintahan dihasilkan dari keputusan politik. Jika dihitung rentan waktunya, relasi kebijakan itu dengan keputusan politik sudah melewati satu abad.

Buku ini memaparkan sejarah pendidikan agama islam dari perspektif para pelakunya. Pengetahuan historis ini penting sebagai bahan evaluasi dalam merancang kebijakan pendidikan agama Islam yang lebih baik.

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pendidikan agama di sekolah. *Pertama*, ihwal pelayanan pendidikan agama sesuai agama yang dianut siswa. Pasal 12 ayat 1a UU No.20 Tahun 2003 menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selanjutnya, satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan pendidiknya seagama dengan peserta didiknya.

Petunjuk teknis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai undang-undang tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.16 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah.. Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) dalam PMA tersebut memberikan batas jumlah siswa yang wajib dilayani pendidikan agama, yaitu paling sedikit 15 siswa yang seagama dalam satu kelas atau satu sekolah.

Aturan teknis ini sebenarnya lebih longgar dibanding Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia lewat UU No. 12 tahun 2005. Merujuk Kovenan itu, mestinya seiyap siswa

diberikan pelajaran agama sesuai agama yang dianutnya oleh guru yang seagama pula. Namun, kenyataan dilapangan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekolah yang hanya mampu memberikan pelajaran agama tanpa guru yang sesuai dengan agama siswa karena berbagai alasan seperti keterbatasan tenaga pendidik dan lain-lain.

Kedua terkait peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah. Demi tercapainya komitmen *education for all* yang bermutu, diperlukan inovasi-inovasi baru yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Apalagi makin disadari bahwa di satu sisi, pendidikan dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, tapi di sisi lain, masyarakat tidak ingin ketinggalan tren zaman.

Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab. Mengacu UU ini, pengembangan peserta didik harus bersifat komperhensif. Kepintaran intelektual mesti diimbangi kecerdasan spiritual dan kecakapan sosial. Bahasa kerennya, peserta didik diharapkan memiliki keseimbangan *Intelligence Quotient (IQ)*, *Emotional Quotient (EQ)* dan *Sepiritual Quotient (SQ)*.

Untuk mencapai tujuan itu, lingkungan sekolah dapat memberikan penekanan sesuai UU tersebut terhadap aspek agama yang diajarkan kepada anak didik. Dengan demikian, pendidikan agama bukan hanya mengajarkan materi pelajaran agar peserta didik pintar dan terampil, tapi juga membimbing mereka agar berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan. Selain itu, proses pembelajaran agama seyogianya mengedepankan keteladanan guru dan orang tua.

Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai model pembelajaran agama yang diintegrasikan di sekolah umum. Tugas pemerintah adalah, menjaga agar fenomena itu mengarah kepada kemajuan dan membawa maslahat bagi model keberagaman muslim Indonesia. Sebab itu, penting untuk sejenak melihat ke belakang melaui buku ini, agar kita dapat melangkah dengan tepat.

Saya amat bersyukur dengan kehadiran buku ini, karena isinya menyiratkan makna mendalam bahwa pendidikan agama adalah pondasi utama untuk menghasilkan manusia Indonesia yang kian terdidik dan beradab.

Jakarta, Juni 2016
Menteri Agama RI,



Lukman Hakim Saifuddin

DAFTAR SINGKATAN

AMS	: <i>Algemeene Middelbare School</i>
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
BPKNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BSNP	: Badan Standar Nasional Pendidikan
BUMN	: badan Usaha Milik Negara
DITPAIS	: Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
DITPAISUN	: Direktorat Pembinaan PAI pada Sekolah Umum Negeri
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Daerah
ELS	: <i>Europeesche Lagere School</i>
FGAI	: Forum Guru Agama Islam (untuk TK/ PAUD)
FKG PAI	: Forum Kerjasama Guru PAI (untuk SD)
FKITPQ	: Forum Komunikasi Instruktur Taman Pendidikan Al-Qur'an
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GHS	: <i>Geneeskudige Hooige School</i>
Golkar	: Golongan Karya
GPAI	: Guru Pendidikan Agama Islam
HAM	: Hak Asasi Manusia
HBS	: <i>Hoogere Burgerschool</i>

HCS	: <i>Hollandsch Chinese School</i>
HIS	: <i>Hollandsch Inlandsche School</i>
IMF	: International Monetary Fund
IPA	: Ilmu Pendidikan Alam
IPS	: Ilmu Pengetahuan Sosial
IRAMA	: Ibadah Ramadhan
IS	: <i>Inlandsche School</i>
Japenda	: Jawatan Pendidikan Agama
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPPI Indonesia	: Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia
KKN	: Kolusi Korupsi dan Nepotisme
KMI	: <i>Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah</i>
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	: Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional
KUNJED	: Kunjungan Edukatif
MA	: Madrasah Aliyah
MABIT	: Malam Bina Iman dan Takwa
Manipol	: Manifesto Politik
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MGMP PAI (untuk SMP/SMA/SMK)	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI (untuk SMP/SMA/SMK)
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MULO	: <i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i>
NU	: Nahdlatul Ulama
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
P4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
PAI	: Pendidikan Agama Islam
PAN	: Partai Amanat Nasional
PBM	: Peraturan Bersama Menteri
PBP	: Pendidikan Budi Pekerti
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PENAMAS	: Direktorat PAI pada Masyarakat
PENTAS	: Pekan Keterampilan dan Seni
PERMATA	: Perkemahan Akhir Tahun
PGA	: Pendidikan Guru Agama
PGAP	: Pendidikan Guru Agama Pertama
PHBI	: Peringatan Hari Besar Islam
PHIN	: Pendidikan Hakim Islam Negeri
PIT	: Persatuan Isteri Tentara
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PMP	: Pendidikan Moral Pancasila
Pokjawas PAI	: Kelompok Kerja Pengawas PAI
PP dan K	: Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PR	: Perguruan Rakyat
PSPB	: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

PTAI	: Perguruan Tinggi Agama Islam
PTUN	: Perguruan Tinggi Umum Negeri
PUI	: Persyarikatan Ulama Islam
RHS	: <i>Rechts Hooge School</i>
RIS	: Republik Indonesia Serikat
ROHIS	: Kegiatan Rohani Islam
SALAM	: Pembiasaan Akhlak Mulia
Sanlat	: Pesantren Kilat
SD	: Sekolah Dasar
SEI	: Sekolah Elit Islam
SGAI	: Sekolah Guru Agama Islam
SGHA	: Sekolah Guru Hakim Agama
SGHAI	: Sekolah Guru Hakim Agama Islam
SGP	: Sekolah Guru Puteri
Shumubu	: Kantor Urusan Agama berkedudukan di Jakarta (zaman Jepang)
Shumuka	: kantotor Urusan Agama berkedudukan di daerah (zaman Jepang)
SIT	: Sekolah Islam Terpadu
SIU	: Sekolah Islam Unggulan
SIUPP	: Suat Izin Usaha Penerbitan Pers
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMMPT	: Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Terpadu
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMU	: Sekolah Menengah Umum

SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SR	: Sekolah Rakyat
TBTQ	: Tuntas Baca Tulis al-Qur'an
THS	: <i>Technische Hooge School</i>
TPA	: Taman Pendidikan Al-Qur'an
TPQ	: Taman Pendidikan Al-Qur'an
UGA	: Ujian Guru Agama
UR	: Universitas Rakyat
USBN	: Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUPP	: Undang-Undang Pendidikan dan
Pengajaran	
UUSPN	: Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional	
VOC	: <i>Vereenigde Oost Indische</i>
<i>Compagnie</i>	
WARCIL	: Wartawan Cilik
Wisroh	: Wisata Rohani
YM	: Yayasan Melati
YPI	: Yayasan Pesantren Islam
YPM	: Yayasan Pendidikan Marhaen
YPNF	: Yayasan Pendidikan Nurul Fikri

DAFTAR ISI

Pengantar Lukman Hakim Saifuddin [V]

Daftar Singkatan [IX]

Daftar Isi [XV]

1. Menggali Kebijakan PAI di Indonesia [1]
2. PAI Zaman Penjajahan (1800-1945): Dari Ketiadaan sampai Penghilangan Dualisme Barat-Pribumi oleh Jepang [7]
3. PAI Zaman Kemerdekaan sampai Nasakom (1945-1965): Dari Rintisan di Sekolah, Membentuk Kemenag, Sampai Kebijakan Pilihan Bebas [21]
4. PAI Zaman Orde Baru (1966-1998): Sebuah Keharusan, tetapi Tunduk pada Doktrin Demokrasi Pancasila [69]
5. PAI Zaman Reformasi (1998-2015): Dari Debat UU Sisdiknas sampai Menciptakan *Religious Culture* di Sekolah [87]
6. Refleksi: Bukan Hanya *Mainstreaming*, tetapi Memperkuat Tujuan Nasional Pendidikan Agama [213]

Daftar Pustaka [219]

Indeks [223]

Biodata Penulis



MENGGALI KEBIJAKAN PAI DI INDONESIA

Umat Islam yang terintegrasi dengan negara nasional Indonesia, sebagai pemeluk agama terbesar, meski berbeda-beda golongan, tetapi pada umumnya mereka memiliki aspirasi bahwa negara harus menempatkan agama dan pendidikan agama sebagai unsur fundamental bangsa dan *character building*. Pada awalnya, negara hanya memenuhi aspirasi tersebut secara terbatas, namun karena kedudukan umat Islam secara politik semakin penting maka negara menjadikan agama dan pendidikan agama sebagai unsur penting dalam pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, negara dari waktu ke waktu bekerja keras memastikan bahwa pendidikan agama berperan mendukung agenda negara. Pendidikan agama memperkokoh kualitas dan daya saing bangsa, integrasi nasional, dan terlibat menghilangkan kesenjangan sosial.

Kehadiran suatu kebijakan pendidikan agama tidak terlepas dari kondisi sosial politik dimana kebijakan tersebut disusun. Kondisi tersebut berhubungan dengan realitas kehidupan politik negara, terutama dalam politik kebijakan pendidikan. Karena itu dapat dikatakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil keputusan politik yang sangat menentukan kebijakan pemerintah tertentu, sehingga perjalanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak berdiri hingga saat ini tetap berlangsung.

Dalam sejarahnya, pengintegrasian agama pada pendidikan, sampai simbol keagamaan di lembaga-lembaga pendidikan, sudah dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak lama. Secara kreatif, masyarakat muslim Indonesia melakukan transmisi dan internalisasi nilai dan norma agama Islam dalam beragam bentuk, dari mulai yang paling sederhana seperti pengajian al-Qur'an dan praktik ibadah sampai bentuk transmisi yang paling tinggi seperti pesantren dan madrasah.

Oleh karena itu, bentuk transmisi kultural di kalangan muslim Indonesia yang dikenal mewujud dalam beragam bentuk, seperti pesantren, madrasah, majlis taklim, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan Pendidikan Agama Islam. Bentuk transmisi dalam wujud Pendidikan Agama Islam—yang merupakan fokus tulisan ini—memiliki sejarah panjang dalam konteks sejarah umat Islam Indonesia.

Pertanyaannya adalah sejauhmana pemahaman umat Islam terhadap kesejarahan pendidikan agama Islam ini. Meski sejarah itu terkait dengan siapa yang merekonstruksi masa silam itu, namun diperlukan pengetahuan umat Islam terhadap masa silam pendidikan agama Islam itu sendiri yang bersumber dari pelakunya. Selain itu, pengetahuan sejarah pendidikan agama Islam dapat dijadikan dasar merancang pendidikan agama Islam untuk masa kini dan masa depan yang konteksnya berbeda dengan realitas pendidikan agama Islam di masa silam. Dalam konteks itulah, mengapa perlu menulis buku “Pendidikan Agama Islam: dulu, kini dan masa depan.

Yang ada selama ini, tulisan tentang pendidikan agama Islam tercecer dan parsial sesuai dengan perspektif para penulis. Sementara tulisan dan uraian Pendidikan Agama Islam (PAI) yang integratif dan sistematis belum banyak disusun dari perspektif pemerintah. Padahal ada satu Direktorat di Kementerian Agama diberi nama “Direktorat Pendidikan Agama Islam”. Hal ini merupakan sebuah fakta bahwa terdapat kiprah dan peran pemerintah terhadap PAI.

Pengamatan sementara menunjukkan bahwa jalannya sejarah PAI ke arah stagnasi—kalau tidak ingin disebut marginalisasi PAI, jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Indikasinya, secara praksis dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman karyawan Kementerian Agama yang cenderung lemah soal PAI. Buku yang

ada di tangan pembaca ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi terhadap memory kolektif bangsa Indonesia terkait pendidikan agama Islam dari sudut pemerintah.

Kata-kata “Dulu”, “Kini” dan “Masa Depan” yang terdapat dalam judul memiliki arti sendiri. Kata “dulu” yang dimaksud dalam buku ini adalah masa lalu. Masa lalu di sini dibatasi oleh sebuah peristiwa yang memberikan impact atau dampak besar dalam perjalanan sejarah. Karena itu, kata “dulu” dalam buku ini dibatasi dari potret pendidikan agama Islam dari masa awal sejarah pendidikan Islam di negeri ini yang oleh banyak penulis sering dikaitkan kepada *vis a vis* kolonialisme; masa pembaharuan Islam Indonesia (sekitar abad ke-20) yang berpengaruh pada pembaharuan pendidikan Islam, menjelang proklamasi Indonesia merdeka; masa awal kemerdekaan (1945-1949); masa era 1950-1959 sebagai era pengakuan formal pengajaran agama dalam pendidikan nasional; masa proliferasi Pendidikan Agama dan Pendirian Lembaga Pendidikan Guru Agama sejak tahun 1960-1966; masa tahun 1966-1988 sebagai masa intensifikasi dan modernisasi pendidikan agama; dan pendidikan agama pra-reformasi.

Kata “kini” yang dimaksud dalam buku ini adalah masa sejak reformasi 1998 dan dibatasi sampai tahun 2015. Reformasi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia, termasuk terhadap pendidikan Islam (baca-pendidikan agama). Lima tahun sejak reformasi

1998 bergulir, telah melahirkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Kata “masa depan” yang dimaksud dalam buku ini adalah proyeksi pendidikan agama Islam ke depan. Dalam kata lain, kata “masa depan” di sini diartikan sebagai “masa depan pendidikan agama Islam” dan “model pendidikan agama Islam masa depan”. Meski sifatnya proyeksi, tetapi dengan bercermin dari masa lalu dan masa kini, pendidikan agama Islam dapat diprediksi nasib, arah, dan perkembangannya.

Dengan menggali kebijakan negara tentang PAI di Indonesia ini, akan memberikan keuntungan dan kegunaan, minimal dapat digunakan menilai ulang desain PAI di Indonesia, merumuskan ulang, mempertahankan yang dirasa perlu, di tengah tantangan kekerasan berbasis agama dan terorisme, telah memapar sebagian masyarakat Indonesia. []



PAI ZAMAN PENJAJAHAN (1800-1945):

Dari Ketiadaan Sampai Penghilangan Dualisme Barat-Pribumi Oleh Jepang

Bagian ini ingin melihat Pendidikan Agama Islam (PAI) dari sudut sejarah lama, masa penjajahan. Masa penjajahan Belanda diawali oleh kegiatan perdagangan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang telah datang ke Nusantara sejak tahun 1602. Monopoli adalah ciri dari politik perdagangan VOC. Sejak tahun 1619, Batavia sebagai pusat VOC (Kartodirdjo, 1993: 70 dan 155) digunakan untuk mengendalikan daerah jajahan di Hindia Belanda. Sejak dibubarkan pada Januari 1800, kedudukan dan daerah kekuasaan VOC menjadi milik pemerintah Belanda dan dimulailah pembentukan negara jajahan. Pada tahun 1808, Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia sebagai Gubernur Jenderal (Ricklefs, 2005: 168,

170). Masa tahun 1800-an itulah disebut dalam sejarah Indonesia sebagai masa penjajahan Belanda di Indonesia yang berakhir sampai tahun 1942, dan dilanjutkan pada masa penjajahan Jepang sampai tahun 1945 (1942-1945).

Zaman Belanda: Ketiadaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Kebijakan terhadap pendidikan Islam tidak lepas dari politik pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam. Adalah Christiaan Snouck Hurgronje (CSH) yang mengajukan rekomendasi kebijakan terhadap Islam dalam suatu istilah yang disebut *splitsingstheorie*. Teori ini membagi Islam menjadi dua bagian, yang *pertama*, yaitu Islam yang bersifat keagamaan, dan yang *kedua*, Islam yang bersifat politik. Sementara pemerintah kolonial harus menghormati dimensi dunia kehidupan Muslim yang pertama, ia tidak boleh menoleransi yang kedua (Latif, 2005: 82-83). Snouck Hurgronje sendiri mendukung model pendidikan yang sifatnya elitis dan gaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya dengan tujuan dapat mengendalikan fanatisme Islam (Ricklefs, 2005: 236).

Politik kembar antara toleransi dan kewaspadaan ini dimaksudkan untuk membangun fondasi bagi ketenteraman kehidupan beragama dan meletakkan *modus vivendi* antara pemerintah kolonial Belanda dengan umat Islam. Dalam hubungannya dengan politik asosiasi, pihak pemerintah kolonial Belanda menginginkan agar pendidikan Barat

merupakan jembatan terjadinya asosiasi di kalangan pribumi dalam rangka menyiapkan pegawainya (Suminto, 1985: 199-200).

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang diskriminatif ras dan agama. Pada saat yang sama agama juga sangat diperlukan bagi pemerintah kolonial Belanda agar penjajah bisa mencengkeramkan kekuasaannya, lewat kontrol agama. Ditambah lagi, kebijakan yang diambil hampir tidak memperhatikan aspirasi penduduk pribumi, karena dua hal: tidak menghendaki terjadinya mobilitas sosial warga jajahannya menjadi strata kelas yang lebih tinggi dari Belanda; dan ingin mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya atas negeri jajahannya.

Diskriminasi tersebut dapat dilihat dari jenjang pendidikan dasar, misalnya untuk golongan anak-anak Eropa didirikan sekolah *Europeesche Lagere School* (ELS). Untuk anak-anak China dan keturunan Asia Timur didirikan sekolah *Hollandsch Chinese School* (HCS). Untuk penduduk pribumi dari kalangan bangsawan didirikan *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Sementara untuk anak-anak pribumi dari golongan masyarakat biasa disiapkan *Inlandsche School* (IS).

Sekitar tahun 1901 muncul gerakan politik etis atau politik balas budi pemerintah kolonial Belanda kepada Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama *Trilogi*

Van Deventer. Isi Trilogi Van Deventer adalah *educatie* (pendidikan), *emigratie* (perpindahan penduduk) dan *irrigatie* (pengairan) (Ricklefs, 2005: 228). Sebelum dicetuskan trilogi Van Deventer itu, segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda diarahkan untuk eksploitasi kekayaan Indonesia untuk kepentingan penjajah. Puncaknya adalah diadakan tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda.

Ketika politik etis dilaksanakan maka anak-anak pribumi mulai mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, walau hanya sampai tingkat rendah bagi golongan masyarakat biasa. Tetapi bagi pribumi dari golongan bangsawan dapat memperoleh pendidikan hingga sampai ke perguruan tinggi. Bahkan ada beberapa di antaranya yang dapat mengenyam pendidikan Barat.

Lima hal yang dapat dicatat dalam hal pendidikan pada masa pemerintah kolonial Belanda, yaitu: adanya dualisme pendidikan, yang dalam praktiknya terjadi garis pemisah antara pendidikan untuk golongan Eropa dan pendidikan untuk golongan pribumi; pendidikan yang disesuaikan dengan pendidikan yang terdapat di negeri Belanda; sentralisasi pendidikan, yakni pendidikan diurus oleh sebuah Departemen Pengajaran; dan pendidikan diarahkan untuk menghambat gerakan nasional, di mana secara umum, praktik pendidikan dilakukan dengan sangat selektif, masyarakat pribumi tidak dapat memperoleh

pendidikan yang seluas-luasnya atau pendidikan yang setinggi tingginya.

Masa penjajahan Belanda ini pendidikan dibuat berjenjang:

Pertama, pendidikan dasar yang meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda, misalnya *Europeesche Lagere School* (ELS). Jenis ELS adalah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. ELS didirikan pertamakali tahun 1817 dengan lama sekolah 7 tahun. ELS ini awalnya hanya diperuntukkan bagi kalangan keturunan Belanda. Sejak tahun 1903 kesempatan belajardi ELS diberikan kepada pribumi golongan bangsawan dan warga Thionghoa. Jenjang pendidikan dasar lainnya adalah *Hollaandsch Inlandsche Schoolen* (HIS) yang lama belajarnya tujuh tahun. HIS diperuntukan bagi keturunan Indonesia asli yang umumnya anak bangsawan, tokoh terkemuka, dan pegawai negeri. Selanjutnya *Hollaandsch Chineesche School* (HCS) yang lama belajarnya tujuh tahun.

Kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan *Hoogere Burgerschool* (HBS). Kedua jenis pendidikan ini ditempuh selama lima tahun. Sekolah ini hanya menerima murid dari kalangan Belanda, Eropa, dan bangsawan pribumi. Jumlah HBS hanya terdapat di Batavia (sekarang: Jakarta), Surabaya, Semarang, dan Bandung. Jenis pendidikan lanjutan lainnya adalah *Algemeene Middelbare*

School (AMS). Bahasa pengantar yang digunakan dalam interaksi pembelajaran di AMS adalah bahasa Belanda. AMS hanya ada di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Surakarta, dan Malang.

Ketiga, pendidikan tinggi. Yang termasuk jenjang pendidikan ini adalah *Technische Hooge School* (THS) di Bandung (sekarang menjadi ITB), *Rechts Hooge School* (RHS) yang berada di Jakarta (sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan *Geneeskudige Hooge School* (GHS) di Jakarta (sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).

Kehadiran Pendidikan Agama di sekolah yang sekarang menjadi mata pelajaran wajib tak lepas dari sejarah Pendidikan Agama di masa lalu, terutama masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, Pendidikan Agama sudah berjalan di dalam masyarakat, tetapi tidak masuk ke sekolah terutama sekolah negeri. Alasannya pemerintah bersikap netral terhadap Pendidikan Agama. Pendidikan Agama menjadi tanggungjawab keluarga. Usul dari wakil-wakil rakyat di *Volksraad* (semacam DPR) agar Pendidikan Agama Islam diajarkan di sekolah selalu ditolak oleh pemerintah penjajah.

Sejarah Pendidikan Agama di Indonesia pada awalnya adalah pendidikan untuk penyebaran agama yang dilakukan secara tradisional dengan model dan bentuk yang beranekaragam (Fuad, 2005: 51). Pada masa penjajahan

terjadi praktik politik pendidikan yang diskriminatif sebagai bagian dari strategi politik penjajah. Selain itu, pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah menerapkan apa yang disebut dengan pendidikan sekuler. Sistem pendidikan sekuler oleh penjajah inilah yang kemudian mendapatkan reaksi dan perlawanan dari masyarakat Indonesia yang menganggap sistem pendidikan penjajah telah tercerabut dari akar budaya bangsa.

Pada masa pemerintah kolonial Belanda, sekolah-sekolah umum secara resmi tidak menerapkan Pendidikan Agama. Saat itu hanya di fakultas-fakultas hukum yang telah ada mata kuliah Islamologi, yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui hukum-hukum dalam Islam. Pendidikan Agama secara tidak resmi sesungguhnya telah dilakukan oleh para penyebar agama dengan memberikan dakwah di depan para siswa, utamanya dari kalangan muslim. Kegiatan ini umumnya dilakukan di sekolah-sekolah seperti MULO, AMS, dan *Kweekschool* yang dilakukan pada hari minggu atau jumat sore setelah siswa selesai jam mata pelajaran. Pendidikan Agama tidak resmi tersebut mengalami reaksi dan resistensi dari guru-guru yang tidak senang, meskipun minat dan respon murid begitu besar.

Zaman Jepang: Penghapusan Dualisme Pendidikan Barat-Pribumi

Kebijakan terhadap pendidikan Islam, termasuk terhadap Pendidikan Agama Islam, mulai mendapat angin segar seiring dengan kebijakan pendudukan Jepang terhadap Islam yang memberikan ruang ekspresi politik. Pemerintahan Jepang meningkatkan posisi agama Islam dan memberikan prestise social dan secara implisit prestise politik. Pemerintah Jepang mempercayakan jabatan kepala kantor urusan agama kepada orang Indonesia. Pemerintah Jepang mendirikan organisasi Islam Masyumi dengan identitas keislamannya. Para pemimpin Masyumi menjadi pegawai pemerintah, baik administrasi pusat maupun daerah yang bertanggungjawab dalam masalah-masalah Islam (Benda, 1985: 234-244).

Pendidikan sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD), merupakan salah satu wilayah yang banyak dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang sebagai sarana untuk mengindoktrinasi massa. Ketika pendudukan dimulai, sebagian besar sekolah yang ada ditutup, dan baru pada akhir April 1942 diputuskan untuk membuka kembali sekolah dasar pribumi, dengan kurikulum baru. Melalui Undang-Undang No. 12 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 1942, diumumkan bahwa seluruh sekolah pribumi, yaitu bekas *Volks School* (Sekolah Desa), *Vervolg School* (Sekolah Lanjutan), *Volledige Tweede Klas School*

(Sekolah Pribumi Lengkap), dan *Meisjes Vervolg School* (Sekolah Lanjutan Putri) diizinkan untuk dibuka kembali. Bekas pendidikan Barat, seperti ELS, HIS, dan *Schakel School* (Sekolah Penghubung) tidak diizinkan untuk dibuka selama pendudukan Jepang. Dengan demikian, Jepang menghapuskan dualisme pendidikan sekolah Barat dan pribumi (Kurasawa, 1993: 359-360).

Penjajahan Jepang telah mengakomodir Pendidikan Agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Akomodasi Pemerintahan Jepang dimaksudkan untuk mencari simpati masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga diharapkan dapat memperlancar agenda politik mereka yang lebih besar. Di Sumatera, organisasi-organisasi Islam menggabungkan diri dalam Majelis Islam Tinggi yang menuntut pemerintah Jepang menerapkan Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah sejak Sekolah Rakyat (SR) 3 tahun. Meskipun usul ini disetujui, namun pemerintah Jepang tidak menyediakan anggaran untuk menggaji guru-guru agama. Pada periode Jepang inilah, awal dari Pendidikan Agama diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah meskipun baru dipraktikkan di Sumatera saja, sementara di daerah lain hanya menerapkan Pendidikan Budi Pekerti (PBP).

Munculnya Gerakan Kultural Santri dalam Pendidikan Moderen

Awal abad ke-20 dan pra-kemerdekaan dapat dikatakan sebagai masa pertumbuhan lembaga pendidikan dari pelbagai faham. Awal abad ke-20 ialah masa perjumpaan bangsa Bumiputra, termasuk di kalangan Muslim, dengan kemoderenan secara lebih luas. Hal itu terjadi karena pemerintah kolonial Belanda pada 1901 sebagaimana telah disebutkan menerapkan kebijakan politik etis (*ethical policy*). Kemunculan kebijakan politik etis merupakan pengaruh dari sayap Liberal di negeri Belanda yang mengubah haluan Undang-Undang Dasar negeri Belanda dari konservatisme menuju liberalisme. Dalam bidang pendidikan, Undang-Undang Dasar 1848 itu menjamin pendidikan secara bebas bagi setiap orang di negeri Belanda yang berefek turunan pada pendidikan di Hindia Belanda (Latif, 2005: 78).

Kebijakan politik kolonial Belanda dalam bidang pendidikan menghasilkan dualisme sistem pendidikan: sistem pendidikan model Belanda sebagaimana gagasan politik Etis; dan sistem pendidikan yang sudah berjalan di masyarakat seperti pendidikan Islam dan model Taman Siswa. Pemerintah kolonial Belanda lebih memilih model Belanda menjadi sistem pendidikan umum. Dengan mengikuti sistem pendidikan model pertama, Pemerintah Belanda membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti HIS, MULO, AMS, dan HBS (Ricklefs, 2005: 228). Meskipun terbatas, kaum Bumiputra berkesempatan memperoleh pendidikan model tersebut.

Implikasi kelembagaan dari kebijakan ini adalah lembaga pendidikan Islam berada di luar kebijakan sistem pendidikan umum. Bahkan oleh beberapa kalangan seperti J.A. van der Chijs, inspektur pendidikan pribumi pertama, sistem pendidikan Islam ditolak untuk disesuaikan dengan sistem pendidikan umum. Penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga Pendidikan Islam dilakukan oleh tokoh Islam maupun ormas Islam (Steenbrink, 1994: 26-83).

Meskipun tidak ada regulasi, penyelenggaraan pendidikan Islam dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam dan ormas-ormas Islam di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan keadaan pada awal abad ke-20, yang berkat sarana transportasi, pada periode ini banyak Muslim menunaikan ibadah haji dan melanjutkan pendidikan ke Mekkah dan Kairo, dan mereka berkenalan dengan alam pikiran dan gerakan moderen di Timur Tengah (Noer, 1990; Yunus, 1995).

Reaksi terhadap kemoderenan, golongan Muslim membangun lembaga pendidikan Islam moderen, seperti Sekolah Adabiyah (1909), Diniyah Putri Padang Panjang (1915), Sumatra Thawalib (1920), dan Madrasah di Tebuireng (1929). Sementara itu, golongan nasionalis yang netral agama membangun pendidikan yang berakar tradisi dan kemoderenan, seperti Sekolah Kartini (1902), Budi Utomo, Taman Siswa (1922), Ksatrian Institute (1922), dan Perguruan Rakyat (1929), sehingga di Hindia Belanda

saat itu terdapat tiga identitas pendidikan moderen: Barat, Islam, dan tradisional (Hing, 1995).

Lembaga-lembaga pendidikan Islam di atas digunakan sebagai bentuk pengintegrasian agama pada pendidikan hingga pada simbol keagamaan lembaga-lembaga pendidikan yang mereka kelola. Transfer pengetahuan dan internalisasi nilai dan norma agama dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut oleh para pendakwah kepada umat Islam seperti pengajaran Al-Qur'an.

Pada dasarnya pendidikan ini berupa pelajaran membaca beberapa bagian dari Al-Qur'an. Di samping itu diajarkan pula peraturan dan tata tertib shalat, wudhu, dan beberapa doa. Pengajian ini diberikan secara individual di rumah guru, langgar, dan surau. Namun dalam beberapa kasus, juga dilaksanakan di dalam rumah orang tua murid, terutama kalau orang tua murid yang mempunyai status sosial tinggi. Pendidikan Islam lanjutan dilakukan dalam bentuk pengajaran kitab. Para murid pengajian kitab ini pada umumnya masuk asrama dalam lingkungan lembaga Pendidikan Agama Islam yang disebut pesantren (Steenbrink, 1994:10-20).

Seiring dengan pembauan Islam dalam permulaan abad ke-20, bentuk pengajaran Al-Qur'an dan pengajaran kitab dalam pelaksanaan pengajarannya mengambil sistem klasikal dalam bentuk madrasah. Materi pengajarannya tidak hanya pelajaran agama, tetapi juga diberikan pelajaran

umum. Misalnya, Madrasah Diniyah Zainudin Labai dan Sumatra Thawalib. Madrasah Diniyah Zainudin Labai atau sering disebut “Diniyah School” menerapkan unsur pendidikan gubernemen, dan sebagian besar muridnya juga mengikuti pendidikan pada pagi hari di sekolah gubernemen (Steenbrink, 1994: 45). Madrasah Diniyah model Zainudin Labai pada awalnya bertujuan untuk memperbaiki pendidikan dasar, yaitu pengajian Al-Qur’an, sedangkan Sumatra Thawalib melayani Pendidikan Agama lanjutan dalam bentuk pengajaran kitab yang diperuntukkan untuk para pelajar lanjutan (Steenbrink, 1994: 46-47).

Selain mendirikan sekolah yang mengikuti model gubernemen, Muhamadiyah juga mendirikan sekolah yang lebih bersifat agama. Sekolah agama model Muhamadiyah ini, seperti Madrasah Diniyah di Minangkabau, dimaksudkan untuk mengganti dan memperbaiki pengajian Al-Qur’an tradisional. Sekolah agama model Muhammadiyah ini umumnya dibuka pada siang atau sore hari sebagai tambahan pendidikan gubernemen pagi harinya (Steenberink, 1994: 55-58).

Pembaruan pendidikan Islam juga terjadi pada madrasah-madrasah yang berada di bawah organisasi Islam yang lain. Meskipun agak terbatas, madrasah-madrasah Perti telah menerapkan sistem klasikal dan memasukan pelajaran umum. Selain sistem pesantren, NU membuka madrasah dengan sistem klasikal dan memasukan pelajaran

umum. PUI pimpinan KH. Abdul Halim Majalengka membuat dengan model santi asrama. Al-Jamiatul Washliyah membangun dengan sistem sekolah gubernemen yang mengajarkan pelajaran agama, dan sistem madrasah yang memasukkan pelajaran umum. Berbagai madrasah tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan agama bagi murid-murid. Materi-materi pelajaran di madrasah-madrasah tersebut lebih banyak porsi agama daripada pelajaran umumnya. Madrasah-madrasah ini difungsikan sebagai lembaga transfer pengetahuan agama sekaligus internalisasi nilai dan norma agama.



PAI ZAMAN KEMERDEKAAN SAMPAI NASAKOM (1945-1965):

**Dari Rintisan di Sekolah, Membentuk
Kemenag, Sampai Kebijakan Pilihan Bebas**

Menjelang proklamasi Indonesia merdeka, di Hindia Belanda terdapat tiga golongan moderen dalam masyarakat: golongan moderen yang mengacu pada pikiran Barat; golongan moderen yang mengacu pada Islam, dan golongan moderen yang mengacu pada tradisi asli di Hindia Belanda (Hing, 1995). Akibat adanya golongan-golongan ini, kompetisi ideologi dan politik antarkelompok terpelajar yang berbeda tidak terhindarkan.

Para elit dari tiga golongan menyadari bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bersama. Karenanya, mereka berusaha mengakomodasi aspirasi semua pihak. Tidak ada golongan yang bertujuan menyingkirkan golongan lain. Hanya saattiba pada persoalan dasar dan ideologi negara dan bentuk negara, faham, dan golongan masyarakat terbagi kepada dua pihak: *pertama* ialah kalangan netral agama yang berkeyakinan bahwa Indonesia sebagai negara harus netral, *non interference* atau tidak mengurus agama sama sekali. *Kedua*, kalangan Islam yang beraspirasi bahwa negara harus menjadikan agama (bukan hanya agama Islam) sebagai unsur fundamental kehidupan bangsa. Konsensus yang kemudian disepakati di awal proklamasi (1945) ialah negara berdasar Pancasila, yang antara lain, menempatkan Ketuhanan YME pada urutan pertama dan terpenting, tetapi bukanlah negara yang mengistimewakan agama tertentu, melainkan yang menempatkan dengan sangat terhormat posisi nilai-nilai Ketuhanan dari semua agama dan kepercayaan.

Rintisan Pengajaran Sekolah Agama di Sekolah Negeri

Pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam sidangnya tanggal 11 Nopember 1945 mengusulkan supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka urusan agama diurus secara khusus oleh suatu kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi

isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta yang kemudian berdiri dan wakil Presiden itu menyatakan secara spontan: “Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah”.

Pada tanggal 25-27 November 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan Parlemen Indonesia 1945-1950, menyelenggarakan sidang pleno, dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru, dan tentang jalannya pemerintahan.

Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas, antara lain KH. Abu Dardiri, KH. M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Usulan ini mendapat dukungan dari anggota KNIP lainnya antara lain Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Kemudian secara aklamasi sidang KNIP menyetujui usulan tersebut. Sempat terjadi perdebatan tentang penamaan kementerian. Apakah mengambil nama Kementerian Agama Islam atau Kementerian Agama saja. Akhirnya diputuskan namanya menjadi Kementerian Agama.

Sebagai realisasi dari perhatian pemerintah itu, dikeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946, yang diantaranya berbunyi bahwa Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan “Mengadakan Kementerian Agama”. Penetapan Pemerintah itu atas dasar pertimbangan usul Badan Pekerja KNIP tanggal 27 Desember 1945 agar Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) mengusahakan pembaruan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan Rencana Pokok Usaha Pendidikan baru yang meliputi 10 persoalan, termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, Madrasah, dan Pondok Pesantren. Saran BPKNIP tersebut dapat terealisasi setelah Menteri PP dan K membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran RI.

Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. HM. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam moderen dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Kira-kira tiga setengah bulan setelah pendirian, Kementerian Agama mengeluarkan sebuah maklumat bernomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menetapkan bahwa: *Shumuka* yang dalam zaman Jepang termasuk kekuasaan Presiden menjadi Jawatan Agama Daerah, yang selanjutnya ditetapkan di bawah Kementerian Agama; hak untuk mengangkat

penghulu *Landraad* (sekarang bernama Pengadilan Negeri), Ketua dan Anggota *Landraad* Agama yang dahulu ada dalam tangan Residen, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama; dan hak untuk mengangkat Penghulu Masjid yang dahulu ada dalam tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Tugas-tugas kewajiban Kementerian Agama lebih lanjut diatur dalam PP No. 33 tahun 1949, dan PP No. 8 tahun 1950. PP tersebut berisi tugas-tugas kewajiban kementerian Agama sebagai berikut: Melaksanakan azaz Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya.

- Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
- Membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat.
- Menyelenggarakan, memimpin, dan mengawasi pendirian agama di sekolah-sekolah negeri.
- Memimpin, menyokong, dan mengamati-amati pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan agama lainnya.
- Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama.
- Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentang asrama, rumah-rumah penjara, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

- Mengatur, mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang bersangkutan dengan peraturan pernikahan, rujuk, dan talak bagi orang Islam.
- Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan tempat-tempat beribadat.
- Menyelenggarakan, mengurus, dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.
- Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf.
- Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup bergama.

Mengacu kepada PP No. 33 tahun 1949 di atas, lembaga madrasah secara eksplisit menjadi salah satu bagian dari tugas-tugas Kementerian Agama. Sejak itu, tugas-tugas keagamaan yang dulu tersebar di berbagai kementerian diambil alih dan ditangani Kementerian Agama. Pada awalnya memang yang ditangani adalah masalah keagamaan yang berkaitan dengan Agama Islam. Misalnya tentang masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, dan urusan haji yang semula ditangani Kementerian Dalam Negeri; dan masalah pendidikan dan pengajaran agama yang semula ditangani oleh Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada saat Pemerintah Kolonial Belanda dikalahkan Jepang pada bulan Maret 1942, dengan semboyan Asia

Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia baru, pada awalnya Pemerintah Jepang menampilkan wajah seolah-olah membela kepentingan Islam di Indonesia. Padahal kenyataannya Indonesia berada menjadi di bawah kendali pemerintahan Jepang. Berbeda dengan Pemerintah kolonial Belanda di mana urusan agama pada waktu ditangani oleh berbagai kantor, penjajah Jepang justru mengambil pola berbeda. Kantor yang mengurus Agama, yang pada zaman Belanda disebut *Kantoor voor islamistische Zaken* dan biasanya dipimpin oleh para orientalis Belanda, diubah oleh Pemerintah Jepang menjadi Kantor *Shumubu* (Kantor Urusan Agama). Kantor *Shumubu* ini tidak lagi dipimpin oleh penjajah yang dalam hal ini Jepang, tetapi dipimpin oleh ulama-ulama Islam di kalangan pribumi.

Shumubu, atau kantor urusan agama Islam tingkat pusat dan *Shumuka* untuk tingkat daerah, merupakan kantor yang mengurus hal ihwal keagamaan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Jepang di Indonesia. Para ulama direkrut menjadi pegawai di kantor ini. Dr. Husen Djajadiningrat dan KH. Hasyim Asy'ari pernah menjadi memimpin Kantor *Shumubu* ini. Hamka, KH. Abdul Kahar Muzakkir, dan KH. Mas Mansyur pernah menduduki jabatan sebagai penasehat. Salah seorang ulama terkemuka yang memimpin *Shumuka* di Karisedenan Banyumas adalah KH. Abu Dardiri.

Shumubu sebenarnya politik Jepang agar bisa tetap menjajah Indonesia. Namun pada sisi lain umat Islam juga diuntungkan dengan adanya kantor tersebut. Pengembangan agama Islam lebih bisa dikembangkan melalui jalur kantor pemerintah kolonial Jepang ini. Tentu syaratnya tidak mengganggu pemerintahan kolonial Jepang. Kantor *Shumubu* inilah yang banyak dianggap menjadi salah satu cikal bakal Kementerian Agama saat ini.

Tugas Bagian Pendidikan ketika Kementerian Agama pertamakali dibentuk adalah: mengatur pelajaran pelajaran agama di sekolah-sekolah pemerintah serta menyediakan guru yang cukup pengetahuannya; mengadakan suatu Sekolah Menengah Agama yang perlu menjadi contoh orang-orang yang ingin mendirikan secara partikelir; mengurus pelajar-pelajar yang pergi ke negeri-negeri Islam; mencari buku-buku pelajaran agama; mengadakan suatu Sekolah Penghulu untuk keperluan mesjid; dan memperhatikan pesantren.

Ketika Menteri Agama dijabat oleh KHR. Fathurrahman (2-10-1946 sampai 3-7-1947), ditetapkan Surat Putusan Menteri Agama No. 1185/K 7 tertanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama. Dalam struktur tersebut Bagian Pendidikan berubah menjadi Bagian C yang terdiri atas: urusan pelajaran dan Pendidikan Agama Islam dan Kristen; urusan pengangkatan guru agama; dan urusan pengawasan pelajaran agama.

Dengan adanya struktur itu, maka tugas Bagian Pendidikan (Bagian C) menjadi lebih jelas dan personil yang melayani juga menjadi lebih terarah. Bagian Pendidikan Agama ini tidak hanya mengenai Pendidikan Agama Islam, tetapi juga menyangkut agama Kristen.

Hanya saja, pada periode ini, Pendidikan Agama tidak banyak yang dilakukan, karena periode ini ialah periode revolusi. Pada periode ini, Kementerian Agama masih memperjuangkan pengajaran agama (*religious instruction*) sebagai bagian dari pendidikan nasional. Dan wajib tidaknya pengajaran agama menjadi materi perdebatan terhangat dalam Komisi Pendidikan yang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Dasar-Dasar Pengajaran. Komisi berkonsensus bahwa pendidikan nasional bersendikan kebudayaan nasional dan nilai-nilai agama. Komisi akhirnya menyepakati bahwa pendidikan nasional mengakomodasi aspirasi golongan Islam tentang Pendidikan Agama sebagai bagian kurikulum pendidikan nasional dengan syarat bahwa Pendidikan Agama hanya bersifat pilihan (bukan wajib) dan tidak menentukan kenaikan kelas. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran menekankan pentingnya Kementerian Agama menyiapkan para guru yang tidak hanya tahu agama melainkan juga yang bersikap dan berwawasan moderen. Ini tercermin dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tahun 1946 dan tahun-tahun berikutnya (Hing, 1995; Junus, 1995).

Peraturan bersama antara dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) menetapkan bahwa Pendidikan Agama mulai pada Kelas IV sampai Kelas VI Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar). Situasi keamanan di zaman revolusi yang tidak stabil membuat SKB kedua menteri tersebut tidak dapat dilaksanakan. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan Pendidikan Agama mulai kelas I SR. Untuk itu pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan & Pengajaran dan Prof. Drs. Abdullah Sigir dari Departemen Agama. Tugasnya mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum (Mustafa dan Ali, 1999: 124).

Selain itu, dari hasil kerjasama tersebut, dikeluarkan kurikulum Sekolah Rakyat, SMP, dan SMA, yang juga diusahakan oleh Panitia Penyelidik Pengajaran. Kurikulum ini, kemudian dikenal dengan Kurikulum SR 1947, Kurikulum SMP 1947 dan Kurikulum SMU 1947. Di setiap jenjang pendidikan tersebut, Pendidikan Agama mendapatkan tempatnya. Kurikulum 1947 tersebut berlaku sampai dengan tahun 1952 (Mudyahardjo, t.t.: 383-385).

Untuk memperluas dan memperdalam isu-isu pendidikan, di Solo tahun 1947 tepatnya tanggal 4-7 Maret 1947 di bawah kepemimpinan Prof. Sunarya Kalapaking

diselenggarakan Kongres Pendidikan Indonesia. Tujuan kongres tersebut adalah mengkritisi berbagai persoalan kebijakan pendidikan dan pengajaran kala itu. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1949 dilangsungkan kongres pendidikan di Yogyakarta. Ini merupakan kongres kedua setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ki Mangunsarkoro selaku menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan waktu itu sangat mengharapkan agar kongres dapat menghasilkan bahan untuk penyusunan undang undang pendidikan dan pengajaran. Harapan ini bisa dimengerti, karena Ki Mangunsarkoro sebelumnya juga merupakan salah satu anggota tim panitia pembentukan rencana undang undang pokok pendidikan dan pengajaran. Akhirnya rencana undang undang pokok pendidikan dan pengajaran bisa diselesaikan dan diajukan BPKNIP. Dengan suara terbanyak maka diterimalah rencana undang undang pokok pendidikan dan pengajaran tersebut.

Pengajaran Agama, Pelajaran Agama, dan Pendidikan Agama

Sepertinya pengajaran agama, pelajaran agama atau Pendidikan Agama yang digunakan dalam berbagai peraturan perundangan ketika itu tidak memiliki konsep yang baku. Masa pemerintah kolonial Belanda, pilihan kalimat pengajaran agama sering digunakan. Dan ini masih berlanjut di masa awal kemerdekaan. Lihat misalnya, Menteri PPK pada kabinet pertama, Ki Hadjar Dewantoro di alun alun Yogyakarta sesudah proklamasi kemerdekaan

Indonesia menyatakan bahwa pengajaran agama perlu dijalankan di sekolah sekolah negeri (Laporan Survey dan Seminar Pendidikan Agama pada perguruan Umum, *Proyek Peningkatan Peneliitian/Survey Keagamaan*, Departemen Agama RI 1969-1970, hlm. 5)

Setelah Kementerian Agama berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, Menteri Agama dengan surat keputusan No. 1185/KJ, tertanggal 20 Nopember 1946 menetapkan bahwa Bagian C pada kementerian ini, berkewajiban menangani: “Urusan pelajaran dan Pendidikan Agama Islam dan Kristen”. Jika kita perhatikan dalam keputusan ini ada dua pilihan kata, yakni “pelajaran agama” dan “Pendidikan Agama”.

Sebulan kemudian Menteri Agama dan Menteri PPK mengeluarkan keputusan bersama No. 1142/Bh.A dan 1285/K.J menentukan adanya pengajaran agama di sekolah-sekolah rendah negeri. Kata yang dipilih dalam keputusan bersama itu menggunakan kata “pengajaran agama”. Selanjutnya kata ini diadopsi dalam dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 dan PP No. 8 tahun 1950 Konstitusi RIS dan UUDS. Sementara UU No. 12 tahun 1954, pasal 20 ayat (1) berbunyi: “Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran-pelajaran agama...” dan seterusnya. Ayat (2) berbunyi: ”Tjara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan Menteri PPK bersama sama

dengan Menteri Agama.” Perhatikan pilihan kata “pelajaran agama” dan “pengajaran agama” digunakan dalam UU tersebut.

Dalam peraturan bersama antara Menteri PPK dan Menteri Agama yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 1951 No 17678/Keb, pilihan kata yang digunakan adalah “Pendidikan Agama”. Ini menegaskan bahwa sepertinya pilihan “pengajaran” atau “pelajaran” bahkan “pendidikan” agama tidak berlandaskan konsep teroretik yang kuat seperti sekarang. Mulai tahun 1966 dan seterusnya pilihan kata “Pendidikan Agama” digunakan secara konsisten. Hal ini ditandai oleh TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 pasal 1. Setelah itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 1989 dan juga UUSPN tahun 2003, juga masih digunakan. Secara konsisten kata “Pendidikan Agama” kemudian digunakan dalam segala bentuk peraturan perundangan turunannya.

Munculnya Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP I)

Mahmud Yunus menulis bahwa sekitar tahun 1949 sesaat setelah penyerahan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, kepala Jawatan Agama Sumatera Barat, Nasruddin Thaha tahun 1950 menganjurkan agar SMP Islam didirikan di setiap kabupaten di seluruh Minangkabau. Maka berdirilah SMP Islam tersebut dibbeberapa daerah. Rencananya SMP Islam tersebut akan dibiayai oleh Jawatan Agama Sumatera Barat.

Dalam perkembangannya dilakukan komunikasi dengan Kementerian Agama Pusat yang berkedudukan di Yogyakarta waktu itu, tetapi Kementerian Agama tidak setuju apabila SMP Islam tersebut dijadikan sekolah negeri di bawah Kementerian Agama. Dengan demikian SMP Islam tidak jadi berdiri dan berkembang. Berikut adalah Rencana Pelajaran SMP Islam sebagaimana yang dikutip dari Prof. H. Mahmud Yunus dalam bukunya “Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia”.

Tabel 1:
Rencana Pelajaran SMP Islam pada Tahun 1050-an

No	Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
AGAMA					
1	Terjemah Al-Qur'an	2	2	-	-
2	Tafsir Al-Qur'an	-	-	2	2
3	Hadits	-	-	1	1
4	Fiqih	3	3	3	3
5	Tauhid	1	1	1	1
BAHASA					
1	Bercakap cakap dan mengarang	2	2	1	1
2	Membaca	2	2	2	2

3	Nahwu dan sharaf	3	3	3	3
4	Imlak	1	1	1	1
UMUM					
1	Tarikh Islam	1	1	1	1
2	Bahasa Indonesia	3	3	3	3
3	Bahasa Inggris	2	2	2	2
4	Ilmu Pasti	4	3	3	3
5	Ilmu Alam	1	1	1	1
6	Ilmu Hayat	2	2	2	2
7	Ilmu Bumi	2	2	1	1
8	Ilmu Sejarah	2	2	1	1
9	Menggambar	1	1	1	1
10	Seni rupa	1	1	1	1
11	Gerak Badan	1	2	2	2
12	Pekerjaan Administrasi	-	-	2	1
13	Ilmu Mendidik	-	-	-	2
Jumlah		34	34	34	34

Catatan: Agama dan Bahasa Arab: 41 3/17% dan Umum : 58 14/17%

Rencana Pengajaran Agama Tingkat Nasional

Pada saat Kementerian Agama dipimpin oleh K.H. Fathur Rahman, diterbitkanlah surat Penetapan Bersama Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama tertanggal: Yogyakarta 12 Desember 1946 No. 1285/K-7 (Agama) Jakarta 2 Desember 1946 No. 1142/Bhg. A (Pengajaran). Dalam ketetapan bersama tersebut dengan tegas Pendidikan Agama hanya diberikan mulai dari kelas IV Sekolah Rakyat (SR). Sedangkan untuk kelas I sampai dengan kelas III tidak boleh diajarkan. Sementara di daerah Sumatera, Pendidikan Agama Islam sudah diberikan sejak kelas I sampai dengan kelas VI SR. Sebagai informasi, sebelum Indonesia merdeka Pendidikan Agama Islam (PAI) dilaksanakan sesuai dengan rencana masing masing daerah. Tidak seperti sekarang tersentralisasi. Pada saat itu ada Rencana Pengajaran Pendidikan Agama Islam model Sumatera, yang nantinya menjadi bahan utama untuk penyusunan Rencana Pengajaran secara Nasional pada awal kemerdekaan.

Rencana Pengajaran Agama Islam di Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Sumatera tahun 1947 dapat digambarkan sebagai berikut:

Untuk kelas 1 berjumlah 2 jam pelajaran yang berisikan dua materi, yaitu: keimanan-akhlak, dan ibadah. Materi keimanan dan akhlaq bertujuan untuk menimbulkan perasaan keimanan keagamaan dalam hati anak anak

dengan jalan: (a) ceritera-ceritera pendek tentang orang-orang shaleh yang sebenar-benarnya taat pada agamanya, dan orang-orang berani mempertahankan kebenaran, yang berbakti kepada ibu bapaknya, seia sekata dengan saudara saudaranya, berkasih kasihan dengan sahabatnya, dan berbuat baik untuk umum; (b) bercakap cakap dengan murid, berkasih kasihan menunjukkan perhatian terhadap keadaan sekelilingnya, misalnya orang-orang sembahyang, berpuasa, kematian, mendoa, perayaan Maulud, hari raya, mi'raj nabi, dan sebagainya. Sedangkan materi ibadat berisikan: cara bersuci, cara berwudu, cara sembahyang lima waktu. Materi diterangkan dengan cara sangat sederhana, guru memberi contoh dan murid-murid mengikuti. Bacaan sembahyang diajarkan yang dianggap perlu saja dengan melagukan bersama-sama dan secara individu.

Untuk kelas II berjumlah 2 jam pelajaran yang terdiri dari materi: keimanan-akhlak dan materi ibadat. Keimanan dan akhlak seperti pelajaran di kelas I diperluas dengan ceritera-ceritera tentang pahlawan-pahlawan yang berani, orang-orang budiman, orang-orang mengorbankan diri untuk orang lain (umum), kebaikan yang mendapat pujian dan pahala, orang yang menepati janji, orang yang benar, orang lurus, Nabi Adam, Nabi Muhammad, adab kepada ibu bapak, guru, orang-orang tua, kawan-kawan, dan mengasihi orang kecil. Sedangkan materi ibadat menyempurnakan bacaan sembahyang dengan melagukan bersama-sama dan secara individu, cara shalat berjamaah, shalat Jumat, dan shalat hari raya.

Untuk kelas III berjumlah 2 jam pelajaran yang meliputi: keimanan-akhlak dan ibadah-Al-Qur'an. Keimanan dan akhlaq seperti pelajaran di kelas I diperluas dengan ceritera-ceritera peperangan di zaman nabi dan khalifah, persatuan yang menimbulkan kekuatan, perpecahan yang menyebabkan kelemahan, tolong menolong, percaya mempercayai, membela orang lemah, berbuat baik pada fakir miskin, orang pemurah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, adab di sekolah, rumah tangga, di masjid, adab makan dan minum. Sedangkan untuk materi ibadah dan Al-Qur'an menambah pengertian tentang sembahyang, arti bacaan sembahyang, puasa dan faedahnya, rukun iman dan Islam. Sedangkan materi Al-Qur'annya berupa menghafat ayat-ayat Al-Qur'an yang pendek.

Untuk kelas IV berjumlah 2 jam pelajaran, yaitu: keimanan-akhlak dan ibadah-Al-Qur'an. Keimanan dan akhlaq berisi ceritera atau membicarakan kejadian kejadian sehari-hari, memberi pengertian tentang Tuhan, tanah air, mengabdikan diri pada Tuhan, menghilangkan kepentingan diri, sendiri, dan berbakti kepada umum, rajin bekerja, menambah hasil makanan dan keperluan sehari-hari, memperkuat dan mempersehat badan, patuh menurut aturan, dan penyantun. Sedangkan materi ibadah berupa memperluas pengertian tentang shalat, arti bacaan shalat, faedah shalat dan puasa. Sedangkan materi Al-Qur'an berupa menghafal ayat-ayat Al-Qur'an yang pendek dan keterangannya diberikan dengan ringkas.

Untuk Kelas V berjumlah 2 jam pelajaran, yaitu: keimanan-akhlak dan ibadah-Al-Qur'an. Keimanan dan akhlaq berisikan materi pengertian tentang tanda ada Allah yang dapat difahamkan anak-anak, sifat-sifat-Nya, rasul-rasul-Nya, mu'jizat-Nya, malaikat, kiamat, surga, neraka, perang sabil, mati syahid, semangat jihad peperangan untuk mempertahankan agama dan tanah air, kewajiban mempertahankan kelengkapan negeri, budi pekerti yang baik, hikayat pahlawan-pahlawan Islam, Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Materi untuk akhlak berupa Adab dalam jamuan (kenduri) dan adab jadi tamu. Sedangkan materi ibadah terkait dengan zakat dan mengerjakan haji. Materi Al-Qur'an membaca Al-Qur'an di papan tulis.

Untuk Kelas VI berjumlah 2 (dua) jam pelajaran, yaitu: keimanan-akhlak dan ibadah-Al-Qur'an. Keimanan dan akhlak mencakup arti takut kepada Allah, tulus ikhlas, nasehat yang baik, tawakal, kesimpulan isi Al-Qur'an yang bersangkutan dengan yang wajib, haram dan lain lain, sejarah agama Islam, pendirian agama Islam yang luas terhadap agama lain, tarikh Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Siti Aisyah, orang-orang besar Islam, adab dalam masyarakat dan pergaulan umum. Sedangkan materi ibadah berupa mengulang rukun iman dan Islam, dan materi Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an di papan tulis.

Rencana Pengajaran Agama Islam di SMP, SKP, dan Sekolah Guru Puteri (SGP) dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah:

Table 2
Rencana PAI di SMP, SKP, dan SGP

Kelas	JML Jam	Materi	Isi Materi
1	2	Agama	<p>a. Pengaruh agama untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran masyarakat; contohnya mengubah masyarakat tanah Arab dari berpecah belah menjadi bersatupadu, dari berakhlak yang tidak baik menjadi berakhlak yang mulia dalam masa 23 tahun.</p> <p>b. Agama Islam dan kebaikannya: menghargai akal dan pikiran, mengajurkan menuntut ilmu-ilmu alam, persamaan antarmanusia, menetapkan perdamaian antarmanusia, keadaan bangsa Arab sebelum Islam dan sesudahnya, Islam dengan orang-orang yang bukan Islam, Islam menghimpun kemashlahatan dunia dan akhirat, Islam sesuai untuk tiap-tiap bangsa, tempat dan zaman.</p>
		Keimanan	Kepada Allah dan rasul rasul, hajat manusia kepada petunjuk rasul, mu'jizat, dan sifat-sifat rasul.
		Sejarah Nabi Muhammad	<p>a. Riwayatnya dengan ringkas.</p> <p>b. Muhammad sesudah-sudahannya nabi, risalahnya umum untuk seluruh bangsa.</p>

		1. Keislaman (Ibadat)	Faedah sebahyang lahir dan batin, cara mengerjakannya menurut semestinya; dan faedah puasa, cara mengerjakannya menurut semestinya.
		2. Ayat ayat Al-Qur'an dan hadist	Ayat Al-Qur'an dan hadist yang bersangkutan dengan keimanan, keislaman, dan masyarakat
2	2	3. Keimanan	Malaikat-malaikat, kitab-kitab suci, hari akherat, surga, dan neraka
		4. Arti wudhu	Al-Qur'an, turunnya, membukukannya, mushaf, isi Al-Qur'an dengan ringkas yang bersangkutan dengan kemakmuran negara, hal ihwal seseorang, budi pekerti, haram, dan halal.
		Keislaman (ibadat)	Faedah zakat, cara mengeluarkannya dan membagikannya kepada yang berhak; dan faedah haji, cara mengerjakannya.
		5. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist	Ayat Al-Qur'an dan hadits berkaitan dengan keimanan, keislaman, dan masyarakat.
3	2	6. Keimanan	Percaya kepada takdir
		7. Sunnah	Hadist nabi, riwayatnya, pembukuannya, dan derajatnya
		8. Lahirnya ilmu fiqh	Riwayatnya, mazhab-mazhab, ijma, qiyas, dan sebagainya.
		Musyawat dalam Islam	Kemerdekaan dan persamaan dalam Islam. Soal hak hak perempuan dalam Islam, Islam dan ilmu pengetahuan, utang piutang, riba, judi, lotere, berlomba kuda, dan pelajaran memanah, bedil, dan sebagainya.

		1. Bid'ah	bid'ah yang tidak sesuai dengan Islam
		Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist	Ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan keimanan, keislaman, dan masyarakat.

Untuk membuat Rencana Pengajaran Agama Islam, boleh jadi sekarang disebut sebagai kurikulum Nasional, dan pada saat itu Menteri Agama tahun 1951 membentuk satu Panitia Perencanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Negeri. Setelah mengadakan rapat beberapa kali di Yogyakarta dengan bahan-bahan utama Rencana Pengajaran Provinsi Sumatera, akhirnya ditetapkan Rencana Pengajaran Agama Islam di Sekolah Rakyat yang kemudian disahkan melalui penetapan Menteri Agama No. 21 tahun 1952. Selanjutnya Rencana Pengajaran Agama Islam juga berhasil disusun, setelah beberapa kali sidang yang dilaksanakan di Bandung.

Panitia Perencana Pendidikan Agama Islam di Sekolah Negeri sudah terlanjur dibubarkan sementara Rencana Pengajaran Agama Islam di SMA belum sempat disusun. Oleh karena itu, Rencana Pengajaran Agama Islam untuk SMA menjadi tanggungjawab Kantor Jawatan Pendidikan Agama untuk mempersiapkannya.

Sesuai dengan peraturan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 17678/Kab. tanggal 15 Juli 1951 (Pendidikan) dan No. K./1/9180. tanggal 16 Juli 1951 (Agama) pasal

2 ayat (2), dijelaskan bahwa pembagian jam pengajaran agama untuk berbagai kelas dalam satu tahun yang jumlah jamnya sebanyak-banyaknya 40x4 jam sama dengan 160 jam. Dalam tabel dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3
Pembagian Jam Pengajaran Agama dalam Mingguan
Menurut PBM Mendikbud dan Menag tahun 1951

No	Bagian						
Empat jam satu minggu		Kls I	Kls II	Kls III	Kls IV	Kls V	Kls VI
a.	Keimanan	-	-	-	40	40	40
b.	Akhlaq	80	80	80	40	40	40
c.	Ibadat				40	40	40
d.	Al-Qur'an	80	80	80	40	40	40
Tiga jam satu minggu							
a.	Keimanan	-	-	-	40	40	40
b.	Akhlaq	-	-	-	40	40	40
c.	Ibadat	-	-	-	-	-	-
d.	Al-Qur'an	80	80	80	40	40	40
Dua jam satu minggu							
a.	Keimanan	20	20	20	20	20	20
b.	Akhlaq	40	40	40	20	20	20
c.	Ibadat	-	-	-	20	20	20
d.	Al-Qur'an	40	40	40	20	20	20

Catatan: 80 jam berarti 2 jam dalam 1 minggu; 40 jam berarti 1 jam dalam 1 minggu; dan 20 jam berarti 1 jam dalam 2 minggu

Sedangkan untuk jam pengajaran agama Islam dalam satu tahun yang jumlah jamnya 40 x 2-80 jam pelajaran, dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Table 4
 Jumlah Jam Pelajaran PAI dalam Tahun Menurut PBM
 Mendikbud dan Menag tahun 1951

No	Bagian	Kelas IV	Kelas V		Kelas VI
			½ tahun pertama	½ tahun kedua	
1	Keimanan	20	10	10	20
2	Akhlkaq	20	10	-	20
3	Ibadat	40	20	10	20
4	Al-Qur'an	-	-	20	20
Jumlah		80	40	40	80

Pengakuan Formal Pengajaran Agama dalam Pendidikan Nasional

Tahun 1950-1959 adalah periode dimana Indonesia secara *de facto* menjadi negara merdeka. Maklumat Hatta tahun 1950 menganjurkan bahwa golongan-golongan dalam masyarakat membentuk partai politik dan menyiapkan pemilihan umum. Pada periode ini, masing-masing partai juga mengembangkan sayapnya dalam bentuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan, seperti Yayasan Pendidikan Marhaen (YPM, milik PNI), Perguruan Rakyat (PR, milik PNI), Universitas Rakyat (UR, milik PKI), akademi-akademi (PKI), Yayasan Melati (YM, milik PKI), Persatuan Isteri Tentara (PIT), dan lain-lain.

Kongres pendidikan pertama dilakukan di Solo tahun 1947, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Panitia

Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1948 oleh menteri PP dan K, Mr, Ali Sastroamidjojo. Setelah itu konggres Pendidikan dilaksanakan di Yogyakarta tahun 1949. Keseluruhan hasil dari konggres tersebut merupakan bahan berarti bagi lahirnya Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 tahun 1950. Inilah undang-undang tentang Pendidikan Nasional yang pertama di Republik ini (Tilaar, 1995: 71-76). Pada masa ini juga muncul Jawatan Pendidikan Agama di Kementerian Agama.

Berdirinya Jawatan Pendidikan Agama (Japenda)

Pada awal berdirinya Kementerian Agama RI di Yogyakarta, bagian yang mengurus Pendidikan Agama adalah Bagian C, yang dipimpin oleh Malikussuparto. Setelah Malikussuparto terus, diganti oleh Imam Zarkasyi (pimpinan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo). Setelah berdiri Kementerian Agama pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta tahun 1950, dibentuk Bagian Penghubung Pendidikan Agama antara yang di Jakarta dan Bagian C yang berkedudukan di Yogyakarta. Bagian penghubung ini dikepalai oleh Mahmud Yunus mulai 1 September 1950. Dengan demikian Mahmud Yunus menjadi penghubung antara pusat Kementerian Agama RIS yang berada di Jakarta dan Pusat Kementerian Agama RI di Yogyakarta.

Dalam perkembangannya sejak tanggal 11 Agustus 1950, Bagian C (Bagian yang menangani Pendidikan Agama) diubah menjadi Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) dan masih berkedudukan di Yogyakarta, serta masih dipimpin Drs. Sigit. Setelah Drs. Sigit tidak menjadi kepala Jawatan Pendidikan Agama, maka digantikan oleh Faqih Usman. Jawatan Pendidikan Agama ketika itu masih berkedudukan di Yogyakarta, kemudian dipindah ke Jakarta pada tanggal 1 Januari 1952. Ketika Faqih Usman diangkat menjadi Menteri Agama, maka kepala Jawatan Pendidikan Agama dipimpin oleh HM. Arifin Tamyang pada tahun 1952.

Setelah HM. Arifin Tamyang menjadi kepala Jawatan Pendidikan Agama maka ditinjaulah rencana Drs. Sigit tentang PGA dan SGHA. Akhirnya diadakannya perubahan sebagai berikut: PGA yang lima tahun diubah menjadi enam tahun (PGA pertama empat tahun dan PGA kedua dua tahun (Penetapan Menteri Agama 21 Nopember 1953); PGA jangka pendek dua tahun dihapus sama sekali; SGHA keempat, empat bagiannya (ABC dan D) ditiadakan berdasarkan penetapan Menteri Agama tanggal 19 Mei 1954; dan sebagai ganti SGHA bagian D, didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) yang lama pelajarannya tiga tahun, dan yang diterima menjadi pelajar ialah siswa-siswa keluaran PGAP.

Dengan adanya perubahan itu tertutuplah kesempatan bagi siswa-siswa madrasah untuk melanjutkan

pelajarannya ke sekolah-sekolah Kementerian Agama yang di bawah pembinaan Jawatan Pendidikan Agama. Begitu juga guru-guru untuk sastra dan ilmu alam/ilmu pasti tidak ada tempat pendidikannya, seperti SGHA bagian A dan B. Yang ada hanya PGA 6 tahun, sebagai ganti SGHA bagian C, dan PHIN sebagai ganti SGHA bagian D. Inilah yang dinamakan dengan rencana Arifin Tamyang itu.

UU Sisdiknas 1950 dan Pendidikan Agama

Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 tahun 1950, dikeluarkan di Yogyakarta, pada 4 April 1950, di saat Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ketika era RIS berakhir dan kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 itu, UUPP No. 4 tahun 1950 tersebut kemudian berlaku secara nasional, yakni ke seluruh eks negara bagian RIS. Namun baru tahun 1954, melalui UU No. 12 tahun 1954 yang dikeluarkan pada 18 Maret 1954, ditetapkan pemberlakuan UU PP No. 4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia (Abd. Rachman Assegaf, 2007: 67).

H.A.R.Tilaar mencatat bahwa sebelum terbentuknya UUPP No. 4 tahun 1950 ini telah dilakukan 7 kali rapat dengan melalui perdebatan sengit terutama mengenai masalah pendidikan masyarakat dan masalah Pendidikan Agama: apakah sekolah memberikan Pendidikan Agama

bergantung pada usia dan kecerdasan murid? Apakah murid yang telah dewasa boleh menetapkan ikut tidaknya pelajaran agama? Apakah sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajarannya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang jenis sekolahnya? Juga soal pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Selain itu juga dibicarakan tentang sekolah swasta (partikular); tentang tujuan pendidikan nasional; dan masalah Bahasa Indonesia, terjadi silang pendapat mengenai pentingnya pengembangan bahasa daerah (Tilaar, 1995: 71-76).

UUPP No. 4 tahun 1950, terdiri dari 17 bab dan 30 pasal ditambah penjelasan umum. Pasal-pasal mengenai Pendidikan Agama dimuat dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). Di antaranya disebutkan begini: *"Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anak-anak akan mengikuti pelajaran tersebut"* (Pasal 20 ayat (1)); *"Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama"* (Pasal 20 ayat 2).

Keberadaan sekolah-sekolah swasta (partikular) baik yang bercirikan keagamaan maupun tidak, juga sudah tercantum dan diakui secara formal dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dari UU ini, sebagaimana disebutkan: *"Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu*

agama atau keyakinan hidup maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikular” (pasal 13 ayat 1); ”Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikular ditetapkan dalam undang-undang” (Pasal 13 ayat 2). Jadi, ada dua hal penting dari UU tersebut bagi golongan Islam: Pendidikan Agama sebagai bagian dari pendidikan nasional; dan lulusan sekolah agama yang diakui Kementerian Agama dipandang telah memenuhi wajib belajar.

Untuk menciptakan keseragaman dan memberi pedoman penyelenggaraan Pendidikan Agama bagi seluruh Indonesia dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri PP & K No. 17678/Kab. tanggal 16 Juli 1951 dan Menteri Agama No. K.1/180 tanggal 16 Juli 1951. Isi Peraturan Bersama itu antara lain: (1) Lamanya Pendidikan Agama di SR. sejak kelas IV, dua jam seminggu; untuk lingkungan istimewa sejak kelas 1, jumlah jam dapat sampai 4 jam setiap minggu, dan untuk SMP dan SLA dua jam setiap minggu; (2) Pengangkatan dan Pembiayaan diperinci: guru agama diangkat, diberhentikan, dan seterusnya oleh Menteri Agama; biaya Pendidikan Agama atas tanggungan Kementerian Agama; (3) Rencana pelajaran agama ditetapkan oleh Kementerian Agama sesudah disetujui oleh Kementerian PP & K; dan (4) Pendidikan Agama di sekolah partikular di dalam Peraturan Bersama itu ditetapkan apabila orang tua murid yang berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut suatu agama memintanya untuk itu. Dalam keadaan tertentu

Pendidikan Agama dapat diberikan di luar gedung sekolah tersebut.

Instruksi Menteri PP & K No. 36923/Kab dan Menteri Agama No. K/1/15771 tanggal 14 Oktober 1952 sebagai pedoman Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama tahun 1951, menyatakan dalam pasal 5 bahwa pengawasan mengenai pelajaran agama dilakukan oleh Kementerian Agama. Di samping itu, dari Peraturan Bersama di atas, dapat dilihat bahwa keputusan pemerintah memasukan Pendidikan Agama dalam kurikulum resmi, yang menegaskan keputusan tahun 1946, Pendidikan Agama diterapkan sejak kelas IV SR untuk di daerah Jawa, sedangkan di daerah-daerah yang agamanya kuat, dimulai sejak di kelas I SR. Hal ini memperlihatkan adanya keragaman dan perbedaaan penerapan Pendidikan Agama di beberapa wilayah di Indonesia.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan beberapa daerah menjadi negara bagiannya, seperti negara bagian Pasundan, Negara Jawa Timur, negara Sumatra Timur, dan sebagainya). Akibatnya dalam bidang pendidikan, terdapat perbedaan antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Di negara RI (Yogjakarta) masih berlaku sistem yang telah ditetapkan di atas (yakni SMP 3 tahun), tetapi di luar RI kembali berbentuk MULO sebagaimana zaman Belanda. Di negara Pasundan, SMP

lamanya 4 tahun, di negara Sumatra Timur IMS lamanya 4 tahun. Perbedaan dalam bentuk, membawa perbedaan pula dalam isinya. Setelah RIS bubar dan kembali ke Republik Indonesia seperti tahun 1945, dunia pendidikan pun kembali pada struktur dan sistem yang diseragamkan secara nasional, dan berlaku di seluruh tanah air. Yang dijadikan dasar dan pedoman dalam rangka penyeragaman ini adalah SMP dari RI Yogyakarta (Wiryokusumo dan Mulyadi, 1988: 117).

Dengan demikian, pelajaran Pendidikan Agama di sekolah umum pada mulanya diberikan hanya tingkat SMP (tahun 1945), setahun kemudian mengalami perubahan, yakni diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat. Sejak tahun 1951, lembaga pendidikan swasta bermunculan, baik dalam bentuk meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya maupun dalam bentuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Sekolah-sekolah swasta tersebut selain yang bercirikan kebangsaan dan netral agama, terdapat pula sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan keagamaan. Badan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia berdiri tahun 1950 yang dinamakan Majelis Pusat Pendidikan Kristen. Lembaga pendidikan Katolik juga berkembang pesat. Demikian pula Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), dan Taman Siswa (*Ibid.*, hlm. 399-400).

Sejak awal-awal dekade 50-an itu, atau antara tahun 1950, 1954 sampai dengan tahun 1959, dunia pendidikan nasional berjalan di atas "payung" UU PP dan K 1950/1954 dan spirit UUD 1945, yang mengacu pada sistem pemerintahan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Di samping itu, Pendidikan Agama dikelola sepenuhnya oleh Departemen Agama. Menurut Abd. Rachman Assegaf, hal ini menunjukkan sesungguhnya Pendidikan Agama belum terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional (Abd. Rachman Assegaf. *Op.Cit.*, hlm. 121). Pada masa ini, kurikulum dan pengajaran Pendidikan Agama di sekolah-sekolah negeri dilaksanakan dengan sangat longgar, di samping jam pelajaran yang relatif minim, dan mata pelajaran tidak menentukan kenaikan kelas. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta, pelaksanaannya bervariasi.

Sejak tahun 1950-an, ketika Undang Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) pertama kali disusun, mulai memunculkan respon dan perdebatan dari sejumlah kalangan. Menurut Malik Fajar, sebagaimana dikutip Abdul Rachman Assegaf, perdebatan itu berkisar masalah lembaga Pendidikan Agama, khususnya agama Islam yang sudah berkembang di daerah-daerah. Suasana perdebatan yang tegang saat itu, mengakibatkan UUPP yang sudah diberi nomor, yakni No. 4 tahun 1950, baru bisa diundangkan empat tahun kemudian, melalui UUPP No. 12 tahun 1954 tentang pemberlakuan UUPP No. 4 tahun 1950.

Kritik dan debat mengenai UU ini, tampaknya ikut menyumbangkan ketidakpuasan politik sejumlah daerah, misalnya Aceh, atas pemerintahan pusat (Presiden Soekarno). Sebagaimana diketahui, Aceh dan beberapa wilayah lain, mengupayakan gerakan bersenjata untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, yang disebut sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat.

Dalam UUPP tersebut ada yang menarik diperhatikan, yakni pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: *“Undang undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah agama dan pendidikan masyarakat.”* Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan: *“Pendidikan dan pengajaran di sekolah agama dan masyarakat masing masing ditetapkan dalam undang undang lain.”* Amanat dalam ayat (2) ini sampai sekarang setelah 61 tahun berjalan tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur Pendidikan dan Pengajaran di sekolah agama, kecuali masuk ke dalam pasal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 berbunyi: *“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”* Tujuan pendidikan tersebut tidak menyinggung ranah agama secara eksplisit. Bandingkan dengan tujuan pendidikan menurut UU No. 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas pasal 3 dan pasal 4, dan UU No. 20 tahun 2003 pasal 3.

Dalam UU No. 12 tahun 1954 tidak mengatur secara eksplisit pasal tentang madrasah. Bahkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU tersebut dikatakan: *“Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah agama dan pendidikan masyarakat,”* dan *“pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat masing-masing ditetapkan dalam undang-undang lain”*. Artinya, UU tersebut menyatakan bahwa madrasah dan pesantren secara kelembagaan belum masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Keadaan ini berlanjut sepanjang sisa dasawarsa 1950-an dan bahkan berlanjut dalam dasawarsa 1960-an dimana politik negara berada pada periode Demokrasi Terpimpin (1960-1966).

UU No. 4 tahun 1950 dan UU No. 12 tahun 1954 lahir pada awal periode Demokrasi Liberal (1950-1959). Pada tahun 1950-1959 ini adalah periode dimana secara *de facto* Indonesia menjadi negara merdeka. Periode ini juga dapat dikatakan sebagai periode pertentangan di antara partai-partai. Melalui hasil pemilihan tahun 1955, kiprah politik Islam untuk sementara telah gagal (Boland, 1985:48). Meskipun kelompok Islam masih kuat di daerah, namun di tingkat nasional kemajuan politik Islam telah macet akibat hasil pemilihan umum 1955. Karenanya minat dan energi para pimpinan Islam diarahkan pada upaya penguatan diri ke dalam umat Islam sendiri dan pada masalah-masalah seperti pendidikan, penerbitan buku-buku, dan pengembangan kegiatan Kementerian Agama (Boland, 1985:89).

Pendirian Lembaga Pendidikan Guru Agama

Seiring dengan pertumbuhan sekolah rakyat maka kebutuhan akan Guru Agama Islam pun semakin banyak. Apalagi secara formal Pendidikan Agama memang harus diajarkan di sekolah sekolah negeri, sebagaimana diamanatkan dalam bab XII pasal 20 Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan guru agama maka didirikan madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). PGA ini sebenarnya sudah ada cikal bakalanya khususnya di wilayah Minangkabau. PGA dan PHIN bermula dari progam Departemen Agama yang ditangani oleh Bagian Pendidikan pada tahun 1950, ketika membuka dua lembaga pendidikan dan madrasah, yaitu: *Pertama*, Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) terdiri dari dua jenjang: jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah; *kedua*, Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI). SGHAI ditempuh selama 4 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. SGHAI memiliki empat bagian, yaitu: Bagian A untuk mencetak guru kesusastraan; Bagian B untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti; bagian C untuk mencetak guru agama; dan bagian D untuk mencetak guru Pendidikan Agama.

Tahun 1951, atas Ketetapan Menteri Agama tanggal 15 Februari 1951, ada perubahan penamaan terhadap kedua madrasah keguruan tersebut: SGAI berubah menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI berubah menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama). Pada tahun yang bersamaan, didirikan pula PGA Negeri di beberapa tempat: Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung, dan Pamekasan. Pada tahun 1951 itu jumlah PGA seluruhnya mencapai 25 buah. Dalam waktu tiga tahun kemudian jumlahnya tumbuh menjadi 30 buah. Untuk SGHA tahun 1951 juga didirikan di Aceh, Bukit Tinggi, dan Bandung.

Di bawah ini digambarkan jumlah guru dan ijazah yang disandanginya, yang menunjukkan guru-guru lulusan PGA dan SGHA telah mengajar para murid di bangku sekolah.

Tabel 5:
Ijazah guru agama Islam di sekolah umum per 1 Januari 1970

No	Ijazah	Tempat mengajar				Jumlah
		STK	SD	SLP	SLA	
1	Ujian Guru Agama (UGA)	1.380	55.953	1.194	329	58.856
2	PGA 4 th	22	5.653	723	130	6.528
3	PGA 6 th	95	6.784	4.481	1.262	12.622
4	SGHA	-	4	46	162	212
5	Fak. Tarbiyah IAIN	-	53	116	217	386

6	Fak di IAIN selain Tarbiyah	-	55	50	107	212
7	Ijazah selain No. 1 s/d 6	-	1.106	712	534	3.352
Jumlah		1.497	70.608	7.322	2.741	83.168

Ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA dalam perkembangannya juga diubah. PGA yang tadinya 5 tahun menjadi 6 tahun, yang terdiri dari PGA pertama 4 tahun dan PGA (A) 2 tahun. Sementara PGA jangka pendek dan SGHA dihapuskan. Sebagai pengganti SGHA bagian D didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) dengan waktu belajar 3 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama.

Ketika Departemen Agama berdiri, Bagian C adalah bagian yang menangani urusan pelajaran dan Pendidikan Agama Islam dan Kristen. Berbeda dengan kementerian yang lain, kementerian agama yang dulu disebut sebagai Departemen Agama adalah lembaga setingkat kementerian yang betul betul baru. Berbeda dengan Departemen PPK yang memang relatif tinggal meneruskan dari lembaga yang sudah ada sebelumnya.

Departemen Agama pada waktu itu tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani urusan Pendidikan Agama. Mulai 1 Januari 1947 untuk melaksanakan tugas mengurus pelajaran dan Pendidikan

Agama, maka disiapkan perencanaan yang matang. Secara sederhana saja Bagian C ini harus menyiapkan beberapa hal, misalnya: rencana pelajaran atau sekarang lebih dikenal dengan kurikulum; bahan pelajaran; dan menyiapkan guru agama itu sendiri.

Pada waktu itu memang belum ada lembaga pendidikan yang secara khusus menyiapkan calon-calon guru agama. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Bagian C mempersiapkan beberapa rencana berikut: *Pertama*, menyediakan guru agama secara kilat dengan latihan dua minggu. Dari 90 orang yang dilatih (Jawa dan Madura) 45 orang dapat diterima sebagai guru agama untuk sekolah sekolah umum. Pilihan Jawa dan Madura dikarenakan pada waktu itu transpotasi tentu sangat sulit, tidak seperti saat ini begitu mudah dan banyak pilihan. *Kedua*, menjadikan guru agama secara cepat, dengan cara pemeriksaan awal di daerah, dan pemeriksaan akhir di pusat. Dengan kata lain dilakukan pemeriksaan bertingkat. *Ketiga*, rencana guru agama jangka pendek, yaitu dengan cara membuka pendidikan guru agama dengan lama pendidikan dua tahun bagi murid-murid tamatan SMP dan madrasah lanjutan pertama. *Keempat*, rencana pendidikan guru agama jangka panjang, yaitu dengan membuka Pendidikan Guru Agama 5 tahun bagi tamatan SR dan Madrasah Rendah.

Untuk itu maka pada tanggal 16 Mei 1948 di Solo didirikanlah SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama).

Namun belum lama sekolah ini berdiri, oleh Menteri Agama, SGHA dipindahkan ke Yogyakarta pada 8 Desember 1948. Masa-masa tahun 1946-1949 adalah masa-masa sulit, karena terjadi pertempuran antara pemerintah RI melawan aksi-aksi militer Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Aksi militer I terjadi pada 21 Juli tahun 1946, dan II terjadi 19 Desember 1948. Baru mulai 16 Januari 1950 setelah pemulihan kedaulatan, sekolah tersebut dibuka kembali dengan murid ikatan dinas.

Melalui surat edaran Menteri Agama No. 227/C/C-9 tertanggal 15 Agustus 1950 Menteri Agama menganjurkan pembukaan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Hakim Agama (SGHA) pada beberapa tempat. Tahun 1951 dan 1952 SGAI diubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) 5 tahun. Sedangkan SGHI diubah menjadi SGHA dengan lama pendidikan empat tahun setelah lulus SMP atau MTs. Dengan keputusan Menteri Agama No. 35 tahun 1953 tertanggal 21 November 1953 terhitung mulai tahun ajaran 1953/1954, lama pendidikan di PGA menjadi enam tahun sesudah lulus SR atau Madrasah Rendah (PGA 6 tahun). PGA 6 tahun ini dibagi menjadi dua: PGAP 4 tahun dan PGAA dengan lama pendidikan 2 tahun.

Melalui keputusan Menteri Agama Nomor 109 tertanggal 19 Mei 1954, mulai tanggal 1 Januari 1954 SGHA bagian A (bahasa) bagian B (ilmu pasti) dan bagian C (agama) berangsur angsur dihapus. Sedangkan Bagian

D (hukum agama) diubah menjadi PHIN dengan lama pendidikan tiga tahun setelah lulus PGAP, dan untuk pertama kali PHIN ini hanya ada di Yogyakarta.

Kebijakan PAI dan Demokrasi Terpimpin-Manipol-Usdek

Perimbangan kekuatan partai-partai politik hasil Pemilu 1955 memberi peluang campur tangan presiden Soekarno untuk mengendalikan situasi yang gaduh, sehingga pada 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno menilai bahwa demokrasi liberal telah melahirkan konflik terus menerus dan ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Dengan kembali ke UUD 1945, presiden Soekarno memiliki kekuasaan besar dalam memimpin negara bangsa. Dekrit ditentang terutama oleh Masyumi (partai terbesar ke-2 berdasar pemilihan umum 1955) dan pimpinan Partai Sosialis Indonesia. Dan Mohammad Hatta sendiri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sebaliknya, Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959 itu, mendapat dukungan Partai NU (partai pemenang ke-3), PKI (partai pemenang ke-4), tentara (dan partai-partai yang berafiliasi dengannya), dan PNI (partai pemenang ke-1). Untuk mendapat dukungan kalangan Muslim, Soekarno mengakomodasi aspirasi Muslim, dan dengan mendapatkan dukungan NU dan partai-partai muslim lain, pemerintah Soekarno menjadi kokoh. MPRS yang terbentuk pada

periode ini salah satunya mengeluarkan Keputusan MPRS 1960, yang merupakan landasan sangat penting dalam pengembangan Pendidikan Agama.

Keputusan MPRS 1960 ini menegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Agama dari pendidikan tingkat rendah hingga perguruan tinggi, dan mendukung pengembangan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Walaupun masih ditegaskan bahwa pendidikan hanyalah pilihan (bukan wajib), Kementerian Agama pada periode ini banyak mendirikan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan mengembangkan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Di lain pihak, Kemendikbud pada periode ini menegaskan bahwa pendidikan nasional harus melahirkan manusia baru, yakni manusia sosialis Indonesia dan sama sekali tidak menempatkan agama sebagai nilai publik yang harus ditumbuhkan.

Sejak Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959, terjadi perubahan arah politik yang di kemudian hari mempengaruhi iklim pendidikan nasional. Perubahan tersebut, terutama terletak pada konsepsi tujuan pendidikan nasional. UU No. 4/1950 atau UU No. 12/1954 menetapkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah *"Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air"* (pasal 3).

Dalam sidangnya, MPRS mengeluarkan TAP MPRS No. II/MPRS/1960, yang pada Bab II pasal 5 dinyatakan: *"Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional menuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis Indonesia, yaitu berwatak luhur."* Kemudian, pada pasal 2 ayat (1) disebutkan: *"Melaksanakan Manipol-USdek (Manipol/USDEK merupakan akronim dari Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia)."*

Di bidang mental/agama/kebudayaan, disebutkan *"dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing."* Setelah itu, yang terkait langsung dengan Pendidikan Agama terletak dalam Bab yang sama (Bab II) pasal 3: *"Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (Dasar) sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam Pendidikan Agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya."*

Pancasila dan Manipol-USdek menjadi ideologi pendidikan nasional saat itu, dan menjadi pelajaran wajib dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Mengenai Pendidikan Agama, terdapat perbedaan antara UUPP No.

4 tahun 1950, pasal 20 ayat (1) dengan TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 3. Bila UUPP No. 4 tahun 1950, pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa *"Sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut,"* maka pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 3 ditetapkan bahwa *"Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam Pendidikan Agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya."*

Menurut Abdurrahman Assegaf, rumusan tujuan pendidikan nasional mengandung nilai-nilai sosialis dan pelaksanaan Pendidikan Agama menjadi pendidikan alternatif atau pilihan. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya yang cenderung kurang mewajibkan, dan berbeda dengan Orde Baru (yang akan dibahas pada bagian berikutnya) yang mewajibkan Pendidikan Agama di sekolah.

Rezim Demokrasi Terpimpin, atau era Manipol-Usdek juga mengeluarkan Kurikulum Sekolah Dasar 1964, SMP 1962 dan SMA yang sebelumnya berdasarkan tahun 1952 kemudian diganti tahun 1961, dan kemudian 1964, serta diberlakukan pada tahun 1965. Sejak tahun 1964 pula, istilah "Sekolah Rakyat" diganti menjadi "Sekolah Dasar". Kurikulum SD 1964 ini terdiri atas lima kelompok bidang

studi atau *wardhana*, yang memasukkan Pendidikan Agama masuk dalam *wardhana* perkembangan moral.

Pada Sekolah Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas I, II dan III, Pendidikan Agama/budi pekerti dialokasikan sebanyak 2 jam pelajaran tiap minggu, kecuali kelas I, hanya 1 jam pelajaran. Berdasarkan data dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, yang dikutip oleh Abd. Rachman Assegaf bahwa satu jam pelajaran untuk kelas I dan II SD diberikan selama 30 menit, dan untuk kelas III sampai kelas VI, diberikan selama 40 menit.

Hal yang sama juga berlaku bagi Sekolah Dasar yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dari kelas I. Ini berarti bahwa porsi Pendidikan Agama/budi pekerti hanya diberikan sebanyak 5,9 % dari total pelajaran umum yang berjumlah 36 jam pelajaran perminggu perkelas. Adapun yang menyusun Rencana Pendidikan Agama adalah Departemen Agama, setelah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atas usul instansi agama yang bersangkutan.

Seperti halnya SD, Pendidikan Agama untuk jenjang SMP diusahakan dan diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan beberapa ketentuan: guru-guru agama (termasuk staf guru pada sekolahnya) ditempatkan serta diangkat oleh Departemen Agama; rencana pelajaran agama Islam dibuat oleh Departemen Agama dan disampaikan

kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan; dan jam pelajaran agama termasuk dalam daftar jam pelajaran pada tiap-tiap sekolah.

Kurikulum SMP ini mengalami perubahan pada tahun 1962, tetapi baru dilaksanakan pada tahun ajaran 1962/1963 (Kurikulum SMP ini berlaku sampai tahun ajaran 1968/1969 di zaman Orde Baru). Kurikulum SMP 1962 ini disebut juga dengan Kurikulum Gaya Baru yang menempatkan Pendidikan Agama atau Budi Pekerti dalam Kelompok Dasar.

Sementara kurikulum SMA selama era Soekarno mengalami perubahan tiga kali, yaitu tahun 1952 (Demokrasi Parlementer), tahun 1961 dan tahun 1964 (Demokrasi Terpimpin). Kurikulum 1952 dikembangkan dalam konferensi Direktur SMA yang dilaksanakan di Bogor, 31 Januari-6 Februari 1952. Kurikulum SMA tahun 1961 dikembangkan melalui konferensi yang diselenggarakan pada 6-13 November 1961.

Konferensi tersebut mengembangkan kurikulum 1952 dengan menghasilkan keputusan tentang tujuan pendidikan SMA, penggolongan mata pelajaran SMA yang dibagi ke dalam empat kelompok: Dasar, Khusus, Penyerta, dan Prakarya. Konferensi juga memutuskan bahwa penjurusan di SMA dimulai kelas III dan menghapus jurusan A, B, dan C di atas, lalu menggantinya dengan jurusan Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Alam. Kurikulum SMA 1961 ini

lantas disebut dengan istilah Kurikulum SMA Gaya Baru. Tidak ada perubahan yang berarti dalam mata pelajaran, di mana pelajaran Pendidikan Agama tetap dimasukkan dalam kurikulum ini.

Di sini terlihat bahwa Pendidikan Agama menjadi bagian dari filsafat Manipol-Usdek, terintegasi ke dalam konsep *Panca Wardhana* perkembangan moral untuk jenjang Sekolah Dasar. Pada jenjang SMP Pendidikan Agama masuk dalam Kelompok Dasar, dan untuk SMA, Pendidikan Agama hanya menjadi Kelompok Pelengkap. Menurut C.E. Beeby, sebagaimana dikutip Abd. Rachman Assegaf, kurikulum 1964 sangat bercorak ideologis-politis yang didasarkan atas doktrin Demokrasi Terpimpin pada zaman presiden Soekarno.

Jadi, Pendidikan Agama/Budi Pekerti di SMA ini dikategorikan dalam Kelompok Pelengkap, meski semula dimasukkan dalam Kelompok Dasar. Alokasi waktunya selama 2 jam pelajaran tiap minggu, tiap kelas, tanpa membedakan jurusan yang dipilih, dan dimulai sejak kelas II. Hal spesifik dalam Rencana Pendidikan 1964 adalah penempatan Pelajaran Agama merupakan pelajaran alternatif, bilamana seorang murid tidak mengikutinya, ia harus mengikuti pelajaran Budi Pekerti. Namun demikian, pada saat itu pemerintah mendorong lahirnya sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA), dan juga memberikan bantuan pada sekolah-sekolah swasta yang mengelola dan mendirikan sekolah berciri khusus keagamaan.

Tahun 1966 MPRS bersidang lagi dalam suasana hiruk pikuk, akibat kasus 1965. Suasana kasus 1965 ini masuk dalam persidangan MPRS dan tercermin dalam kebijakan yang dihasilkannya, termasuk di dalamnya adalah bidang Pendidikan Agama. Hasilnya, TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 3 menetapkan bahwa *"Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai Sekolah Rendah (Dasar) sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam Pendidikan Agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya."* Jadi, pada zaman ini mata pelajaran Pendidikan Agama hanya sebagai pilihan.

Dalam perkembangannya pada zaman Orde Baru terdapat perubahan radikal, yang semula kebijakan pemerintah menjadikan Pendidikan Agama hanya sebagai pelajaran pilihan, dalam arti bisa diajarkan atas izin orang tua atau wali, kemudian menjadi pelajaran wajib dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Di zaman Orde Baru ini Pelajaran Agama seolah-olah menjadi sisi kontras dari stigmatisasi PKI, dan Pendidikan Agama menjadi ruang pemantapan agamisasi itu. Bagian selanjutnya menjelaskan PAI zaman Orde Baru ini. []



PAI ZAMAN ORDE BARU (1966-1998): Sebuah Keharusan, tetapi Tunduk pada Doktrin Demokrasi Pancasila

Dukungan politik terhadap presiden Soekarno semakin melemah akibat kasus 65. Tentara, khususnya Angkatan Darat memandang Soekarno semakin berpihak kepada NU (dan golongan Islam yang pro Nasakom), PKI, dan PNI saja. Sebaliknya golongan Muslim yang dipimpin eksponen Masyumi semakin lantang menentang Soekarno. Peristiwa pembunuhan para jenderal pada shubuh 1 Oktober 1965 semakin menyudutkan Soekarno sehingga kehilangan kepercayaan, dan akhirnya terpaksa member mandat kepada Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, untuk mengamankan situasi lewat sebuah surat yang dikenal dengan Supersemar. Supersemar ini akhirnya menjadi alasan untuk menggusur presiden Soekarno sendiri.

Pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru berlangsung melalui kerjasama erat antara pihak tentara (terutama dari Angkatan Darat) dan gerakan-gerakan kaum muda, yang disebut sebagai “Angkatan 1966”. Kelompok kaum muda itu tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia). Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang berlangsung bulan Juni-Juli 1966. Jenderal Soeharto tanggal 12 Maret 1967 diangkat menjadi Pejabat Presiden, dan tanggal 27 Maret 1967 secara resmi menjadi presiden untuk jabatan 5 tahun.

Orde Baru menyimpulkan bahwa mobilisasi politik massa dan perselisihan politik yang berlangsung pada masa sebelumnya telah mengabaikan problem-problem mendasar, yaitu kesejahteraan ekonomi dan sosial. Atas dasar itu, Orde Baru berorientasi pada “ekonomi sebagai penglima” dari pada “politik sebagai panglima”, seperti yang dipraktikkan selama Orde Lama. Untuk menjamin arus masuk modal asing dan keberhasilan pembangunan ekonomi, stabilitas politik menjadi kuncinya. Politik Orde Baru adalah politik *developmentalisme*, yaitu politik yang mengarah kepada pembangunan dan stabilitas, dengan mendatangkan pinjaman utang berskala internasional dan besar.

Selain militer, pendukung utama Soeharto adalah umat Islam. Karena itu, rezim Orde Baru yang dipimpinnya pada masa awal menjadi harapan baru bagi umat Islam dan sangat mendukung aspirasi golongan Islam. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 yang kemudian diperbarui dengan Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 adalah kebijakan politik sangat penting terkait Pendidikan Agama. Keputusan MPRS 1966 ini menegaskan bahwa Pendidikan Agama merupakan unsur fundamental karakter bangsa, dan Keputusan MPRS tersebut mewajibkan Pendidikan Agama mulai pada tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Pada periode 1966-1988 Orde Baru menjalankan politik akomodatif sekaligus hati-hati, yang diwujudkan dengan adanya kecurigaan terhadap Islam karena masih hidupnya aspirasi negara Islam. Sementara Orde Baru meyakini negara Indonesia berdasar Pancasila harus merupakan keputusan final seluruh bangsa. Akibat dari sikap hati-hati dan curiga ini menimbulkan kesan bahwa Orde Baru berlebihan dalam menanggapi ekspresi Islam. Pada tahun 1988, pelbagai sekolah negeri melarang para siswa menggunakan jilbab dengan alasan bertentangan dengan seragam sekolah secara nasional. Pelarangan jilbab ini bertentangan dengan keyakinan sebagian Muslim yang memandangnya sebagai kewajiban agama dan ini mendorong pemimpin umat bergerak dan berjuang dengan giat berdakwah kepada masyarakat di pelbagai tempat (masjid, sekolah, kampus, dan masyarakat) agar umat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam.

Pada sisi lain Orde Baru akomodatif terhadap aspirasi umat Islam tentang Pendidikan Agama sebagai bagian dari de-komunisasi. Dalam hal ini, Orde Baru aktif melakukan modernisasi Pendidikan Agama dan madrasah supaya sejalan dengan agenda Orde Baru: meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, integrasi nasional, dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Melanjutkan kebijakan politik pembangunan, Orde Baru sejak 1989 mulai menempuh sikap *friendly* kepada umat Islam. Apalagi sejumlah intelektual Muslim baru dengan paradigma intelektual Islam baru saat itu telah muncul. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah salah satu produk kebijakan politik Orde Baru II dalam bidang pendidikan, menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dan dijadikan agenda bagi kalangan Islam. Karena kalangan Islam menuntut bahwa agama dan Pendidikan Agama harus menjadi unsur penting dalam pendidikan nasional.

Setelah negosiasi dan perdebatan yang panjang, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya menempatkan iman dan takwa sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional dan menempatkan Pendidikan Agama sebagai bagian sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Dalam UU sebelumnya soal pendidikan, tidak pernah menjadikan sikap keberagamaan sebagai tujuan pendidikan nasional.

TAP MPR-RI No. IV/MPR 1973 dan Kurikulum 1975

TAP MPRS No. XXVII/MPRS 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pasal 1 menjelaskan *”Menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”* (Mudyahardjo, 2002:422). Dengan demikian, sejak tahun 1966, Pendidikan Agama menjadi materi pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN) di seluruh Indonesia (Mustafa dan Aly, 1999: 125). TAP MPRS inilah yang menjadi landasan pertama kali bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama di seluruh sekolah di Indonesia pada zaman Orde Baru (Mudyahardjo, 2002: 422).

TAP MPRS ini diikuti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967, dimana ditetapkan bahwa Kelas I dan II SD diberikan mata pelajaran agama 2 jam perminggu, kelas III sebanyak 3 jam perminggu, dan kelas IV ke atas diberikan 4 jam perminggu. Hal itu berlaku juga pada SMP dan SMA (Steenbrink, 1986: 93-94). TAP MPRS di atas menjadi pijakan bagi penyusunan kurikulum SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi, terutama menyangkut tujuan dan landasan pendidikan di masing-masing jenjang sekolah.

Landasan pijak kurikulum SD, SMP, dan SMA yang pertama di zaman Orde Baru adalah kurikulum yang dikeluarkan pada tahun 1968 untuk SD, tahun 1967 untuk SMP, dan tahun 1968 untuk SMA. Dalam kurikulum ini, semua mata pelajaran dibagi ke dalam tiga kelompok: Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar, dan Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus. Pendidikan Agama untuk SD, SMP, dan SMA masuk dalam Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila. Materi pendidikan dan pengajaran agama masuk dalam kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila (Mudyahardjo, 2002: 426-430).

Pada akhir tahun 1970 Menteri Agama berusaha mengubah kurikulum pengajaran agama yang bertujuan agar semua kelas tertentu di SD dan SMP mendapatkan 6 jam pelajaran agama perminggu. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena pihak Departemen Pendidikan dan Pengajaran tidak menyetujuinya. Usaha ini membuktikan bahwa kebijakan Departemen Agama mengenai sekolah cukup konsisten dan terus menerus mewujudkan perluasan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah (Steenbrink, 1986: 94). Pendidikan Agama telah menjadi pelajaran wajib, bukan alternatif sebagaimana di zaman Manipol-Usdek. Sebagai pelajaran wajib, Pendidikan Agama juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Orde Baru membangun manusia Pancasilais sebagaimana kategorisasi yang memasukkan Pendidikan Agama dalam Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila.

Setelah pemilu 1973, secara politik pemerintah Orde Baru mengonsolidasikan agenda-agenda pembangunan pendidikan melalui TAP MPR-RI No. IV/MPR 1973 yang berbunyi (Rendja Mudyahardjo, 2002: 433-434): pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup; dan pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai Bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

Atas dasar kebijakan tersebut, dibuatlah Kurikulum Pendidikan Nasional tahun 1975 (biasa disebut Kurikulum 1975). Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, pemerintah terlebih dulu mengeluarkan kebijakan tentang peningkatan mutu Pondok Pesantren melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pertanian tanggal 5 April 1972. Hal ini diperkuat dengan kebijakan mengenai peningkatan mutu pendidikan pada madrasah melalui SKB Tiga Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975. Ada

juga keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1974 mengenai kurikulum Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP, dan SMA (Assegaf, 2007: 144).

Kurikulum 1975 juga menerapkan tiga penjurusan di SMA (IPA, IPS, dan Bahasa), yang menggantikan 4 penjurusan sebelumnya berdasarkan kurikulum 1968. Pelajaran Pendidikan Agama tidak mengalami perubahan, tetap dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran tiap minggu, tiap kelas, dan untuk semua jurusan. Pola kurikulum 1975 terhadap pengajaran Pendidikan Agama ini kemudian dipakai sebagai dasar pijakan bagi penyempurnaan kurikulum 1984 (Assegaf, 2007: 146).

TAP MPR-RI No. II/MPR 1978, No. IV/MPR 1983, dan Kurikulum 1984

Salah satu momentum nasional yang mempengaruhi iklim pendidikan nasional, selain ketetapan MPR 1978 dan 1983 adalah keluarnya kebijakan pendidikan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) serta munculnya pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Kedua ketetapan MPR tersebut sangat mempengaruhi iklim politik nasional dan dunia pendidikan. Ketetapan MPR 1983 ini kemudian menjadi landasan munculnya pelajaran baru, yakni Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sejak SD hingga SMA. Masuknya pengajaran P4 dalam bentuk penataran di SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, serta

pelajaran PMP dan PSPB dari SD-SMA dengan pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Bahasa Daerah, menjadi warna baru bagi ideologisasi Orde Baru di ruang pendidikan (Mudyahardjo, 2002: 449-450).

Pada awal tahun 1980-an, juga sempat muncul usulan agar pemerintah memasukkan kurikulum perbandingan agama untuk sekolah-sekolah lanjutan atas (SMU), dan Madrasah Aliyah, atau yang setingkat. Namun usul ini diprotes oleh beberapa kalangan muslim karena dianggap dapat merusak dan melemahkan iman para anak didik (Noer, 2001: 237).

Merespon ketetapan MPR diatas, pada tahun 1984 disyahkan kurikulum pendidikan nasional yang baru, dimana Pendidikan Agama dimasukkan ke dalam program pendidikan inti, sebagai mata pelajaran wajib bagi semua siswa SMA bersama-sama dengan 14 mata pelajaran lain, yaitu: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Sastra Indonesia, Geografi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Keterampilan, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, dan Bahasa Inggris (Mudyahardjo, 2002: 459).

Yang penting untuk digarisbawahi bahwa menjelang dan pasca lahirnya kurikulum 1984, terdapat sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan masa libur sekolah dan pemakaian jilbab di lingkungan siswi-siswi SMA. Menteri Daoed

Joesoef mengeluarkan keputusan yang menetapkan “bulan puasa sebagai waktu belajar”, dan larangan bagi siswi-siswi menggunakan jilbab ke sekolah. Keputusan yang dikeluarkan melalui SK Menteri P & K No. 0211/U/1978 itu menimbulkan kontroversi, karena sebelum itu, bulan puasa adalah libur sebulan penuh (Darmaningtyas, 2004: 60).

Kontroversi itu makin menghangat ketika Musyawarah Nasional ke-2 MUI akhir Mei 1980 kembali menghimbau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijakan libur puasa itu. Ketika mengadakan rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri P & K Daoed Joesoef menegaskan bahwa di dalam bulan puasa sekolah tetap harus melakukan kegiatan belajar mengajar biasa (*Tempo*, 30/1980, hlm. 52-53). Menteri P dan K, Nugroho Notosusanto yang menggantikan Daoed Joesoef memberlakukan kebijakan baru berupa keharusan setiap murid baru untuk menandatangani surat pernyataan mengenai Pendidikan Agama yang akan diikuti. Argumen yang dikemukakan saat itu adalah mengidentifikasi kebutuhan (*need assesment*) guru agama di masing-masing agama.

Pada masa ini, kebijakan yang melingkupi dinamika Pendidikan Agama di sekolah hingga dekade 80-an adalah menyangkut pemakaian jilbab bagi siswi yang beragama Islam. Banyak sekolah yang secara tegas melarang penenaan jilbab bagi murid perempuan, seperti yang

menimpa 19 siswi kelas I–III SMA I Jakarta pada tahun 1985. Pada awalnya sekolah menjatuhkan sanksi *skorsing* terhadap siswi yang mengenakan jilbab dengan alasan melanggar tata tertib sekolah yang telah ditandatangani oleh orang tua murid sewaktu anaknya mau masuk ke sekolah tersebut, bahwa anaknya akan mentaati semua peraturan sekolah termasuk pakaian seragam. Namun setelah tidak ada kata sepakat dengan orang tua, para siswi itu kemudian dipindahkan ke sekolah lain, dan uang seragam mereka pun dikembalikan, mereka harus beli pakain seragam baru di tempat lain (*Tempo*, 10/8/1985, hlm. 69).

Ketentuan pakaian seragam itu sendiri didasarkan pada SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep./D.82 yang disusul dengan Peraturan Pelaksanaan No. 18306/C/D.83 tentang Pedoman Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS). Salah satu poin dalam SK tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi para kepala sekolah (negeri) untuk mengambil kebijakan di tingkatan sekolah adalah poin yang menyatakan: ”Pelaksanaan pakaian seragam di sekolah-sekolah, bagi beberapa siswi yang melakukan penyimpangan karena keyakinan agama (bila ada), diberlakukan secara persuasif, edukatif, dan manusiawi” (*Tempo*, 10/8/1985, hlm. 65).

TAP MPR No. II/MPR/1988 dan UU Pendidikan No. 2 Tahun 1989

Pemerintah Orde Baru menegaskan kembali tujuan dan cita-cita pendidikan nasional dengan dikeluarkannya

TAP MPR No. II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989. Inilah UU Pendidikan yang pertama di zaman Orde Baru, dan juga UU Pendidikan ketiga di Republik Indonesia. Sebelum UU ini telah terbit di zaman presiden Soekarno, yakni Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 tahun 1950, dan UU No. 12/1954. UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diundangkan dan berlaku sejak 27 Maret 1989. Meski demikian, menurut Fuad, penyusunan dan pembahasan UU ini memakan waktu sekitar 10 tahun, sampai ia berhasil diundangkannya. Hal itu dihitung dari semenjak dibentuknya Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional (KPPN) pada 1978.

Dalam konteks Pendidikan Agama, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara UU No. 2 tahun 1989 ini dengan dua UU yang telah dibuat oleh Orde Lama. Dalam UU Pendidikan tahun 1950 dan 1954 dinyatakan bahwa “...dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut” (pasal 20 ayat 1). Sementara dalam UU No. 2 tahun 1989, tidak lagi disebutkan “dalam sekolah negeri”, yang berarti tidak lagi membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam memberlakukan pelajaran agama. Kebijakan ini pada tingkat operasional pendidikan berkonsekuensi pada lahirnya beberapa peraturan pemerintah tahun berikutnya, yaitu PP (Peraturan Pemerintah) No. 27 tahun 1990 tentang

Pendidikan Prasekolah, PP No. 28 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, dan PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (dan telah disempurnakan PP No. 60/1999). Semua peraturan tersebut mengatur pelaksanaan Pendidikan Agama di lembaga pendidikan umum (Yusuf, t.t.: 55).

Menurut Hasan (Hasan, 2001: 239-240), UU No. 2 tahun 1989 dan beberapa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan sebuah dampak nyata terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Menurutny, sejak diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan dasar Pendidikan Agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar Pendidikan Agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan.

Selain itu, UU ini juga telah memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam PP No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah yang merupakan aturan organik di bawah UU Sisdiknas, ketentuan itu termaktub pada Pasal 17 ayat 2, bahwa *“Siswa mempunyai hak memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya.”* Dan, pada penjelasan Pasal 17 ayat 2 dalam PP ini disebutkan: *“Sekolah menengah yang memiliki*

kekhususan atas dasar agama tertentu tidak berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Agama lain dari pada agama yang merupakan kekhususan sekolah yang bersangkutan.”

Isi pasal beserta penjelasannya tersebut kemudian menjadi sumber perdebatan banyak kalangan masyarakat. Utamanya dari kalangan yayasan keagamaan selaku pendiri pendidikan formal. Setidaknya perdebatan bermuara pada dua pemahaman. *Pertama*, pihak yang memahami bahwa “Sekolah Menengah dengan kekhususan atas dasar agama” dimaksudkan sebagai satuan pendidikan formal yang juga meliputi sekolah umum terbuka yang didirikan oleh yayasan keagamaan. Berdasarkan atas pemahaman ini, maka sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan keagamaan tertentu tidak diwajibkan memberikan pelajaran agama lain selain agama yang dianut yayasan pendiri. Sehingga dapat dicontohkan, Sekolah Menengah Umum (SMU) milik Yayasan Muhammadiyah, NU, Kristen, dan Katolik, jika pun ada siswa lain agama, akan tetap diajarkan pelajaran agama sebagaimana agama yang diyakini yayasan.

Pemahaman semacam ini, menurut Shaleh, menuai kritik dari sejumlah kalangan, di mana para siswa dikhawatirkan akan pindah agama (berdasarkan agama yayasan/sekolah), karena mengalami Pendidikan Agama yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Pada saat yang sama, penilaian umum pun tak bisa dihindarkan, yaitu bahwa institusi pendidikan dijadikan sebagai sarana

terselubung penyebaran keyakinan keagamaan kepada siswa yang awalnya sudah mempunyai keyakinan berbeda (Shaleh, 2005: 31-32).

Kedua, pihak yang memahami pengertian “Sekolah Menengah dengan kekhususan atas dasar agama” adalah Sekolah Menengah Keagamaan. Sekolah tersebut adalah lembaga pendidikan yang secara khusus mendalami masalah keagamaan untuk satu agama tertentu dan tidak diperuntukkan bagi siswa dari agama lain (tertutup) yang tujuannya adalah melahirkan lulusan ahli agama. Sekolah Menengah Keagamaan ini merupakan representasi Pendidikan Menengah Keagamaan, dan bukan dimaksudkan sebagai Sekolah Menengah Umum yang didirikan oleh yayasan keagamaan tertentu. Dengan begitu, menurut Shaleh misalnya, SMA yang didirikan oleh Muhammadiyah, NU, Kristen dan Katolik, selama menjadi sekolah formal dan terbuka bagi siswa agama lain, maka penyelenggaraan Pendidikan Agama sesuai dengan agama siswa tersebut wajib diberlakukan (Shaleh, 2005: 31-32).

Pemahaman kedua ini didasarkan pada PP No. 20/1990 Pasal 4 ayat (1) bahwa salah satu bentuk satuan pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Keagamaan. Dan sebelumnya, pada Pasal 1 poin (4) disebutkan definisi tentang Pendidikan Menengah Keagamaan sebagai *“Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa*

tentang ajaran agama yang bersangkutan.” Dilanjutkan pula pada tujuan pendidikan menengah pada Pasal 3 ayat (3), bahwa *“Pendidikan Menengah keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.”* Lebih lanjut, pada PP ini pula ditegaskan bahwa pihak yang mengelola Pendidikan Menengah Keagamaan atau Sekolah Menengah Keagamaan adalah Menteri Agama (Shaleh, 2005: 31-32).

Pendidikan Agama pada Kurikulum 1994

Pada kurikulum 1994, Pendidikan Agama juga ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk Pendidikan Agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, di mana Pendidikan Agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, dimana Pendidikan Agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa, dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional, dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi), dan Pendidikan Seni.

Dari sudut Pendidikan Agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan

yang tidak memengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter Pendidikan Agama siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yang harus terkontrol oleh Demokrasi Pancasila. Sampai rezim Orde Baru tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989 dan kurikulum 1994. Pada zaman reformasi PAI kemudian mengalami dinamisasi yang tajam, seiring tumbang rezim Orde Baru oleh gelombang gerakan rakyat, yang menginginkan adanya keterbukaan politik, dihilangkannya monopoli tafsir Pancasila, dan berbagai tuntutan lain. []



PAI ZAMAN REFORMASI (1998-2015)

**Dari Debat UU Sisdiknas sampai
Menciptakan *Religious Culture* di Sekolah**

Ada tiga hal yang dibicarakan di bagian ini, yaitu kondisi sosial politik munculnya reformasi dan peran santri di dalamnya, yang merupakan kritik secara serius terhadap Orde Baru; kedudukan Pendidikan Agama Islam (PAI) di zaman reformasi; dan masalah kebijakan PAI zaman ini. Peran santri dalam reformasi, bukan hanya tatkala ikut memunculkan reformasi, tetapi juga menyangkut peran di level politik-pemerintahan. Peran santri ini kemudian mewujud dalam politik dunia pendidikan, termasuk ikut menentukan dan mendesain PAI secara nasional.

Politik Zaman Reformasi dan Peran Santri

Zaman Pemerintahan Habibie

Pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang ditandai oleh tingginya harga-harga bahan pokok sehingga daya beli rakyat sangat lemah. Diperburuk lagi dengan kurs rupiah terhadap dollar sangat rendah. Kondisi tersebut membuat para mahasiswa, dosen, dan rakyat semakin berani mengadakan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Mahasiswa bergabung dengan rakyat dalam mengadakan demonstrasi dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998. Mereka meneriakkan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berupaya untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII, dengan mengganti kabinetnya dengan nama Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan dari rakyat dan para tokoh masyarakat. Pada hari berikutnya tanggal 21 Mei 1998, akibat desakan rakyat yang tidak bisa dibendung lagi, berdasarkan pada Pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden BJ. Habibie.

Pengunduran diri Presiden Soeharto dan naiknya Habibie sebagai penggantinya menandai awal dari masa transisi, karena masa ini rawan dan penuh gejolak untuk mengantarkan reformasi ke arah kehidupan yang

demokratis. Masa ini juga ditandai dari terobosan-terobosan besar bagi proses demokrasi di Indonesia, meskipun tidak seluruhnya sesuai dengan tuntutan reformasi itu sendiri. Pada masa Habibie, setidaknya ada tiga prestasi yang diciptakannya, yaitu kebebasan pers, pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam bidang media, pemerintahan Habibie memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Habibie menghapus ketentuan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pemerintah juga telah memberikan kebebasan kepada wartawan dan pengusaha penerbitan pers untuk membentuk berbagai wadah organisasi. Keinginan Habibie untuk mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia semakin kuat dengan adanya UU yang menjamin perlindungan pers dan wartawan.

Dalam bidang politik, Pemerintahan Habibie juga membebaskan narapidana politik (napol) melalui grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Selain itu, pemerintahan Habibie dalam bidang politik mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen dan mensyahkan tiga undang-undang yang demokratis, yaitu: UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR. Dalam masa pemerintahan Habibie juga menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi.

Masa yang sering disebut periode reformasi ini memberi dampak bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang, di antaranya:

Pertama, bidang politik. MPR hasil Pemilu 1999 mengeluarkan amandemen terhadap UUD 1945. Hasil amandemen UUD 1945 pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 bahwa MPR hasil Reformasi tidak lagi memiliki wewenang memilih, mengangkat presiden, dan menetapkan GBHN serta MPR hasil Reformasi hanya terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu legislatif. Selain itu, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan pendegradasian status DPA sebagai pembantu presiden.

Kedua, bidang sosial. Munculnya unjuk rasa terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbukaan dan kebebasan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan tanggapan dan kritikan kepada pemerintah. Munculnya aksi unjuk rasa menyebabkan masing-masing kelompok dalam masyarakat saling menjatuhkan sehingga menimbulkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi bangsa.

Ketiga, bidang pertahanan dan keamanan. Adanya alam kebebasan dan keterbukaan menyebabkan setiap orang berusaha untuk mengemukakan aspirasinya secara bebas tanpa ada tekanan, sampai-sampai muncul gerakan-gerakan separatisme yang didasarkan pada sifat kesukuan

atau etnik, kepentingan partai politik, dan kepentingan masing-masing kelompok masyarakat. Peristiwa-peristiwa itu antara lain: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul lebih giat. GAM akhirnya dapat diselesaikan pada zaman pasca Habibie dengan perjanjian damai. Sedangkan OPM masih berlanjut hingga sekarang, belum ada penyelesaian.

Dampak reformasi juga terlihat dari munculnya lembaga-lembaga yang menyuarakan aspirasi untuk menyelidiki dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran korupsi dan HAM yang terjadi di Indonesia. Banyak kasus, seperti korupsi dan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan pada masa Orde Baru kemudian coba diusut pada masa Orde Reformasi, dengan didirikannya lembaga-lembaga penting. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemerintahan Habibie membuat perubahan-perubahan sosio-politik yang ditandai oleh terbukanya kran demokratisasi. Sistem demokrasi menjadi pilihan sistem politik bangsa Indonesia dimana setiap orang bebas untuk berbicara, berpendapat, dan berpolitik. Sejalan dengan perkembangan realitas politik ini, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999. Pelembagaan demokrasi

dilakukan bersamaan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal itu ditunjukkan dengan diterbitkannya UU Politik No. 2 Tahun 1999 dan UU Pemerintahan Daerah No. 25 Tahun 1999.

Munculnya UU politik baru memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Terdapat 48 partai politik yang mengikuti pemilihan umum 1999. Hasil pemilu itu menghasilkan lima besar partai berhasil meraih suara terbanyak, yakni: PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB dan PAN. Sidang umum MPR hasil Pemilu 1999 yang dilaksanakan sejak tanggal 1-21 Oktober 1999 mengukuhkan Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR. Keduanya merupakan tokoh umat Islam: Amien Rais dari Muhammadiyah dan Akbar Tanjung dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Zaman Pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid

Meski Habibie berhasil melakukan demokratisasi, tetapi dalam sidang Paripurna MPR, pidato pertanggungjawabannya ditolak, yang akibatnya Habibie tidak dapat mencalonkan diri menjadi Presiden. Secara mengejutkan, melalui mekanisme voting anggota MPR, Abdurrahman Wahid yang berasal dari poros tengah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4 setelah mengalahkan Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri kemudian menjadi wakil presiden

mendampingi Abdurahman Wahid setelah memenangkan pemilihan melawan Hamzah Haz, tokoh dari PPP. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Pemerintahan Abdurahman Wahid dan Megawati Soekano Putri membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Abdurahman Wahid adalah presiden berasal dari santri (PKB).

Beberapa kebijakan politik Pemerintahan Abdurahman Wahid dan Megawati adalah: *pertama*, menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1996 tentang pembubaran PKI. Gus Dur—demikian Abdurahman Wahid disebut—meminta agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1996 tentang pelarangan Marxisme-Leninisme, dicabut. Hal ini cukup kontroversial mengingat bagaimana pun sepanjang era Soeharto, PKI (yang berkaitan dengan Marxisme-Leninisme) sudah dihentikan. Orang awam juga berpendapat bahwa PKI termasuk dalam golongan orang tidak beragama (walaupun ada Komunis-Islam), yang sulit diterima di Indonesia yang menjunjung “Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan membuka keadilan untuk kaum minoritas, sebenarnya Gus Dur menunjukkan adanya persamaan derajat antar sesama warga negara Indonesia, yang dimandatkan UUD 45.

Kedua, penundaan bantuan IMF. Hubungan Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF kurang baik, karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank

Indonesia; adanya penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan adanya revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada Pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat itu sangat tergantung pada bantuan IMF, yang perjanjiannya dengan pemerintah RI sudah sejak awal dilakukan oleh Soeharto di ujung pemerintahannya.

Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh *Paris Club* (negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar, padahal utang itu akan jatuh tempo tahun 2002. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan Pemerintah Indonesia macet.

Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat *country risk* Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara Pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia.

Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkat internasional *Moody's Investor Service* mengkonfirmasi bertambah buruknya *country risk* Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik dan sosial, lembaga *rating* lainnya (seperti *Standard & Poors*) menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif. Ini ditambah dengan berbagai kerusuhan yang terus terjadi di berbagai daerah, disamping ancaman kemerdekaan di beberapa daerah, misalnya di Aceh, Riau, dan Papua.

Ketiga, membuka kerjasama dengan Israel. Kubu yang kontra sangat membenci kebijakan itu, sebab Indonesia punya ikatan solidaritas sesama muslim yang kuat dengan Palestina yang terus diserang oleh Israel secara membabi buta. Tapi sekali lagi, itu tidak menggoyahkan pendirian presiden. Menurutnya, bekerjasama bukan berarti bekerjasama meruntuhkan Palestina. Malah bisa saja berlaku sebaliknya, dengan lobi yang kuat terhadap Israel maka mereka bisa melunak terhadap Palestina.

Keempat, memperbolehkan etnis Tionghoa merayakan imlek. Gus Dur terkenal dengan gagasan pluralitas masyarakat yang difahaminya dari UUD 45 dan ajaran Islam. Di masa pemerintahannya, Gus Dur membawa

angin surga bagi etnis minoritas seperti Tionghoa. Gus Dur memperbolehkan etnis itu untuk merayakan hari raya Imlek, yang pada zaman Soeharto dilarang.

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Abdurahman Wahid dan Megawati mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain: pemberlakuan otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001; rekonsiliasi dengan lembaga internasional (Bank Dunia, ADB, dan Negara Donor), restrukturisasi perbankan, restrukturisasi BUMN, restrukturisasi sektor rill, dan realokasi subsidi.

Pemerintahan Abdurahman Wahid dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya mengeluarkan kebijakan menggalakan gerakan wajib belajar, dan memperbaiki gizi balita. Pada zaman ini juga terjadi demonstrasi guru-guru Jawa Barat ke DPR untuk memperbaiki nasibnya. Dalam bidang hukum, Pemerintahan Abdurahman Wahid membentuk badan reformasi hukun, menginventarisasi kasus korupsi, dan menata institusi penegakan hukum. Penyelesaian konflik di Aceh melalui Inpres No. 4 tahun 2000 merupakan kebijakan Pemerintahan Abdurahman Wahid dalam bidang militer yang sangat fenomenal dan bersejarah, setelah berlarut-larut menimbulkan korban tidak sedikit.

Hasil dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Abdurahman Wahid adalah: nilai tukar terhadap Dollar AS menguat, pers mendapat kebebasan untuk menyiarkan segala

berita at tanpa intervensi dari pemerintah, nama Irian Jaya diubah menjadi Papua Barat, Aceh berubah nama menjadi Nangroe Aceh Darussalam, dan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Yang terpenting adalah keberhasilan dilakukannya pemisahan TNI dan Polri sebagai bagian dari reformasi di tubuh militer; pengakuan Konghucu sebagai agama yang syah di Indonesia; penghapusan politik Litsus (penelitian khusus) yang dulu digunakan rezim Soeharto untuk menekan lawan-lawan politiknya.

Zaman Pemerintahan Megawati dan Seterusnya

Pemerintahan Abdurahman Wahid berakhir pada tahun 2001. MPR kemudian memilih dan mengangkat Megawati Soekanoputri sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan Megawati didukung oleh beberapa orang professional yang bersedia menjadi menteri pada masa pemerintahannya.

Profesional yang mendukung Megawati menggawangi masalah perekonomian, negara, keamanan, dan ideologi negara. Beberapa kebijakan yang ditempuh Megawati adalah: dalam bidang ekonomi membuat kebijakan Indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF, privatisasi BUMN, meningkatkan pendapatan melalui pajak dan cukai, meningkatkan kegiatan ekspor, pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia, dan kerjasama perdagangan dengan China.

Dalam bidang politik, kebijakan Pemerintah Megawati adalah: membangun tatanan politik baru, PNS-TNI diharuskan netral dalam politik, melanjutkan amandemen UUD 1945, dan meluruskan otonomi daerah.

Sedang pelembagaan demokrasi di tingkat daerah ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kuatnya arus reformasi dan demokratisasi membuat proses otonomisasi berjalan sangat cepat dan dinamis sehingga berkembang melampaui ketentuan yang diatur dalam dua undang-undang tersebut. Hanya dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, dua Undang-Undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 secara resmi diganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 dengan nama yang sama (Sirozi, 2005:190-191).

Masa kekuasaan Megawati-Hamzah Haz berakhir pada tahun 2004. Setelah itu SBY (Soesilo Bambang Yudoyono) menjadi Presiden tahun 2004 memberikan ruang publik yang luas. Pemerintahan SBY mampu menstabilkan sosial politik bangsa Indonesia. Saat menjadi presiden yang kedua kalinya 2009-2014, Pemerintahan SBY

mematangkan proses demokratisasi yang telah dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya. Relasi umat Islam dengan negara semakin kuat dan umat Islam diberikan akses politik yang seluas-luasnya. Berakhirnya kepemimpinan SBY tahun 2014 digantikan oleh Joko Widodo sebagai Presiden hasil dari pemilu 2014. Sampai penulisan ini dilakukan, masa pemerintahan Joko Widodo baru berusia kurang lebih satu tahun.

Peran Kalangan Santri

Periode reformasi awal 1998–2004 situasi sosial dan politik sangat mendukung terhadap penguatan pendidikan agama, baik dalam tataran praksis atau dalam tataran perundang-undangan. Dalam tataran praksis, semangat komunitas Islam untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan munculnya unit pelayanan Pendidikan Diniyah dan Pesantren menjadi sebuah direktorat tersendiri, yang bernama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Direktorat ini lahir berdasarkan Peraturan Menteri Agama yang dikeluarkan pada tahun 2001 (zaman Abdurrahman Wahid).

Pada era ini *euphoria* demokratisasi berlangsung dengan hebat, meluas di berbagai lapisan masyarakat, yang kemudian melahirkan partai-partai politik baru, gerakan-gerakan organisasi keagamaan Islam, otonomi daerah,

serta peraturan perundangan yang bernuansa syariah. Bersamaan *euphoria* demokrasi ini ketegangan dan bahkan konflik-konflik sosial politik bernuansa kesukuan dan keagamaan bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Faham-faham keagamaan yang bernuansa liberal-fundamentalis, inklusif-eksklusif, moderat-radikal, lokal-transnasional berkembang di era awal reformasi ini.

Era reformasi juga memberikan peluang besar kepada para tokoh dan kaum terpelajar Islam untuk terlibat dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam partai politik dan pemerintahan. Dapat dikatakan semua partai politik, yang lama atau baru, nasionalis atau Islamis, memberikan akses seluas-luasnya bagi para tokoh atau kalangan terpelajar Islam untuk masuk menjadi pendukung partai politik.

Karena itu, pada pemilu 1999 banyak dari kalangan komunitas Islam yang masuk dalam jajaran anggota legislatif di tingkat DPR ataupun DPRD. Mereka tersebar di berbagai partai politik, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sebagian mereka masuk dalam partai-partai kecil seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai NU, PKP, PKU dan PDI. Tidak ada data yang akurat, tetapi dapat diduga kuat bahwa para anggota legislatif yang beragama Islam yang masuk melalui Pemilu 1999 dari berbagai partai politik tersebut telah ikut menentukan lahirnya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 tersebut lahir, setelah melewati perdebatan yang cukup alot dalam masyarakat ataupun dalam parlemen. Perdebatan yang panjang itu terutama terkait dengan pasal 12, yang intinya adalah memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut, oleh guru yang seagama dengan peserta didik. Pasal ini juga memberi makna bahwa setiap satuan pendidikan wajib mengajarkan agama dan memberikan guru agama sesuai dengan agama peserta didik.

Pendidikan Agama di Zaman Reformasi

UU Sisdiknas tahun 2003-Pendidikan Agama

Naiknya kaum elit muslim ke pucuk pemerintahan membawa dampak kebijakan Islam yang akomodatif. Kebijakan ini berimplikasi pada cairnya relasi negara dan agama (baca-Islam) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akomodasi kebijakan terhadap yang bertendens Islam, salah satunya adalah tentang pendidikan Islam yang ditandai oleh lahirnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Posisi strategis pendidikan agama semakin kokoh setelah

UU No. 20 itu disyahkan. Bukan hanya mengakomodasi pendidikan agama secara legal formal dalam struktur kurikulum pendidikan nasional, UU ini terlihat kuat menjadikan agama-agama, termasuk Islam sebagai nilai dasar yang menjadi fondasi bagi kerangka bangun pendidikan nasional.

Sebagaimana pendahulunya, UU No. 20 tahun 2003—kemudian terkenal sebagai UU Sisdiknas—juga menuai kontroversi yang cukup sengit dalam proses penyusunan dan pengundangnya. Pro dan kontra tidak hanya berlangsung di ranah gagasan berupa polemik tulisan di media cetak maupun perdebatan langsung antara kelompok yang pro dan kontra di media elektronik, melainkan juga terjadi pada ranah politik, ditandai dengan maraknya pengerahan masa dan aksi-aksi unjuk rasa di gedung DPR, baik dari kalangan yang mendukung maupun menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) ini.

Walaupun Badan Musyawarah DPR telah menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada 10 Juni 2003, kontroversi berbagai kelompok masyarakat mengenai hal tersebut terus berlanjut. Di Bandung dan Yogyakarta, ribuan orang dari berbagai kelompok, pada hari Selasa (27/5/2003), berdemonstrasi mendukung segera diundangkannya RUU tersebut. Sehari sebelumnya, aksi sebaliknya terjadi di Samarinda, di mana sekitar 1.000 siswa menggelar

apel menentang RUU tersebut. Ribuan pengunjuk rasa berdatangan dari berbagai kelompok, antara lain Forum Ukhuwah Islamiyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syarikat Islam, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DII), Jangkar Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan kelompok Majelis Taklim. Aksi juga dihadiri Prof. Dr. Din Syamsuddin yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.

Inti persoalan yang menjadi pemicu pro dan kontra juga masih sama dengan kasus UU No. 2 Tahun 1989, yaitu tentang hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Namun akhirnya RUU ini disahkan juga menjadi Undang-Undang.

Sekolah-sekolah berciri khas agama tertentu merasa keberatan untuk menyediakan guru agama yang berbeda dengan ciri keagamaan institusinya. Kontroversi ini kemudian berujung pada sebuah 'kompromi' lagi, yaitu sebagaimana terlihat pada penjelasan pasal 12 ayat 1 berbunyi: "pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan". Dengan begitu, berdasarkan UU ini, meskipun sekolah berciri khas agama tetap berkewajiban

menyelenggarakan pendidikan agama bagi siswanya yang berbeda agama, namun tidak berkewajiban menyediakan guru agama karena hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah.

Perubahan yang penting dalam UU Sisdiknas yang baru adalah persoalan penempatan agama sebagai dasar yang dapat menjiwai dalam proses pendidikan secara keseluruhan. UU No. 2 Tahun 1989 menempatkan pendidikan agama pada urutan kedua setelah pendidikan Pancasila, pada UU Sisdiknas yang baru, pendidikan agama dalam numerasi mata pelajaran yang harus diajarkan menempati peringkat pertama (lihat pasal 37 ayat 1 dan 2 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Hal ini tentu bukan tanpa tujuan, melainkan menegaskan pentingnya pendidikan agama dalam konstelasi sistem pendidikan nasional.

Pada pasal 1 ayat 1 UU Sisdiknas yang baru menjelaskan tentang pendidikan demikian:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Bandingkan dengan UU No. 2 tahun 1989 pasal

1 ayat 1 yang ‘hanya’ mendefinisikan pendidikan sebagai “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.

Sementara itu, di dalam pasal 2, pendidikan nasional didefinisikan sebagai:

“Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Bandingkan dengan UU No. 2 tahun 1989 yang mendefinisikan pendidikan nasional adalah “*pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*”. Tidak ada unsur menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia. Maka UU Sisdiknas dianggap sebagai kemajuan kalangan Islam dalam mengegolkan aspirasinya yang mewujud dalam kebijakan nasional pendidikan.

Selanjutnya, di dalam pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi *manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi*

warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sedangkan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 haruslah dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan *menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*

Sebagaimana kita ketahui, peraturan turunan dari UU No. 20 tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan agama baru muncul 4 (empat) tahun berikutnya, yakni dengan keluarnya PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Kelambanan peraturan turunan yang mengatur lebih detil tentang pendidikan agama dapat menghambat secara serius pengaturan pendidikan agama di Indonesia. Akibatnya, pendidikan agama yang berlangsung di sekolah pada saat itu masih menggunakan peraturan yang lama.

Persoalan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pendidikan agama di Indonesia adalah persoalan pendidikan agama yang tidak diujikan secara nasional meskipun statusnya sebagai mata pelajaran yang wajib. Materi pendidikan agama hanya diujikan di tingkat satuan pendidikan, dan dalam konteks ujian nasional –berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006- ‘hanya’ dijadikan salah satu syarat untuk mengikuti ujian nasional. Akibatnya, perhatian dan minat–baik di kalangan siswa,

guru maupun tingkat satuan pendidikan–terhadap materi pendidikan agama tidak sebesar terhadap mata pelajaran lain yang diujikan.

Produk UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang dilahirkan oleh para anggota legislatif era awal reformasi ini, secara keseluruhan memang bernuansa *religious*. Dalam pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Berikutnya pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat yang tercantum dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu esensi utama dari misi agama dan pendidikan agama. Dalam kaitan ini pendidikan agama berfungsi sebagai instrumen untuk memperkokoh peradaban bangsa yang bermartabat tersebut.

Pendidikan Agama termasuk PAI di sekolah sesungguhnya memiliki landasan filosofi-ideologis dan konstitusional yang sangat kuat, dalam pembukaan dan substansi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pada pembukaan (Preambul) UUD Negara RI tahun 1945 dinyatakan demikian: “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur... Negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa....”. Selanjutnya dalam pasal 28E UUD 45 hasil amandemen disebutkan pada ayat: (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran....; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan....” Tertera juga pada Pasal 28J ayat 2: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama...”

Semua yang tercantum dalam Preambule dan Pasal 28E/J tersebut dikuatkan dalam Bab XI tentang Agama, yang di Pasal 29 disebutkan: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan sangat ditekankan komitmen konstitusionalnya dalam Bab XIII Pasal 31 ayat: “(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka encerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang...; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Dengan melihat betapa tingginya peran agama bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, maka PAI di sekolah menempati posisi yang sangat strategis, mengingat sekolah umum yang secara kuantitas memiliki jumlah peserta didik yang mayoritas beragama Islam. Melalui PAI, maka fungsi pendidikan sebagai sarana transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berkualitas dan bermartabat dapat dilaksanakan sehingga diharapkan mampu melahirkan manusia Indonesia seutuhnya.

Dari landasan konstitusional di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan agama, khususnya agama Islam, di sekolah cukup menempati posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya terhadap aspek pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pada tataran yang lebih substansial, PAI di sekolah juga diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan keimanan, ketakwaan yang tercermin dalam ketaatan beribadah serta karakter siswanya, sekaligus sebagai salah satu elemen penting pendorong terciptanya prinsip-prinsip toleransi, inklusifisme, dialog antaragama, dan pendidikan berwawasan multikultural.

Betapapun idealnya tujuan di atas, pada kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia memang belum mampu memperlihatkan hasil yang memuaskan dalam pencapaian pelbagai tujuan tersebut, baik pada peserta didik yang masih berada pada umur interval proses pembelajaran maupun setelah menjadi alumni dan berkiprah di lapangan kerja dan komunitasnya. Hal ini dapat diindikasikan dari masih maraknya tindak kriminal, perilaku kekerasan, penyalahgunaan NARKOBA, dan perilaku amoral. Bahkan lebih jauh ketegangan/konflik antar agama, gejala tindak kekerasan yang mengatas namakan agama dan perilaku KKN masih terus berlangsung dalam masyarakat.

Salah satu faktor yang mengakibatkan belum maksimalnya pendidikan Islam di sekolah dalam mencapai tujuannya adalah belum adanya perencanaan kebijakan secara komprehensif yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan Islam di sekolah. Kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama seakan belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pendidikan agama di sekolah dalam tataran yang lebih esensial dan substantif. Karena selama itu, kebijakan yang ada seakan hanya ditujukan untuk merespons persoalan pendidikan agama di sekolah hanya pada tataran permukaan saja. Tentu saja hal ini dapat dilihat sebagai peluang sekaligus sebagai tantangan bagi Kementerian Agama, khususnya Direktorat PAI (selanjutnya disingkat DITPAIS), untuk terus menerus meningkatkan kinerjanya.

Posisi PAI pada sekolah semakin kuat setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama. Peraturan pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Di antara isi terpenting dari PP No. 55 tahun 2007 tersebut adalah penanggungjawab pendidikan agama pada sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi adalah Kementerian Agama.

Kebijakan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan PAI

Salah satu produk gerakan reformasi yang menggulingkan pemerintahan Orde Baru adalah dihapuskannya sistem pemerintahan yang sentralistis, dan sebagai gantinya adalah sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah. Kalau pada masa Orde Baru seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tingkat pusat, pada era reformasi sebagian besar kewenangan kekuasaan berada di daerah, kecuali beberapa hal.

Kewenangan pusat ada dalam tujuh bidang kewenangan kekuasaan yang masih bersifat sentralistis, yakni bidang pertahanan keamanan, kebijakan luar negeri, keuangan, peradilan, agama... Sedangkan seluruh bidang yang lain menjadi kewenangan kekuasaan pemerintah daerah. Bidang pendidikan termasuk salah satu yang kewenangan pengelolaannya berada di pemerintah daerah otonom.

Masalahnya dalam soal pendidikan, adanya kewenangan pendidikan secara umum berada di tingkat daerah, dan adanya kenyataan pendidikan agama berada di pemerintah pusat (Kementerian Agama) kadangkala menimbulkan masalah. Di antara masalah tersebut adalah adanya kebijakan-kebijakan implementasi pendidikan agama dari Kementerian Agama yang seharusnya dijalankan di sekolah, tidak bisa diimplementasikan secara langsung oleh satuan pendidikan sekolah karena kebijakan tersebut tidak didukung oleh pemerintah daerah sebagai institusi pemilik sekolah. Misalnya implementasi pasal 12 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang isinya bahwa setiap siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya, dan diajarkan oleh guru yang seagama. Sekolah-sekolah yang tidak menjalankan pasal ini akan mendapat sanksi. Tetapi dalam kenyataan belum sepenuhnya terwujud.

Kebijakan otonomi daerah yang menyangkut tentang PAI sangat bervariasi antara daerah satu dengan daerah lain. Sebagian daerah, terutama daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat peduli terhadap penyelenggaraan PAI, dengan mengangkat guru agama Islam, pengawas agama Islam, dan memberikan bantuan sarana prasarana pendidikan Islam seperti pembangunan tempat ibadah. Bahkan sebagian pemerintah daerah membuat peraturan daerah atau perda tentang penambahan jam belajar agama, dan kewajiban para peserta didik yang

beragama Islam untuk berbusana muslim dan memiliki kemampuan membaca kitab suci Al-Qur'an. Adanya kebijakan semacam ini telah mendorong para pengelola PAI di sekolah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Namun pada sebagian pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah yang penduduk muslimnya menempati minoritas, PAI di sekolah tidak dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, terdapat banyak sekolah tidak memiliki guru agama Islam, pada hal di sekolah tersebut terdapat siswa-siswa yang beragama Islam. Kondisi semacam itu tidak saja terjadi pada sekolah-sekolah swasta milik yayasan kelompok agama tertentu, tetapi juga pada sekolah-sekolah negeri. Bahkan juga ditemukan di sebuah sekolah negeri terdapat guru yang mengajar agama Islam kepada peserta didik muslim bukan guru yang beragama Islam. Lebih jauh, sebagian peserta didik yang beragama Islam di daerah minoritas Muslim mendapat larangan dari pimpinan sekolah untuk tidak memakai busana muslim.

Dua Perspektif Pembangunan PAI

Setidaknya ada dua macam perspektif pembangunan PAI pada sekolah; perspektif pembangunan masyarakat Islam dan perspektif pembangunan kebangsaan. Perspektif pembangunan masyarakat Islam lebih menempatkan

kontribusi yang ingin dicapai PAI pada sekolah lebih pada kepentingan pembangunan masyarakat Islam. Sedangkan perspektif pembangunan kebangsaan, lebih menempatkan kontribusi yang ingin dicapai PAI pada konstelasi pembangunan wawasan kebangsaan.

Pertama, Perspektif Pembangunan Masyarakat Islam. Pasca reformasi 1998, kehidupan masyarakat Indonesia mulai memasuki kehidupan politik yang ditandai oleh terbukanya kebebasan masyarakat sipil yang tinggi dan partisipasi politik segenap elemen masyarakat yang terjamin kebebasannya. Hal ini menimbulkan gejala baru, yaitu kebebasan yang di satu sisi dapat memberdayakan masyarakat, namun di sisi lain kebebasan pun sangat rentan untuk disalahgunakan bagi hal-hal yang justru merusak hakikat kebebasan itu sendiri.

Hasilnya kondisi masyarakat waktu itu justru ditandai dengan dua hal yang sangat menonjol, di satu sisi ada semacam keinginan kuat dari masyarakat untuk menghayati nilai-nilai agama dan mengamalkan syariat Islam, sementara di sisi lain juga ada kecenderungan bagi munculnya gejala berbagai budaya yang bertentangan dengan ajaran agama.

Kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan, yang disebabkan terutama karena tidak meratanya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah ditimpa krisis ekonomi berkepanjangan. Krisis ekonomi ini tentu saja

sangat mengganggu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan laporan dari Biro Pusat Statistik waktu itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebanyak 37,4% tidak melewati standar garis kemiskinan, baik dari standar Depsos maupun PBB (yang telah mencapai garis kemiskinan absolut atau di bawah garis kemiskinan).

Pada saat yang sama sebanyak 20% masyarakat Indonesia juga berpotensi untuk jatuh ke dalam garis kemiskinan; dengan standar yang berada jauh di bawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan PBB yaitu sebanyak 1 US\$ perhari, sedangkan di Indonesia antara Rp. 99.000-110.000 per bulan atau rata-rata 12 US\$ per bulan (Laporan Biro Pusat Statistik, tahun 2004). Kondisi ini diperparah dengan semakin maraknya perilaku masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama seperti maraknya tindak kriminal, kekerasan, konflik antarkelompok, intoleransi, radikalisme, dan terorisme dalam masyarakat. Lebih jauh di lingkungan aparat pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah juga berkembang tindak korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Pada situasi semacam itulah PAI di Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusinya dalam upaya meningkatkan mutu sumberdaya masyarakat Islam yang bermoral, berakhlak mulia dalam rangka membangun kembali martabat bangsa ini. Dengan menempatkan

pendidikan akhlak atau karakter sebagai arah utama pengembangannya, PAI diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kembali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti keadilan, kebersamaan, kejujuran, toleransi, dan inklusifitas bagi masyarakat Indonesia yang plural.

Pendidikan akhlak dan karakter juga diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mengapresiasi isu penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; seperti disiplin dan kerja keras. Dengan kata lain, pendidikan agama, pendidikan akhlak mulia atau pendidikan karakter didorong untuk menjadi prasyarat penting bagi terciptanya keunggulan dalam sistem pendidikan sekolah. Keunggulan ini kemudian diharapkan tidak saja mendorong terciptanya sumber daya masyarakat Islam yang bermoral dan bermartabat, melainkan juga dapat menciptakan investasi besar terhadap proses pembangunan bangsa di berbagai aspek, seperti bidang sosial budaya, ekonomi maupun politik.

Kedua, Perspektif Pembangunan Kebangsaan. Perkembangan peradaban global yang paralel dengan perkembangan modernisasi di seluruh dunia tentu memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan budaya atau peradaban bangsa Indonesia yang majemuk dan multibudaya. Namun arus globalisasi yang terjadi tentu tidak selamanya selaras dengan nilai-

nilai, cita cita, dan *way of life* budaya bangsa Indonesia. Selain arus globalisasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa, arus globalisasi yang terjadi di Indonesia juga membawa dampak negatif.

Di antara dampak negatifnya, arus globalisasi telah memperkokoh berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme, hura-hura, hedonisme, liberalisme, radikalisme, terorisme, dan juga faham keagamaan transnasional yang sedikit atau banyak akan mengganggu faham keagamaan mainstream mayoritas muslim, dan lunturnya wawasan kebangsaan. Dalam skala tertentu, sikap intoleransi, dan perilaku kekerasan atas nama agama atau ideologi tertentu dapat muncul sewaktu-waktu. Faktanya benturan antara penganut faham keagamaan yang berbeda sering muncul ke permukaan di awal era reformasi.

Situasi ini kemudian menjadikan PAI pada sekolah menentukan arahnya untuk memperkokoh pendidikan agama yang *rahmatan lil `alamin*, berwawasan kebangsaan, dan menyantuni pluralitas masyarakat. Sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk, pendidikan Islam yang *rahmatan lil `alamin*, berwawasan multibudaya, dan kebangsaan sangatlah dibutuhkan terutama untuk membangun karakter positif yang mampu menumbuhkan sikap toleran dan inklusif antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa.

Harus diakui bahwa sejak era reformasi lahir (dan beberapa tahun pasca reformasi) sering muncul peristiwa terorisme, konflik antarpenganut agama, perilaku intoleransi, dan tindak kekerasan atas nama keyakinan keagamaan memang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Kemungkinan munculnya konflik yang bersifat terbuka, berskala nasional akan dapat terjadi manakala tidak dicegah melalui pengembangan pendidikan agama yang memadai berwawasan *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu, sikap keterbukaan terhadap segala bentuk perbedaan budaya dan keyakinan ini tentu saja perlu terus dikembangkan melalui pendidikan agama Islam. Atas dasar kondisi ini maka penyusunan buku pedoman guru agama Islam tentang “Islam Rahmatan Lil ‘Alamin” oleh DITPAIS merupakan langkah yang bermanfaat dalam rangka pembangunan kebangsaan Indonesia.

Dasar Kebijakan Pengembangan PAI

Landasan Yuridis

Landasan yuridis PAI adalah: *pertama*, UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU. Pasal 31 ayat 5, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kedua, Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dalam Bab III dinyatakan bahwa arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa diimplementasikan sebagaimana berikut; (1) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, non-formal, dan pemberian contoh keteladanan dari para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat; (2) Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional-spiritual, dan amal kebijakan; (3) Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Ketiga, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 berbunyi: "Pendidikan Nasional mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.” Pasal 12 pada ayat 1a berbunyi: “Setiap Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya.”

Keempat, PP No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya dibedakan menjadi dua: (a) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; (b) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Kelima, Peraturan Presiden No. 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 pada Bab 31 bidang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Dalam

arah kebijakannya dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda pembangunan nasional, disebutkan pada ayat (a) butir b tentang peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; dan ayat (b) butir c, tentang peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan.

Keenam, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada bagian (a) pasal 12 yang berisi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai hak asasi manusia. Pada bagian (b) Pasal 55 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi, sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Pada bagian (c) pasal 13 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Ketujuh, UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, pada bagian (a) pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pada bagian (b) pasal 43 ayat (1 dan 2), dinyatakan bahwa negara, pemerintah,

masyarakat, keluarga, orangtua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama Islam. Pada bagian (c) pasal 48-54 ditegaskan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar, memberikan kesempatan seluas-luasnya, yang diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan anak, penghormatan hak asasi, pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai nasional.

Visi dan Misi Kementerian Agama RI

Visi kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas, serta saling menghormati antarsesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan misinya adalah: meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama; meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan; meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama; meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji; memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan; memperkokoh kerukunan umat beragama; mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

Pada bagian kedirjenan, di antaranya yang terpenting: Ditjen Pendidikan Islam, visinya adalah memberdayakan masyarakat dan lembaga pendidikan Islam agar dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik sehingga mereka dapat menjadi orang sukses dan diridhoi Allah SWT. Sedangkan misinya adalah: *pertama*, meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama, sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. *Kedua*, menjadikan institusi pendidikan (sekolah dan luar sekolah) sebagai basis penanaman moral dan akhlak di samping pendidikan di keluarga dan masyarakat. *Ketiga*, mengupayakan terwujudnya Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren yang berkualitas, mandiri, berdaya saing, dan kuat kedudukannya dalam Sistem Pendidikan Nasional, sehingga mampu menjadi pusat unggulan PAI dan pengembangan masyarakat dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian santri sebagai muslim yang taat dan warga negara yang bertanggungjawab. *Keempat*, meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kelima*, meningkatkan pendidikan agama pada masyarakat dan pembinaan kehidupan beragama dan masyarakat.

Adapun Visi Direktorat PAI, adalah memberikan dukungan terhadap pembangunan Indonesia di masa depan yang bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yakni terwujudnya negara –bangsa Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, visi pendidikan Islam pada sekolah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi Departemen Agama yaitu terwujudnya masyarakat yang taat beragama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan visi Direktorat PAI pada Sekolah (DITPAIS), yakni: Terwujudnya siswa sekolah yang menjiwai keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan falsafah negara kesatuan RI.

Sedangkan misi Direktorat PAI adalah: pemeratakan pelayanan PAI pada Sekolah; meningkatkan mutu lulusan siswa bidang PAIS; mengembangkan kurikulum dan evaluasi PAIS; meningkatkan kualitas dan kuantitas guru PAIS; meningkatkan mutu Pengawas PAIS; meningkatkan fasilitas PAI pada sekolah; mengembangkan dan memberdayakan lembaga PAI pada sekolah; mengembangkan minat siswa sekolah mencintai dan mendalami agama Islam; meningkatkan tatakelola PAIS; dan mengembangkan budaya keagamaan pada sekolah.

Potensi Pengelolaan PAI di Sekolah

Potensi pengelolaan PAI di sekolah sangatlah besar. Meskipun pengelolaan PAI merupakan pengelolaan terhadap satu jenis mata pelajaran, tetapi karena mata pelajaran ini berada pada setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang jumlahnya sangat besar, serta menyangkut tiga ranah pembinaan, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik, maka beban dan kompleksitas pengelolaan PAI cukup tinggi. Selain itu unsur-unsur pengelolaan PAI yang perlu memperoleh perhatian juga mencakup banyak masalah. Sekurangnya masalah tersebut mencakup kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, manajemen, kurikulum, sarana-prasarana, sumber belajar, manajemen, supervisi, monitoring, dan evaluasi.

Jenis dan Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah

Jenis satuan pendidikan Sekolah yang menjadi bidang garap DITPAIS mencakup Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak (PAUD/TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri atau swasta. Secara kelembagaan, jumlah satuan pendidikan sekolah secara nasional (berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004), berjumlah 224.170 sekolah dengan distribusi sebanyak 47.937 TK, 145.867 SD, 21.256 SMP, dan 8.249 SLTA.

Besarnya angka tersebut mengindikasikan besarnya garapan strategis PAI pada sekolah, sekaligus merupakan tanggungjawab yang harus diemban. Namun data tersebut belum termasuk sekolah-sekolah baru yang belum terdata, karena berlokasi di daerah yang sulit terjangkau. Oleh karena itu, jumlah yang ada dalam data tersebut menjadi indikator utama besarnya potensi SDM kalangan siswa sekolah yang harus memperoleh pelayanan PAI dari DITPAIS. Secara rinci jumlah siswa dapat dikelompokkan menurut jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana bisa dilihat dalam table di bawah.

Tabel 1
Jumlah Sasaran PAI pada SekolahTK, SD, SMP, SMA/
SMK, dan SLB

NNO	STATUS	TK	SD	SLTP	SMA/ SMK*	SLB	TOTAL
11	Negeri	305	135.644	11.234	3.392	44	150.619
22	Swasta	47.632	10.223	10.022	4.857	817	73.551
	TOTAL	47.937	145.867	21.256	8.249	861	224.170

Sumber data: Statistik Diknas 2003/2004,

* Statistik EMIS Depag 2003/2004.

Tabel tersebut menggambarkan secara detil, bahwa jumlah jenis satuan pendidikan yang paling tinggi menjadi bidang garap DITPAIS adalah jenjang SD, kemudian secara berturut-turut diikuti jenjang TK, SMP, SMA dan SMK.

Jumlah tersebut saat ini tentu jauh lebih besar, karena setiap tahun lembaga pendidikan sekolah terus meningkat.

Jumlah Guru PAI dan Siswa Muslim

Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, jumlah total guru PAI di sekolah sebanyak 148.907 orang. Dengan distribusi di tiap jenjang pendidikan, meliputi: guru agama yang berada di SD berjumlah 117.229 orang, di SLTP berjumlah 18.739 orang, dan di SLTA berjumlah 12.939 orang. Jumlah ini juga merupakan wilayah sasaran binaan DITPAIS dalam bidang peningkatan kualitas ketenagaan. Angka tersebut juga mengindikasikan besarnya tuntutan dan harapan terhadap peran DITPAIS dalam peningkatan kualitas guru PAI di semua jenis dan jenjang pendidikan. Secara detil, kualifikasi guru PAI pada sekolah sebagaimana bisa dilihat dalam tabel di bawah.

Table 2:
Jumlah Guru PAI Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Terakhir Guru

NO.	STATUS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR					TOTAL
		< SLTA	D 1	D 2	D 3	> S 1	
1.	SD						
	- Negeri	7507	1.974	76.073	8.651	18.017	112.222
	- Swasta	369	140	2.240	564	1.694	5.007
2.	SMP						
	- Negeri	180	61	670	2.863	9.578	13.352
	- Swasta	224	71	433	950	3.709	5.387

3.	SMA/ SMK						
	- Negeri	29	9	155	783	5.270	6.246
	- Swasta	97	20	181	735	5.660	6.693
	SUB TOTAL	8.406	2.275	79.752	14.546	43.928	148.907

Sumber data : Statistik Pendidikan Agama & Keagamaan Tahun Pelajaran 2003-2004

Catatan : Masih Terdapat 9.804 Guru PAI yang belum diketahui klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan.

Jumlah siswa muslim yang pembinaannya menjadi tanggungjawab DITPAIS sangatlah besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Depdiknas tahun 2004, jumlah siswa secara total 33.741.236 orang dengan distribusi pada tiap jenjang, meliputi: murid TK berjumlah 1.960.407 orang, murid SD berjumlah 22.426.696 orang, siswa SMP berjumlah 6.283.473 orang, siswa SMA/SMK 3.013.660 orang, dan siswa SLB 31.658 orang. Pada sisi ini DITPAIS, memiliki tugas besar dalam melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan minat siswa untuk memperoleh pengetahuan agama Islam, dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Table 3:
Jumlah Siswa Muslim Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2003/2004

NO	STATUS	TK	SD	SLTP	SLTA*	SLB**	TOTAL
1.	Negeri	25.342	21.562.779	4.799.181	1.678.091	3.128	28.068.521
2.	Swasta	1.960.407	863.917	1.484.292	1.335.569	28.530	5.672.715
	TOTAL	1.985.749	22.426.696	6.283.473	3.013.660	31.658	33.741.236

Sumber: Statistik Depdiknas tahun 2003/ 2004

*SLTA diambil dari Statistik Pendidikan Agama & Keagamaan Tahun Pelajaran 2003-2004.

**Prediksi total 89% dari total murid SLB seluruh agama berjumlah 35.782 (negeri: 3.724, swasta: 32.058)

Tabel di atas menggambarkan secara rinci perbandingan jumlah siswa antara sekolah negeri dan swasta, serta perbandingan tiap jenjang pendidikan. Secara keseluruhan jumlah sekolah negeri sebanyak 83 % (28.068.521) jauh lebih besar dibanding dengan sekolah swasta 17 % (5.672.715).

Dilihat dari tabel 2 dan 3 di atas, dapat diketahui bahwa besaran rasio antara guru PAI dengan murid di sekolah masih belum memadai. Untuk SD jumlah rasio antara guru PAI mencapai 1:191, untuk SMP jumlah rasio antara guru PAI dengan murid mencapai 1:349, sementara untuk SMA/

SMK jumlah rasio antara guru PAI dengan murid mencapai 1:251. Hal ini pun belum mempertimbangkan pemerataan dan sebaran geografisnya, seperti pembagian wilayah desa-kota ataupun wilayah terpencil. Tentang rasio jumlah guru-murid bisa dilihat tabel di bawah ini.

Table 3:
Rasio Perbandingan jumlah Guru PAI dan Siswa Muslim pada Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2003/ 2004

Sekolah	Jumlah Guru PAI	Jumlah Murid	Rasio Guru-Siswa
SD	117.229	22.426.696	1:191
SLTP	18.739	6.283.473	1:349
SLTA	12.939	3.013.660	1:251

Pada tahun 2012/2013 jumlah guru PAI telah meningkat cukup besar. Berdasarkan data dari Emis, jumlah guru PAI dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4:
Jumlah Guru PAI dan Pengawas Tahun 2012/2013

Kategori Data		Guru PAI		Pengawas	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Kelamin	Laki	80,281	44,59	4,213	75,66
	Perempuan	99,759	55,41	1,355	24,34
Status	PNS	128.470	71,36	5,568	100
	Non PNS	51,570	28,64	-	

Kualifikasi	<S1	44,626	24,79	379	6,81
	S1	130,670	72,58	3,423	61,48
	>S2	4,744	2,63	1,766	31,72
Total		180,040	100%	5,568	100

Tabel 4 itu menunjukkan bahwa jumlah GPAI sebesar 180.040 orang. Jumlah guru PAI ini (tahun 2012/2013) dibandingkan dengan jumlah guru pada tahun 2003/2004 sekitar 148.000, maka lebih besar. Dari jumlah guru tersebut 75 % telah memenuhi kualifikasi S1 dan S2. Masih terdapat sekitar 25 % guru agama Islam belum memenuhi standar kualifikasi. Sedangkan untuk Pengawas, hanya 7 % yang belum memenuhi kualifikasi Pengawas.

Kurikulum PAI

Aspek kurikulum PAI di sekolah menjadi tanggungjawab Kementerian Agama. Kurikulum ini merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan PAI di sekolah. Melalui kurikulum ini siswa sekolah mendapatkan pengetahuan agama Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini, kurikulum PAI yang diajarkan di sekolah telah mengalami perubahan-perubahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Namun secara garis besar orientasi kurikulum PAI pada sekolah berorientasi pada pemberian pengetahuan agama Islam tingkat dasar dan menengah, ketrampilan membaca, memahami Kitab suci-hadis Nabi, membiasakan melakukan ritual-ritual wajib-sunnah, dan membentuk sikap mental-perilaku yang sesuai dengan akhlakul karimah.

Secara tertulis substansi kurikulum tersebut telah memadai, namun dari segi implementasi pengamalan ajaran Islam, proses belajar mengajar yang mendasarkan pada kurikulum PAI terus menerus memperoleh kritik dari para pakar dan pengamat. Inti dari kritik tersebut adalah bahwa proses belajar mengajar yang berlangsung selama ini belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antara faktor yang menyebabkan adalah bahwa metode pembelajaran dinilai masih menekankan pada tradisi menghafal teks-teks ayat kitab suci. Kondisi ini dinilai telah membuat pendidikan Islam di sekolah dapat tercabut dari konteks realitas sosialnya, dan tidak berorientasi pada pemahaman yang mendalam mengenai Islam. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya sarana penunjang pembelajaran PAI yang didukung sepenuhnya dengan sarana teknologi informasi modern, sehingga membuat pendidikan Islam pada sekolah terkesan tertinggal jauh dengan disiplin ilmu lain. Tentu kritik semacam ini bagi DITPAIS harus dipandang sebagai partisipasi dan kepedulian masyarakat yang perlu mendapat perhatian secara serius, dan bisa dijadikan bahan penting dalam membenahi pengelolaan PAI di sekolah.

Keadaan PAI di Daerah

Keterbatasan formal-struktural tetap menjadikan PAI sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Harapan ini

tidak dapat dipenuhi dengan model PAI secara formal dalam kurikulum yang ada. Keterbatasan waktu belajar di sekolah membuat pendidikan agama belum optimal. Selain keterbatasan waktu, faktor kompleksitas dan keluasan ajaran agama, membuat proses dan mekanisme PAI menjadi semakin sulit. Ketika agama harus menjelma dalam wujud perilaku, menjadi pandangan dan panduan hidup, serta menjadi realitas sosial, agama tidak cukup hanya sebatas diajarkan di level ilmu, kognitif. PAI harus mewujudkan sikap dan perilaku keagamaan.

Sistem pendidikan formal dipandang tidak mudah untuk dapat mengusung hajat dan tuntutan ini semua. Pendidikan formal hanya cenderung mengejar target menghasilkan peserta didik yang faham agama, tetapi belum tentu berhati agama dan bertindak lurus sejalan dengan arahan nilai-nilai keagamaan. PAI menghendaki pendekatan yang lebih holistik untuk mencapai target hasil di level kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagaimana yang digariskan dalam Standar Isi dan Standar Kelulusan PAI untuk jenjang SD.

Dengan kondisi ini, mendorong orang tua untuk memilih satuan atau program pendidikan ideal sebagai salah satu alternatif mengatasi keterbatasan pendidikan formal dalam memberikan pelajaran agama. Pendidikan yang dipandang ideal itu merupakan satuan atau program pendidikan yang mampu mengembangkan berbagai

potensi siswa secara utuh, yaitu potensi spiritual, akhlak, dan intelektual. Misalnya masyarakat memasukan anaknya ke TPA dan Diniyah Takmiliah di luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Penyelenggaraan TPA dan Diniyah di luar sekolah dalam penyelenggaraan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat dan pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.

Karena dorongan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan agama dan inisiatif pihak sekolah begitu kuat, maka muncul fenomena banyak sekolah dasar yang berimprovisasi untuk mengisi dan melengkapi kekurangan ini. Ada sekolah dasar yang melaksanakan program Mulok agama (muatan local agama), kegiatan ekstrakurikuler agama (baca-pendidikan agama Islam). Sekolah dapat mengembangkan dan menambah kegiatan ekstrakurikuler PAI sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

Jenis-jenis ekstrakurikuler PAI sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No DJ.I/12A tahun 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada Sekolah adalah: Pesantren Kilat (Sanlat), Pembiasaan Akhlak Mulia (SALAM), Tuntas Baca Tulis al-Qur'an (TBTQ), Ibadah Ramadhan (IRAMA), Wisata Rohani (Wisroh), Kegiatan Rohani Islam

(ROHIS), Pekan Keterampilan dan Seni (PENTAS) PAI, dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa di era Reformasi semua lembaga pendidikan di masyarakat merupakan bagian sistem pendidikan nasional. Pada era Reformasi, pemerintah menyediakan anggaran untuk pendidikan di bawah Kementerian Agama setara dengan anggaran di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga Kementerian Agama termasuk lima kementerian dengan alokasi terbesar, yaitu sekitar 37 triliun untuk tahun 2013. Permasalahannya ialah sejauh mana lembaga pendidikan berkarakter pendidikan nasional. Dengan kata lain, pendidikan nasional mestilah menjadi pertanyaan mendasar di dalam lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Bahasa Indonesia, PKN, dan Sejarah, mestilah menjadi unsur utama muatan penggerak pendidikan nasional di lembaga-lembaga pendidikan; di samping sejauhmana anggaran pendidikan yang disediakan akan mampu memajukan umat Islam dalam memperkokoh kebangsaan Indonesia, dengan mengarahkan karakter dan budaya pendidikan yang membingkai kebangsaan dan keindonesiaan.

Masalah lain yang penting dilihat, demokrasi dan desentralisasi sejak 1998 menyebabkan politik pemerintah daerah ikut mempengaruhi pendidikan agama, madrasah dan pendidikan keagamaan. Orientasi dan pengaruhnya

berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain sesuai konteks daerah masing-masing. Pemda DKI Jakarta misalnya, memberikan dana BOP kepada semua siswa madrasah setara dengan sekolah.

Pemda DKI memberikan kesejahteraan kepada guru, baik sekolah maupun madrasah. Perbedaannya terletak pada jumlah tunjangan kesejahterannya. Guru di bawah Dinas Pendidikan DKI memperoleh tunjangan kesejahteraan sekitar Rp. 3,5 juta/ bulan, guru di bawah Kementerian Agama menerima Rp. 1 juta/ bulan dan Pemda DKI hanya mengalokasikan kepada 3.000 guru dari jumlah guru 8.000 guru di bawah Kemenag DKI. Terkait dengan pendidikan agama atau kehidupan agama di sekolah, Pemda DKI tidak ikut campur. Karenanya, aktor-aktor tingkat sekolah (guru, kepala sekolah, dan komite sekolah) adalah unsur yang menentukan kehidupan keagamaan di sekolah.

Kecenderungan meningkatnya perhatian terhadap keberadaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam juga ditandai dengan munculnya fenomena pemberlakuan peraturan perundangan—meskipun cenderung politis—tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di beberapa daerah, yaitu Perda (Peraturan Daerah) Provinsi, Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Instruksi Kepala Dinas.

Di daerah Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Maros dan Gowa menggunakan Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan baca-tulis Al-Qur'an. Di kabupaten Maros adalah Peraturan Daerah (Perda) Kab. Maros No. 15 tahun 2005, tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al-Qur'an dalam wilayah kabupaten Maros yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Di kabupaten Gowa adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No. 7 tahun 2003, tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an pada Pendidikan Tingkat Dasar dalam wilayah kabupaten Gowa.

Untuk daerah Gorontalo, menggunakan Perda No. 22 tahun 2005 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Yang Beragama Islam. Perda tersebut juga ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Gorontalo No. 131/21 /VII /2010, tentang pembentukan Forum Komunikasi Instruktur Taman Pendidikan Al-Qur'an (FKITPQ) kota Gorontalo, Periode 2010 – 2015.

Di daerah Jawa Barat, yakni kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, dan Sukabumi kebijakannya berbentuk peraturan daerah dan peraturan bupati. Kabupaten Indramayu menggunakan Perda No. 2 tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Indramayu. Di kabupaten Tasikmalaya menggunakan Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 4 tahun 2006, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah

Diniyah di kabupaten Tasikmalaya. Sementara di Kabupaten Sukabumi, menggunakan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2009 tentang Wajib Belajar Keagamaan Islam.

Di daerah Kalimantan Selatan, yakni kota Banjarmasin dan kabupaten Banjar didasarkan pada peraturan daerah. Untuk Kota Banjarmasin mengacu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan No. 3 tahun 2009 tentang Khatam Al-Qur'an bagi siswa-siswi, yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Dan untuk kabupaten Banjar telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2004, tentang Khatam Al-Qur'an bagi peserta didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar.

Di daerah Banten, yakni kabupaten Cilegon dan kabupaten Serang menggunakan bentuk peraturan daerah (Perda) sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan baca-tulis Al-Qur'an di sekolah bagi anak didik yang beragama Islam. Untuk kabupaten Serang ditetapkan peraturan daerah (Perda) No.1 Tahun 2006, dan Peraturan Bupati Serang No. 10 tahun 2007, tentang Tata kelola penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Serang. Untuk kabupaten Cilegon ditetapkan Perda No. 1 tahun 2008, tentang Pelaksanaan Diniyah Awaliyah yang masih proses pembahasan untuk dijabarkan dalam peraturan walikota.

Di daerah provinsi Riau, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Prov. Riau No. 32 Tahun 2008, tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Islam di Provinsi Riau. Peraturan tersebut oleh pemerintah kabupaten Kampar ditindaklanjuti dengan instruksi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor: 420/DIKPORA/1577/2010, tentang Kriteria Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun 2010/2011. Untuk kota Pekanbaru, meskipun tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, tetapi masyarakat menyambut kehadiran Peraturan Bupati tersebut dengan semangat yang tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan baca-tulis Al-Qur'an.

Untuk daerah Lombok Timur, bentuk kebijakan yang menjadi dasar kegiatan baca-tulis Al-Qur'an adalah Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, No. 800/2079.08/Dik.2010, tentang Membaca Al-Qur'an bagi siswa-siswi di semua jenjang pendidikan pada sekolah negeri dan swasta di kabupaten Lombok Timur.

Di Sumatra Barat, ada beberapa Perda, di antaranya: Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al-Qur'an untuk Siswa dan Pengantin, Perda Kota Padang No. 6/2003 tentang Pandai baca Tulis Al-Qur'an, Perda Kab. Sawahlunto No. 1/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an, Perda Kab. Pasaman No. 21/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an,

Perda Kab. Limapuluh Kota No. 6/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 8/2004 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an, dan Perda Kab. Agam No. 5/2005 tentang Pandai baca Tulis Al-Qur'an.

Kebijakan-kebijakan Pemda berupa regulasi tentang Baca Tulis Al-Qur'an dalam implementasinya cukup beragam. Pada daerah kabupaten atau kota yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum program Baca Tulis Al-Qur'an, maka salah satu persyaratan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan SMP adalah memiliki sertifikat yang menerangkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an.

Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan kepada setiap sekolah (SMP) baik Negeri atau Swasta agar penerimaan siswa baru (PSB) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan sertifikat baca tulis Al-Qur'an sebagai persyaratan. Hal tersebut dipraktikkan oleh setiap sekolah (SMP) dengan memberikan formulir pendaftaran hanya kepada calon siswa yang memiliki sertifikat kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an. Di samping bukti fisik sertifikat, beberapa sekolah ada yang juga melakukan test baca tulis Al-Qur'an untuk mengetahui secara otentik kemampuan calon siswa. Mereka hanya menerima siswa yang telah mampu membaca Al-Qur'an dengan tingkat kemahiran tertinggi. Dalam praktiknya, siswa yang tidak atau masih kurang mampu dalam membaca dan menulis Al-Qur'an tidak dapat masuk di sekolah favorit.

Pada daerah kabupaten atau kota yang belum memiliki kebijakan daerah tentang baca tulis Al-Qur'an, tetapi pada tingkat provinsi ada kebijakan Gubernur atau peraturan daerah provinsi tentang baca-tulis Al-Qur'an; maka sekolah (SMP) tidak memiliki keharusan untuk memberlakukan persyaratan kemampuan baca-tulis Al-Qur'an sebagai persyaratan masuk. Dinas pendidikan daerah kabupaten/kota tidak menindaklanjutinya ke tingkat sekolah. Meskipun demikian beberapa sekolah ada yang melakukan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di sekolah, dan menyeleksi murid baru berdasarkan kemampuan baca-tulis Al-Qur'an.

Selain bentuk peraturan daerah (Perda), ada pula Instruksi atau Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan, tentang pelaksanaan penerimaan siswa baru. Beberapa daerah seperti Kampar, Kepala Dinasnya menginstruksikan agar penerimaan siswa baru mempersyaratkan kemampuan baca-tulis Al-Qur'an. Di daerah kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinasnya menginstruksikan agar setiap sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang menengah baik negeri maupun swasta, menekankan agar siswa-siswinya dapat membaca Al-Qur'an secara fasih. Disamping itu, sebelum memulai pelajaran agar diawali terlebih dahulu dengan membaca Al-Qur'an.

Kebijakan pemerintah daerah tentang baca tulis Al-Qur'an menuntut agar setiap anak sekolah yang beragama

Islam dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an. Oleh karena itu dilakukan serangkaian proses belajar mengajar kepada anak didik, baik di sekolah ataupun di luar sekolah.

Pada sekolah-sekolah unggulan yang menerapkan persyaratan masuk dengan sertifikat dan tes baca tulis Al-Qur'an, masih tetap dilakukan proses pendalaman belajar mengajar mengaji, meskipun secara umum semua siswanya (yang diterima melalui seleksi murid baru) sudah dapat membaca Al-Qur'an. Di SMPN 2 Maros (RSBI), misalnya pembelajaran mengaji dilakukan untuk pendalaman dan mempermahir *tajwid*, *makhraj*, dan *tilawah*. Khusus *tilawah* didatangkan guru dari luar sekolah yang pernah menjuarai MTQ. Gaji guru/ustadz tersebut dibayarkan oleh sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam konteks kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pada sekolah yang lain, penyelenggaraan kegiatan baca-tulis Al-Qur'an dilakukan dalam konteks pengembangan diri siswa dengan alokasi waktu 2 (dua) jam perminggu. Sementara pada sekolah yang lain, ada pula yang pelaksanaannya berdasarkan muatan lokal.

Pilihan bentuk penyelenggaraan baca-tulis Al-Qur'an di sekolah di luar jam pelajaran PAI (ekskul, mulok, dan pengembangan diri) sepenuhnya menjadi wewenang sekolah. Alasan yang umum dikemukakan oleh Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan Kepala Sekolah, adalah kurangnya jumlah jam pelajaran pendidikan agama

di sekolah, dan penambahan jam mengajar bagi guru (termasuk guru non-PAI) yang kurang jumlah jam mengajar untuk memenuhi standar minimal dan untuk kepentingan kredit poin.

Mayoritas yang menjadi tempat belajar baca-tulis Al-Qur'an pelajar sekolah adalah: rumah, mesjid/musholla, dan Madrasah Diniyah. Dua tempat belajar yang pertama yakni rumah dan mesjid/musholla merupakan (diasumsikan sebagai) tempat konvensional yang sudah umum digunakan oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak dulu. Sementara tempat belajar yang ketiga, yakni Madrasah Diniyah merupakan tempat belajar yang secara imperatif merupakan sistem pendukung dari kebijakan pemerintah daerah.

Setelah 68 tahun merdeka, umat Islam telah berhasil menempatkan pengajaran agama pada posisi sangat penting. Kementerian Agama juga aktif mempromosikan pendidikan agama di sekolah secara lebih komprehensif (bukan hanya melalui pengajaran di kelas). Tantangannya sekarang ialah seberapa efektif penguatan pendidikan agama membangun karakter, budaya, dan daya saing bangsa. Seberapa efektif pula pendidikan agama, bersama lembaga pendidikan yang lain bisa mengkonsolidasi integrasi nasional, dan seberapa berhasil pendidikan agama membangun keadilan sosial ikut menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Kreativitas Umat dan PAI

Kesadaran Islam

Kesadaran Islam terus bertumbuh di kalangan umat, yang bagi sebagian orang menyebutnya dengan istilah berlangsungnya “proses islamisasi” di Indonesia, dan pada zaman reformasi ini, proses itu terus berlangsung dengan karakter dan saluran-saluran yang baru. Perkembangan islamisasi masyarakat Indonesia disebabkan antara lain, karena: tumbuhnya kecintaan sejati pada Islam sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan dakwah, kondisi ekonomi yang semakin baik, meningkatnya jumlah “kelas menengah” Muslim, dan menyebarluasnya pengaruh kebangkitan Islam pada tingkat global, serta mengalami akselerasi melalui lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia (Azra, 2002: 71-72).

Pendidikan agama diejawantahkan di lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia. Subhan mengelompokkan pendidikan Islam Indonesia menjadi beberapa kategori: *Pertama* adalah kelompok madrasah yang merupakan varian lembaga pendidikan Islam yang mengkombinasikan mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Kelompok madrasah ini memiliki tingkatan-tingkatan: Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA); *Kedua*,

kelompok madrasah yang hanya mengajarkan pengetahuan keislaman, termasuk bahasa Arab, yaitu Madrasah Diniyah. Kelompok madrasah ini juga memiliki tingkatan-tingkatan: Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wustha, dan Madrasah Diniyah Ulya'; *ketiga*, kelompok pesantren salafiyah; dan *keempat* adalah *Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah* (KMI); kelompok *kelima* adalah kelompok lembaga pendidikan Islam yang menyebut dirinya dengan istilah sekolah Islam (Subhan, 2012:315-320).

Berbeda dengan keempat kelompok lainnya yang memberikan porsi pendidikan dan mata pelajaran agama yang cenderung dominan, Sekolah Islam merupakan pendidikan umum dengan tambahan beberapa pelajaran agama. Sekolah Islam ini berakar dari hasil kreasi beberapa organisasi Islam, seperti Jami'atul Khair, Muhammadiyah, dan al-Irsyad pada awal abad dua puluh. Lembaga-lembaga tersebut mengadopsi sistem kelembagaan dan model pendidikan modern Barat (Belanda) secara relatif hampir menyeluruh, seperti Sekolah Adabiyah yang didirikan tahun 1915 oleh Abdullah Ahmad, dan sekolah-sekolah model Belanda seperti HIS dan MULO yang didirikan Muhammadiyah (Burhanuddin dan Aprianti, 2006:243).

Sekolah Islam dan PAI

Salah satu perkembangan yang dapat dilihat dalam fenomena gejala islamisasi masyarakat Indonesia adalah

munculnya sekolah-sekolah elite Muslim yang dikenal sebagai Sekolah Islam yang sejak awal tahun 1990-an, sebagian dari sekolah-sekolah itu mulai menyatakan dirinya secara formal, atau sebaliknya diakui oleh banyak kaum muslim sebagai Sekolah Islam Unggulan (SIU). Ada beberapa alasan kenapa SIU tersebut dapat dikatakan sebagai Sekolah Elite Islam (SEI). Sekolah-sekolah itu bersifat elite dari sudut akademis, penyeleksian tenaga pendidik secara kompetitif, dan sarana prasarana pendidikan lebih baik dan sangat lengkap yang tidak bisa diakses kelompok bawah. Sebab itu, sekolah-sekolah elite Islam itu pada umumnya mahal. Dan pada akhirnya, tidak semua orang tua Muslim mampu mengirim anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut (Azra, 2002:74). Dapat dicatat sekolah-sekolah elit muslim antara lain, sekolah-sekolah Al-Azhar yang berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar, sekolah Islam al-Izhar milik Yayasan Anakku, dan Sekolah Islam Terpadu (SIT).

Kemunculan konsep sekolah Islam memiliki perbedaan karakteristik dengan sekolah umum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional namun juga tidak sama dengan madrasah yang dikelola di bawah Departemen Agama. Secara substansial dan kelembagaan sekolah Islam sebenarnya merupakan sekolah umum dengan penekanan pada aspek-aspek budi pekerti Islam. Dengan begitu juga sekolah-sekolah itu bisa dikatakan sebagai “sekolah umum plus.” Pendidikan yang diselenggarakan

tidak menjadikan pelajaran agama sebagai materi utama dalam kurikulum, dan tidak juga mata pelajaran agama sebatas tambahan kognisi saja sebagaimana ditemukan di sekolah-sekolah umum (Burhanuddin dan Afrianty, 2006: 234-244).

Dengan demikian, sekolah Islam dapatlah dikatakan sebenarnya merupakan sekolah umum. Sekolah Islam meniru model sekolah umum beserta jenjangnya ala Depdiknas. Perbedaan antara sekolah Islam dengan sekolah umum, antara lain, terletak pada adanya penekanan khusus pada pelajaran agama; Sekolah Islam memiliki lebih banyak mata pelajaran yang berhubungan dengan Islam, dan sebagai akibatnya, memiliki jam belajar yang lebih lama untuk pelajaran agama (Azra, 2002:71-72).

Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri

Salah satu sekolah Islam yang menggunakan kata “terpadu” adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri yang berdiri tahun 1993 (berdiri sebelum reformasi). Sekolah ini merupakan sekolah Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nurul Fikri (YPNF). YPNF merupakan lembaga pendidikan terpadu pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan terpadu di Depok, Jawa Barat. Yayasan Pendidikan Nurul Fikri sejak tahun 2004 menggunakan kurikulum nasional 2004 yang dipadukan dengan program unggulan sebagai muatan

lokal, SDM pengajar yang kompeten, ditunjang sarana, dan prasarana yang memadai.

Yayasan Nurul Fikri menerapkan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Terpadu (SMMPT) di seluruh lini YPNF, dan ini telah dimulai sejak tahun 2004, diantaranya: Kurikulum/Proses Pembelajaran, Ketenagaan/Pendidik, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Peserta Didik. Untuk mencapai dimensi tersebut, YPNF telah membentuk: Tim Kurikulum, Tim Assessment SDM, Tim Persiapan Kepemimpinan Sekolah, dan Tim Pembangunan Aplikasi Komputer.

Secara umum, SDIT Nurul Fikri bertujuan dakwah dan memberikan perbaikan terhadap mutu pendidikan sekolah Islam pada saat itu. SDIT Nurul Fikri berpandangan bahwa sudah selayaknya sekolah-sekolah Islam dapat berkompetisi dengan sekolah lainnya dalam mencerdaskan anak bangsa, bukan sekedar menonjolkan IQ, akan tetapi juga EQ dan SQ.

Sebagai Sekolah Islam terpadu, islamisasi pembelajaran menjadi spirit dalam aktifitas belajar dan mengajar di SDIT Nurul Fikri, sehingga setiap pelajaran akan ditanamkan: (1) Allah sebagai sumber keilmuan; (2) Islamisasi materi penokohan; (3) Berisyarat Al-Qur'an, hadits, sirah, dan kisah Islami; dan (4) Menjadi *qudwah Hasanah* (contoh yang baik), baik perkataan maupun perbuatan. SDIT menggunakan sistem *fullday school* yang

diterapkan di sekolah, dan dengan sistem ini menjadikan budaya-budaya Islami lebih mudah untuk ditanamkan ke dalam diri anak didik, mulai pagi hari pukul 17.15 WIB sampai sore hari selepas Shalat Ashar.

SDIT Nurul Fikri memiliki visi, yaitu: *”Menjadikan lembaga pendidikan sekolah dasar terbaik dalam mendidik siswanya agar berakhlak mulia, berpengetahuan, dan terampil dalam hidup sesuai pertumbuhan dan perkembangan usianya”*. Sementara, misinya adalah *”Menyelenggarakan pendidikan dasar umum dan Islam yang mampu membentuk karakter, sikap, dan perilaku sesuai tuntunan anak dalam Islam serta memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.”*

SDIT Nurul Fikri berpedoman pada kurikulum nasional, dan muatan lokal berupa pengajaran al-Qur’an, ibadah harian (shalat dhuha, hafalan ayat al-Qur’an/hadits, dan zikir), praktik ibadah, multimedia, bahasa Arab (Mulai kelas IV), dan shalat berjamaah. Jumlah jam keseluruhan 32 jam, tetapi dengan adanya muatan lokal, maka jumlah jam keseluruhan sebanyak 42 jam. Program sekolah meliputi: (1) program belajar dalam ruangan, seperti kelas, laboratorium, perpustakaan, dan masjid; (2) program belajar luar ruangan, seperti mengenal lingkungan sekolah, *field trip*, dan Kunjungan Edukatif (KUNJED); (3) program motivasi siswa, seperti perkemahan akhir tahun (PERMATA), sains camp, dan sukses UASBN kelas VI; (4) program pembinaan

ruhiyah, seperti keputrian (saat shalat Jum'at), Malam Bina Iman dan Takwa (MABIT), *Iffthor Shaum Sunnah* (Kelas IV,V, dan VI); dan (5) program ekstrakurikuler, terdiri dari *math and sains*, memasak dan menjahit, wartawan cilik (WARCIL), renang, karate, futsal, komputer, brigade *life skills*, dan menggambar.

Penyelenggaraan pendidikan agama alternatif di SDIT Nurul Fikri didasarkan atas latar belakang: adanya dikotomi antara sekolah umum dan sekolah Islam; masih tertinggalnya prestasi sekolah Islam dari sekolah umum; adanya kesenjangan antara konsep pendidikan di sekolah dan di rumah; adanya kesenjangan antara nilai yang ditanamkan di sekolah dengan *output* (hasil pada siswa); diperlukan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik; dan adanya porsi pembelajaran agama yang singkat.

Secara khusus, strategi SDIT Nurul Fikri dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan agama adalah sebagai berikut. Filosofi penyelenggaraan agama alternatif di SDIT Nurul Fikri diharapkan peserta didik memiliki prestasi akademik yang baik dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Indikatornya adalah shalat dengan penuh kesadaran, sopan dan santun, menjalankan ibadah sunnah (shalat dhuha dan puasa Senin-Kamis), disiplin, senang membaca, menguasai kompetensi akademik sesuai dengan level kelasnya/tuntas belajar, dan mencapai ketuntasan

lima bidang studi pokok (>7,5 poin), hafal Al-Qur'an 2 juz, memiliki pola belajar yang baik, mampu menuangkan ide gagasan ke dalam tulisan minimal 6 halaman, memiliki salah satu keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya, terbiasa menutup aurat, dan memiliki pola hidup bersih dan rapi.

Langkah-langkah penyelenggaraan pendidikan agama alternatif di SDIT Nurul Fikri meliputi: mengusung nilai dan pesan Islam dalam setiap kegiatan sekolah; mengintegrasikan nilai *kauniyah* dan *qauliyah* dalam bangunan kurikulum; dan melibatkan peranserta orangtua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Ini diwujudkan dalam kurikulum pendidikan agama yang dilakukan di dalam kelas melalui KBM pendidikan agama, silabus, dan RPP.

Sedangkan pengajaran pendidikan agama SDIT Nurul Fikri didasarkan atas: PAI bukan hanya teori, PAI sesuai dengan konteks kekinian, dan PAI didasari oleh semangat perjuangan. Cakupan wawasan PAI meliputi kebangsaan, global, iptek, demokratis, dan pluralis. Disamping itu, SDIT Nurul Fikri memiliki muatan lokal penunjang PAI, yaitu Al-Qur'an, praktik ibadah, dan ibadah harian.

Disamping itu, guru sebagai pengembang kurikulum dituntut harus menggunakan metode mengajar yang sesuai dan menarik perhatian siswa dengan menghindari pembelajaran yang otonom. Contoh metode pembelajaran

yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, pemecahan masalah, dan diskusi kelas. GPAI Nurul Fikri juga dianjurkan untuk menanamkan konsep dengan mengajak anak-anak merasakan dan mengalami dengan beragam media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan misalnya, radio, kaset, brosur, buku tugas, dan gambar/foto.

Penanaman agama di SDIT Nurul Fikri kepada peserta didik tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi juga yang lainnya, yaitu seluruh aktivitas Nurul Fikri, seperti guru, orang tua, petugas sekolah, yayasan, dan lingkungan. Contoh peran guru adalah setiap guru diharapkan memberikan teladan dalam berbagai hal, mitra/sahabat sebagai tempat curhat, dan dai melalui *taujih* dan *irsyadat*. Peran orang tua adalah mitra guru dalam mempertahankan budaya islami yang telah ditanamkan di sekolah, menjalin komunikasi intensif dengan sekolah (guru) dalam pembentukan karakter siswa, dan mendorong suksesnya program sekolah secara proporsional.

Ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama meliputi sejarah Nabi Muhammad, Al-Qur'an, penanaman akidah, dan penanaman budaya islami di sekolah. Semua ruang lingkup itu dikemas dalam budaya Islami di SDIT Nurul Fikri. SDIT Nurul Fikri berpedoman pada kurikulum nasional, dan muatan lokal berupa pengajaran Al-Qur'an, ibadah harian (shalat dhuha, hafalan ayat Al-Qur'an/hadits,

dan zikir), praktik ibadah, multimedia, bahasa Arab (Mulai kelas IV), dan shalat berjamaah.

Bentuk-bentuk budaya islami yang dikembangkan pada SDIT Nurul Fikri sebagai berikut:

1. Tilawah menyambut siswa pagi hari melalui pemutaran kaset setiap hari dari jam 07.00-07.15.
2. Ikrar dan janji pelajar selama 15 menit, dari pukul 07.15-07.30. Ikrar ini dilakukan untuk kelas I setiap hari, untuk kelas II dan III pada hari Senin dan Jum'at, untuk kelas IV, V, dan VI pada hari Senin. Ikrar dan arahan ini dilaksanakan oleh guru-guru. Ikrar dan arahan juga dilaksanakan pada peringatan-peringatan 17-an dan hari besar agama Islam.
3. Pada jam yang sama, yaitu pukul 07.15-07.30, dilakukan curhat pagi pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis yang diperuntukkan untuk kelas I-VI. Curhat pagi ini dikoordinatori oleh masing-masing wali kelas.
4. Setelah curhat pagi dilanjutkan dengan ibadah harian shalat dhuha. Untuk kelas I, II, dan III shalat dhuha ini dilakukan secara berjamaah, sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI dilakukan secara sendiri-sendiri. Pada saat yang sama dilakukan dengan kisah, tausiah, dan cerita.
5. Ibadah harian melalui shalat berjamaah. Shalat berjamaah dhuhur dilakukan berjamaah untuk kelas I, II, dan III. Shalat berjamaah dipimpin oleh wali kelasnya masing-masing dan bacaannya dikeraskan dan shalat ini dilakukan di kelas masing-masing. Sementara, untuk

- kelas IV, V, dan VI ibadah harian dilakukan di masjid. Shalat dipimpin oleh imam masjid. Doa setelah shalat dikeraskan.
6. Display/pesan moral. Display/pesan moral digantung di luar kelas. Ini dimaksudkan agar siswa senantiasa ingat terhadap pesan-pesan moral yang baik
 7. Dzikir Jumat pagi. Dzikir ini dipimpin oleh siswa dan dilaksanakan pukul 07.15-07.30 dengan membaca kumpulan doa dalam buku *al-ma'tsurat*. Untuk kelas IV, V, dan VI wajib membawa buku ini.
 8. Keputrian yang diperuntukkan siswa putri dan dilaksanakan pada pukul 12.00-12.30. selama 30 menit. Kelas I dilakukan di kelas dan diajarkan oleh Guru Putri. Kelas II-VI dijadwal dan dilaksanakan oleh guru puteri. Bentuk keputriannya adalah dengan menyampaikan kisah-kisah dan juga membuat kue bareng, misalnya.
 9. Malam Bina Iman dan Takwa (MABIT). Ini dilakukan oleh kelas IV, V, dan VI sebanyak 1 tahun 2 kali.
 10. MABIT dilaksanakan pada malam Sabtu dan dilaksanakan di masjid.
 11. Buka puasa sunnah.
 12. Yel-yel kelas, dan *ice-breaking*. Bentuk-bentuk lain adalah dengan menggunakan nama-nama kelas yang bernafaskan Islam, seperti penamaan kelas dengan nama-nama sahabat nabi, adab makan dan minum dengan cara makan bersama yang akan diketahui apakah siswa telah mengamalkan sunah nabi, adab

berpakaian yang dilakukan setiap hari Kamis yang akan diketahui apakah siswa puteri memakan jilbab apa tidak, solidaritas dunia Islam dengan mengumpulkan amal sadaqaoh, misalnya solidaritas pada saat rakyat Palestina dibombardir oleh Israel, dan mentoring kelas 6 yang dilakukan setiap Sabtu-Ahad yang dipimpin oleh guru-guru yang ditunjuk.

Secara khusus, SDIT Nurul Fikri menekankan pengajaran agama Islam dalam pembelajaran al-Qur'an yang dibedakan: kelas 1 sebanyak 10 jam dengan menggunakan metode Qira'ati 1, 2, dan 3; kelas 2 sebanyak 10 jam yang menggunakan metode Qira'ati 4, 5, dan 6. Untuk kelas 3-6 sebanyak 8 jam dengan menekankan pada *tahsin* dan *tahfizh*.

Muatan lokal lain adalah praktik ibadah, menjadi bagian dari PAI yang lebih fokus pada ibadah-ibadah praktis, seperti thaharah, wudu, shalat, doa harian, dan adab; dan ibadah harian, yang mengambil waktu khusus (15 menit), telah disiapkan untuk melakukan aktivitas ibadah sehari-hari, dan juga aktivitas ibadah harian. Dengan demikian, pendidikan agama didukung dengan pelajaran Al-Qur'an (10 jam), praktik ibadah (2 jam), dan ibadah harian (15 menit), dan budaya islami yang dikembangkan di sekolah.

Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni

Sekolah Islam yang menggunakan kata “terpadu” adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Biruni Makassar yang berdiri tahun 2002. Sekolah ini adalah sekolah yang menerapkan sistem terpadu antara kurikulum Depdiknas dengan Depag dalam program *Full Days School*; yang memadukan potensi tiga penanggung jawab pendidikan (sekolah, orangtua, dan masyarakat) secara proaktif dan efektif dalam bingkai kooperatif. Selain itu, SDIT Al-Biruni mengintegrasikan kekayaan nilai-nilai islami dalam setiap sesi pembelajaran dan perkembangan anak didik yang diramu dalam muatan-muatan pendidikan *indoor* dan *outdoor*.

Visi dari SDIT Al-Biruni adalah *Be a Leadership School in East Indonesia*. Adapun misi lembaga ini: menciptakan manusia kreatif, mandiri, berakhlak mulia, tangguh, dan berwawasan global; mencetak peneliti muda yang handal dalam aplikasi ilmu dan teknologi; menjalin ukhuwah di antara orangtua, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan tujuan Sekolah ini didirikan agar siswa-siswinya mempunyai: akidah yang bersih (*salimul `aqidah*); ibadah yang benar (*shahihul ibadah*); pribadi yang matang (*matinul khuluq*), mandiri (*qadirun `alal kasbi*), cerdas dan berpengetahuan (*mutsaqqaful fikri*); sehat dan kuat (*qawiyul jismi*);bersungguh-sungguh dan disiplin (*mujahidun linafsihi*); tertib dan cermat (*munazhzhom fi*

syu'unihi); efisien (*harisun `ala waqtihi*); dan bermanfaat (*nafiun lighoirihi*).

Berpijak pada visi, misi, tujuan, dan mendukung sasaran yang dibidik maka karakteristik sekolah Islam Al-Biruni dirancang dengan sistem terpadu dengan optimalisasi fungsi sekolah sebagai media dan sentra kegiatan siswa yang memiliki tiga kriteria dasar: (1) guru tidak hanya berperan sebagai pengajar (*mudarris*) tetapi juga sebagai pendidik (*murabbi*) setia yang memahami perkembangan siswa sekaligus eksistensinya menjadi sumber keteladanan yang nyata bagi siswa; (2) lingkungan pembelajaran dan pendidikan dirancang tidak sebatas bangunan sekolah tetapi melibatkan pihak-pihak terkait/ tempat-tempat tertentu yang mendukung pengetahuan dan pengembangan pembelajaran anak didik; dan (3) proses pendidikan bernuasa religius dan terpadu sehingga terbentuk karakter keagamaan yang baik, berinteraksi secara simbiosis mutualistik (*ta'awun bil khairi*), saling mengingatkan dan menasehati (*tawashau bil haq wa shabr*), dan tercipta masyarakat belajar (*learning society*) yang mampu mengembangkan potensi dasarnya secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga siap menjadi pelajar sekaligus pengajar.

Selanjutnya sekolah ini melakukan pengembangan aspek kurikulum pendidikan agama melalui revisi dan evaluasi yang dilakukan setiap satu semester sekali,

dan pengembangan kurikulum dilakukan dalam satu tahun tetapi metode pembelajaran dalam satu semester. Sedangkan ruang lingkup materi yang diajarkan dan dikembangkan dalam pendidikan agama menyangkut aspek agama, praktik ibadah yang ada dalam keseharian pembelajaran, hafalan Al-Qur'an di mata pelajaran *tahfizh* dan pemahaman ada di pembelajaran kelas. Jenis materi tersebut diajarkan dan dikembangkan agar siswa memahami Islam seutuhnya dan mau melaksanakan Islam ini dengan senang hati melalui pola pengaturan waktu pemberian pendidikan agama yang sudah dijadwalkan sebagai berikut: alokasi *tahfizh* 1 jam sehari, praktik ibadah wudhu, shalat dhuha, dhuhur, dan ashar dilakukan setiap hari pada jam istirahat, mentoring sebagai pendalaman materi agama Islam 1,5 jam perpekan. Materi mata pelajaran sejarah dan akidah akhlak ada di pelajaran kelas, selama 2 jam dalam satu pekan

SDIT Al-Biruni memadukan keseimbangan IQ, EQ, dan SQ. Hal ini ditandai dengan beberapa program dan kegiatan sekolah yang meliputi kajian hafalan Al-Qur'an melalui *tahfizh*, pelajaran al-Islam dalam 6 mata pelajaran atau 3 jam perpekan, praktik ibadah setiap hari mulai awal sekolah dengan do'a belajar, wudhu, shalat dhuha, dhuhur dan ashar, serta *mabit* yang diselenggarakan satu bulan sekali, *tadabur* alam dalam bentuk *outbond*, pekan Ramadhan yang berisikan bakti sosial, pasar murah untuk kaum dhu'afa, zakat, dan lain-lain.

Metode baru yang dikembangkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama adalah metode pembelajaran aktif dan tematik. Metode pembelajaran ini biasanya akan terus dievaluasi dalam satu semester, jika setelah dievaluasi tidak cukup bagus maka dilakukan perubahan dalam semester selanjutnya. Inovasi pembelajaran diterapkan dalam proses pembelajaran melalui pemberian materi yang disesuaikan dengan kurikulum; sedangkan tentang metode diserahkan pada guru dengan ketentuan pembelajaran aktif untuk siswa.

Sekolah mengembangkan dan memadukan keseimbangan *Intelligence Quotient (IQ)*, *Emotional Quotient (EQ)* dan *Sepiritual Quotient (SQ)* dalam proses pembelajaran, dengan meramu program/kegiatan sehingga terdapat keseimbangan di antara semuanya. Misalnya acara *outbond* atau tadabur alam, terdiri dari praktik ibadah shalat malam, wudu, shalat fardhu berjamaah, dan pentas seni di malam hari. Sementara pada acara mencari jejak, pelajaran sekolah pun mendorong anak keluar ruangan sekolah: anak belajar mandiri jauh dari orang tua dan belajar bersosialisasi bersama teman-temannya.

Kegiatan lain, misalnya pekan Ramadhan, siswa belajar tentang keislaman mulai dari puasa dan berbagai tema, melalui *Ramadhan event*, kemudian dirangkai dengan bakti sosial di panti asuhan untuk mengasah emosionalnya, mengadakan *tilawah* bersama setiap pagi

hari untuk meningkatkan spiritual anak, dan belajar seperti biasa untuk meningkatkan intelegensia anak. Tempat pembelajaran dapat dilakukan di kelas, laboratorium, dan di tempat panti asuhan.

Beberapa fenomena SDIT di atas menggambarkan perkembangan PAI di kalangan masyarakat muslim, yang terus menerus hal ini diikuti oleh berbagai lembaga dan sekolah Islam di berbagai tempat. Perkembangan ini akan menjadi positif manakala ada keseimbangan antara aspek keislaman dengan kebangsaan. Sebab bila tidak, akan menjurus pada separasi nasional, dan menceriakan integrasi nasional antara Islam dan bangsa.

Perkembangan Nomenklatur Organisasi Pengelola PAI

DITPAISUN, MAPENDA, dan PAIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1978, pembinaan PAI pada Sekolah Umum Negeri, secara jelas ditangani oleh unit organisasi yang bernama Direktorat Pembinaan PAI pada Sekolah Umum Negeri (DITPAISUN). Unit ini dipimpin oleh seorang Direktur, pejabat setingkat eselon II A, di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

DITPAISUN ini memiliki beberapa Sub Direktorat, yang mencerminkan wilayah binaannya: Sub Direktorat Pembinaan PAI pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; Sub Ditrektorat Pembinaan PAI pada Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan Tingkat Pertama; Sub Direktorat PAI pada Sekolah Umum dan Kejuruan Tingkat Atas; dan Sub Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Pendidikan;

Untuk Sub Direktorat pertama, kedua dan ketiga, masing-masing memiliki tiga seksi, yang mencerminkan bidang tugas yang dilakukan, yaitu: Seksi Kurikulum dan Sarana, Seksi Tenaga Guru Agama dan Seksi Pengendalian. Sedangkan Sub Direktorat keempat, memiliki tiga seksi, yakni Seksi Program dan Sarana, Seksi Tenaga Pengawas dan Penilik serta Seksi Pengendalian.

Dengan struktur organisasi semacam itu maka Kementerian Agama (Departemen Agama) memiliki landasan yang kuat untuk melakukan pembinaan PAI pada sekolah umum negeri, mulai tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, sampai pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Pembinaan yang dilakukan DITPAISUN mencakup bidang kurikulum agama Islam, bantuan sarana pembelajaran, pembinaan guru agama, dan pengendalian teknis PAI pada sekolah. Selain itu Kementerian Agama juga melakukan pembinaan terhadap pengawas dan penilik PAI

pada sekolah. Untuk memperlancar pembinaan PAI pada Sekolah Umum Negeri di berbagai wilayah, Kementerian Agama juga membentuk struktur organisasi teknis yang membina sekolah umum tersebut pada Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada tingkat Kanwil, unit organisasi yang menangani PAISUN dipimpin oleh pejabat eselon IIIA, yang disebut Kepala Bidang dan beberapa pejabat setingkat eselon IV A yang disebut Kepala Seksi. Tugas dan fungsi aparat pada unit organisasi pada tingkat Kantor Wilayah ini adalah pelaksana teknis program-program kegiatan di tingkat Provinsi yang telah didesain pada tingkat nasional. Pada tingkat Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten dan kota, terdapat unit organisasi yang menangani pembinaan pendidikan agama pada sekolah, dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IV, yang disebut Kepala Seksi (Kasi). Tugas dan fungsi Kasi ini adalah sebagai pelaksana teknis program-program pembinaan di tingkat Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya.

Organisasi dan tatakerja Kementerian Agama mengalami perubahan setelah era reformasi. Perubahan itu juga ikut mengubah organisasi dan tatakerja Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, termasuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum Negeri (DITPAISUN). Berdasarkan Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama, DITPAISUN diiadakan. Namun bukan berarti bahwa Kementerian Agama tidak lagi melakukan pembinaan PAI pada sekolah. Dalam struktur organisasi tatakelola Kementerian Agama yang baru, tugas dan fungsi pembinaan terhadap PAI pada Sekolah Umum Negeri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, melalui Direktorat Madrasah dan PAI pada Sekolah. Dari nomenklatur direktorat ini tugas dan fungsi DITPAISUN digabung dengan tugas dan fungsi Direktorat Madrasah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Madrasah dan PAI pada Sekolah Umum, didukung oleh Sub Direktorat Kurikulum, Sub Direktorat Ketenagaan dan Kesiswaan, Sub Direktorat Sarana, Sub Direktorat Kelembagaan dan Sub Direktorat Ketatalaksanaan, serta Subdirektorat Supervisi dan Evaluasi Pendidikan, di samping Subbag Tata Usaha. Masing-masing Sub Direktorat memiliki 3 seksi, yang menangani jenis dan jenjang satuan pendidikan tertentu. Seksi kesatu menangani Pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar; Seksi kedua menangani Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Tingkat Pertama; dan Seksi ketiga menangani Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah.

Organisasi direktorat ini juga didukung oleh organisasi yang bersifat vertikal di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi dan Kantor Kementerian Agama di tingkat Kota/Kabupaten. Di tingkat Kanwil Agama Provinsi, terdapat unit-unit organisasi yang menangani pembinaan pendidikan pada madrasah dan sekolah umum, dipimpin oleh seorang kepala bidang pejabat eselon III A, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh kepala seksi, dan pejabat eselon IV A. Sedangkan di tingkat Kota/Kabupaten terdapat satu seksi, unit teknis yang menangani pembinaan pendidikan madrasah dan pendidikan agama pada sekolah umum di daerahnya.

Struktur organisasi ini dapat dipandang ramping, dan diharapkan bisa efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini karena satu direktorat dapat melayani pembinaan pendidikan seluruh madrasah yang jumlahnya cukup besar dan sekaligus juga dapat memberikan pembinaan terhadap PAI pada sekolah yang jumlahnya sangat besar. Tetapi tampaknya struktur organisasi ini tidak dapat berjalan sesuai harapan. Setelah dilakukan evaluasi, terdapat kelemahan dalam implementasi di lapangan. Dengan menggunakan bentuk organisasi semacam ini, pembinaan pendidikan hanya dapat berjalan untuk satuan pendidikan madrasah. Perhatian aparat Kementerian Agama yang berada dalam Direktorat Madrasah dan PAI pada Sekolah Umum, dan aparat yang berada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat Provinsi

serta aparat yang berada pada kantor Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten lebih terfokus pada pembinaan madrasah.

Sedangkan perhatian terhadap PAI pada sekolah umum nyaris tidak terdengar dan tidak terlihat selama organisasi direktorat itu berlangsung sampai tahun 2006. Bahkan, sebagian para pendidik dan tenaga kependidikan untuk PAI pada sekolah umum menyatakan bahwa aparat Kementerian Agama menganaktirikan, mengabaikan, dan tidak serius melakukan pembinaan PAI pada sekolah umum, meskipun pendidikan agama di sekolah umum berada di bawah tanggungjawab Kementerian Agama.

Bisa difahami mengapa aparat Kementerian Agama yang duduk dalam jajaran Direktorat Madrasah dan PAI pada sekolah umum beserta aparat pada instansi vertikal di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten (antara tahun 2001 sampai dengan 2006) tampak tidak peduli terhadap penyelenggaraan PAI pada SD, SMP, dan SMA dikarenakan:

Pertama, belum adanya persepsi dan penghayatan yang utuh para pimpinan di lingkungan Kementerian Agama, bahwa pengelolaan pendidikan agama pada sekolah sepenuhnya merupakan tanggungjawab Kementerian Agama. Kondisi ini menyebabkan kurang ada atau bahkan tidak ada kebijakan yang strategis yang memihak terhadap pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum. Akibatnya perencanaan dan program-program pembinaan

serta penganggaran yang memadai terhadap pendidikan agama di sekolah terabaikan. Persepsi semacam itu juga bisa difahami terutama karena lembaga pendidikan sekolah adalah satuan pendidikan yang secara fisik dan administratif berada di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, adanya persepsi para pimpinan dan aparat di lingkungan Kementerian Agama, bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan yang secara orisinal milik Kementerian Agama, terutama karena sejak awalnya madrasah memang berada di bawah tanggungjawab Kementerian Agama. Para pimpinan dan aparatur Kementerian Agama sangat menyadari bahwa madrasah sejak lama kurang memperoleh perhatian baik dari segi pendanaan maupun pembinaan teknis. Selain itu kondisi madrasah, baik dilihat dari segi fisik dan SDM memang masih memprihatinkan, sehingga memerlukan banyak dana untuk memperbaiki dari segi fisik maupun non-fisik. Karena itu tidak mengherankan apabila pemikiran para aparat Kementerian Agama, khususnya yang berada pada jajaran Direktorat Madrasah lebih mengkonsentrasikan perhatiannya pada madrasah dibanding dengan PAI pada sekolah.

Sejak dileburnya Direktorat PAISUN ke dalam Direktorat Madrasah di awal tahun 2000, muncul banyak kritik terhadap pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah

umum, meskipun kritik itu sudah berlangsung lama dan tetap relevan hingga sekarang. Di antara kritik-kritik itu adalah bahwa pendidikan agama pada sekolah telah gagal. Kegagalan itu ditandai oleh adanya beberapa fenomena yang berkembang pada waktu itu, di antaranya: *Pertama* banyaknya fenomena tindak kriminal dalam masyarakat seperti perampokan, pencurian, penodongan, pencopetan, penjambretan, dan penipuan dalam masyarakat, terutama di perkotaan. *Kedua* banyaknya perkelahian massal yang melibatkan antarpelajar sekolah satu dengan yang lain, kampung satu dengan kampung lain, RW satu dengan RW lain, suku satu dengan suku yang lain, dan juga antarkelompok agama satu dengan kelompok agama yang lain. *Ketiga*, berkembangnya fenomena perilaku sarkastis, dan ketidaksantunan antarsesama siswa, antarsiswa dengan orang tua dan antarsiswa dengan guru. *Keempat*, maraknya fenomena perilaku amoral, mabuk-mabukan, narkoba, dan seks bebas di kalangan pemuda dan pelajar. *Kelima*, berkembangnya faham radikalisme dan fundamentalisme pada komunitas pelajar di sekolah.

Terlepas apakah berbagai fenomena yang bersifat negatif itu memiliki korelasi dengan kegagalan dalam pendidikan agama pada sekolah atau tidak, yang jelas perhatian Kementerian Agama terhadap pendidikan agama di sekolah umum pada waktu itu memang sangat kurang, baik dari segi pembinaan maupun pendanaan. Apalagi dengan model struktur organisasi yang menggabungkan

antara fungsi pembinaan madrasah dan pembinaan pendidikan agama di sekolah seperti di atas, tentu perhatian Kementerian Agama terhadap PAI di sekolah umum akan sangat lemah. Atas dasar pertimbangan itu maka Prof. Dr. Atho Mudzhar, waktu itu sebagai Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Kementerian Agama, mengusulkan dalam sebuah pertemuan (antara aparat MENPAN dan Kementerian Agama), untuk membentuk sebuah Direktorat di Kementerian Agama yang khusus menangani PAI pada Sekolah umum, baik negeri maupun swasta.

Usulan itu disampaikan mengingat perlunya perhatian yang serius terhadap PAI di sekolah yang jumlahnya sangat besar. Para murid sekolah yang jumlahnya sangat besar itu perlu mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas agar kelak bila menjadi tokoh-tokoh bangsa atau tokoh masyarakat memiliki modal spiritual dan moral yang kuat. Usulan ini tampaknya diterima oleh pemerintah, yang kemudian keluarlah Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Perpres ini kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 63 tahun 2005. Atas dasar ini keluarlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama, yang di antara isinya adalah mengganti organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dalam organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini, dimunculkan kembali unit organisasi setingkat eselon II yang mengelola PAI pada sekolah secara tersendiri, dengan nama Direktorat PAI Pada Sekolah (DITPAIS). DITPAIS ini memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan PAI pada sekolah umum negeri dan swasta, mulai dari jenjang pendidikan tingkat anak usia dini (TK) hingga tingkat menengah (SMA dan SMK). Organisasi ini berbeda dengan DITPAISUN pada masa lalu, yang hanya mengelola pendidikan sekolah umum negeri saja.

Lahirnya Direktorat PAI Pada Sekolah (DITPAIS) memberikan harapan baru bagi para guru dan pengawas PAI di sekolah yang telah lama: sekitar 5 tahun tidak mendapatkan pembinaan secara memadai dari Kementerian Agama. Dengan adanya DITPAIS ini Kementerian Agama diharapkan mampu memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap PAI di sekolah.

Mempelopori Terbentuknya Peraturan Perundangan di Tingkat Kementerian

Pada tahun pertama, setelah Direktur PAIS dilantik, direktorat ini belum memiliki program dan anggaran, terutama karena pelantikan berlangsung di pertengahan tahun anggaran. Kegiatan direktur dibantu oleh aparat dari Direktorat PAI pada Masyarakat (PENAMAS). Direktorat PENAMAS ini terbentuk pada tahun 1996, di bawah

Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam. Ketika Direktorat ini dilikuidasi tahun 2006, dan diganti dengan DITPAIS, para pejabat di tingkat eselon III, Eselon IV, dan para staf masih berfungsi dan bekerja sebagaimana sebelumnya, terutama karena para pejabat itu belum diberhentikan.

Pada tahun itu, DITPAIS mendapat masukan tentang penyelenggaraan PAI pada sekolah di Jawa Barat oleh Ketua Asosiasi Dosen PAI Jawa Barat Masukan itu diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh anggota Asosiasi Dosen PAI Jawa Barat pada tahun-tahun sebelumnya, dengan sasaran para mahasiswa di beberapa perguruan tinggi umum di Bandung. Informasi yang diberikan waktu itu adalah, bahwa kemampuan membaca kitab suci Al-Qur'an mahasiswa pada perguruan tinggi umum di Bandung sangat rendah.

Para mahasiswa yang lancar membaca Al-Qur'an dilaporkan kurang dari 50 %. Hasil analisis dan kemudian menjadi hipotesis yang disampaikan pada penulis adalah, rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an bagi para mahasiswa di perguruan tinggi waktu itu karena pendidikan agama di tingkat sekolah dinilai gagal, atau tidak maksimal. Dengan hipotesis semacam itu, kemudian Asosiasi Dosen PAI Jawa Barat melakukan penelitian pada beberapa sekolah umum, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA di Jawa Barat.

Sasaran penelitian yang dipilih adalah beberapa sekolah di daerah Tasikmalaya. Hasil penelitian yang

disampaikan kepada penulis memang memprihatinkan. Untuk tingkat SMA para siswa yang lancar membaca Al-Qur'an sekitar 45 %, sedangkan untuk siswa SMP sekitar 30 %, dan untuk siswa SD sekitar 20 %. Dari dugaan yang disampaikan, 20 % dari para siswa SD yang sudah lancar membaca Al-Qur'an, karena mereka pada waktu usia Taman Kanak-Kanak umumnya sudah belajar membaca Al-Qur'an melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang ada disekitar rumah mereka.

Kritik lain terhadap kurang berhasilnya proses pendidikan agama di sekolah juga karena pendekatan pembelajaran agama yang dinilai *cognitif oriented*. Para siswa di sekolah kurang mendapat perhatian yang memadai dalam hal afeksi, dan psikomotoriknya. Pembentukan sikap, perilaku sesuai dengan nilai-nilai akhlak mulia, dan penghayatan keagamaan anak-anak sekolah dinilai rendah. Lebih jauh, selain kelemahan dalam kemampuan membaca dan juga menulis Al-Qur'an bagi kalangan siswa di sekolah, kemampuan melaksanakan ritual ibadah shalat lima waktu secara tertib bagi siswa-siswa sekolah juga dinilai rendah.

Dari adanya kritik dan berbagai masukan yang dihimpun sekitar tahun 2006 itu, kemudian DITPAIS membuat Rencana Strategis untuk melakukan pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah dari berbagai pendekatan yang bersifat simultan. Rencana strategis mulai dilaksanakan pada tahun 2007.

Pertama, memperkuat posisi Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pendidikan agama pada sekolah sebagaimana tertuang dalam PP No. 55 tahun 2007, melalui regulasi tingkat Kementerian. Dalam konteks ini DITPAIS memelopori terbentuknya peraturan perundangan di tingkat kementerian, sebagai payung hukum menjalankan tugas pembinaan. Melalui proses diskusi yang melibatkan berbagai stakeholders akhirnya lahir Peraturan Menteri Agama No. 16 tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Selain itu Direktorat PAI juga memelopori lahirnya Keputusan Menteri Agama No. 111 tahun 2011, tentang Pengembangan Standar Nasional PAI, yang di antara tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu PAI di sekolah.

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010

Untuk mengimplementasikan PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, sekaligus untuk memperkuat posisi PAI pada sekolah. DITPAIS menginisiasi lahirnya Peraturan Menteri Agama RI No. 16 tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 596). Peraturan Menteri Agama ini memberikan pedoman umum dan mengimplementasikan substansi undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Di antara poin penting yang dikemukakan peraturan Menteri Agama ini adalah:

- Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
- Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- Jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik tersebut. Apabila peserta didik seagama dalam satu kelas kurang dari 15 orang, maka peserta didik dapat digabungkan dengan siswa seagama pada sekolah lain hingga mencapai jumlah minimum 15 orang, maka pendidikan agama dilakukan dengan cara mengatur jadwal sendiri yang tidak merugikan peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran agama untuk siswa yang kurang dari 15 orang dapat dilakukan dengan kerjasama sekolah lain.
- Standar isi pendidikan agama pada sekolah dirumuskan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan masukan dari BSNP. Standar isi pendidikan agama pada sekolah adalah untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik, serta untuk mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu standar isi PAI juga untuk menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi peserta didik. Lebih jauh, pendidikan

agama di sekolah dimaksudkan untuk membangun sikap mental peserta didik agar berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, bertanggungjawab, dan mewujudkan kerukunan antarumat beragama.

- Dalam hal kurikulum pendidikan agama disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan potensi sumber daya lingkungan sekolah dan daerah. Sekolah dapat juga menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan, pendalaman materi, dan penambahan jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan.
- Dalam hal proses pembelajaran, pendidikan agama perlu mengedepankan keteladanan, pembiasaan akhlak mulia, dan pengamalan ajaran agama, dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran yang dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama. Proses pembelajaran ini dilakukan melalui intra kurikuler dan ekstra kurikuler.
- Peraturan Menteri Agama ini mengatur standar kompetensi lulusan peserta didik. Secara teknis kompetensi lulusan peserta didik dalam bidang agama ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- Peraturan Menteri Agama ini mengatur pengadaan guru agama di sekolah. Untuk sekolah yang dibangun oleh pemerintah/pemerintah daerah, pengadaan guru agama dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Sedangkan untuk pengadaan sekolah yang dibangun oleh masyarakat, pengadaan guru agama dilakukan oleh sekolah atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan. Dalam hal pengadaan guru agama, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengikuti persyaratan yang ditentukan dalam standar nasional pendidikan. Pada saat ini guru pendidikan agama, harus minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV dari program studi pendidikan agama dan (atau) program studi agama dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama. Dalam hal sekolah atau penyelenggara pendidikan tidak dapat menyediakan guru pendidikan agama pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain itu apabila di suatu wilayah tidak terdapat guru pendidikan agama, pemerintah dapat menugaskan pembina pendidikan agama untuk mengajar pendidikan agama di sekolah.

- Dalam peraturan Menteri Agama ini juga menetapkan kompetensi guru agama. Kompetensi guru agama ini memperkuat kompetensi guru sebagaimana ketentuan dalam standar nasional kompetensi guru, dengan menambah satu kompetensi kepemimpinan. Dengan demikian seorang guru agama perlu memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, professional, dan kepemimpinan. Penambahan kompetensi kepemimpinan

ini dimaksudkan agar guru agama memiliki kemampuan untuk mengarahkan, dan mengorganisasi seluruh potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. Selain itu juga diharapkan guru agama dapat memiliki kemampuan menjadi innovator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan konselor dalam pembudayaan pengamalan agama.

- Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang keberadaan pengawas pendidikan agama. Pengawas pendidikan agama adalah guru agama berstatus PNS yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah. Pengawas pendidikan agama ini bertugas melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pendidikan agama di sekolah yang meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan, dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama sesuai dengan standar nasional pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional.
- Berdasarkan peraturan Menteri Agama tersebut kewenangan pengawas digambarkan perlu: melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah; melakukan pembinaan terhadap guru pendidikan agama; melakukan penelitian tindakan kepengawasan,

penelitian sekolah, dan penelitian kelas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama; menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah; memberikan rekomendasi pada pihak-pihak terkait tentang penyelenggaraan pendidikan agama; memberikan penilaian kepada guru pendidikan agama dan rekomendasi dalam rangka mutasi dan promosi; menerapkan metode kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi; dan memberikan masukan pengembangan pendidikan agama di sekolah.

- Beberapa aspek yang diatur dalam pengawasan pendidikan agama ini adalah mencakup tugas pengawasan, kewenangan pengawasan, persyaratan pengawasan, kompetensi pengawasan, dan pembinaan pengawasan.
- Peraturan ini mengatur tentang sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian hasil belajar, dan evaluasi pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Peraturan ini secara teknis juga menentukan adanya sanksi tertentu bagi sekolah atau penyelenggara pendidikan agama yang melanggar PP No. 55 tahun 2007.

2. Keputusan Menteri Agama No. 211 tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional

PAI ini lahir sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Agama No. 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, khususnya

untuk pedoman pengembangan PAI pada sekolah. Sebagaimana dinyatakan dalam PP No.55 tahun 2007, bahwa pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berada pada Kementerian Agama RI. Sebagai pengelola pendidikan agama, Kementerian Agama berkewajiban menjamin mutu Pendidikan Agama di sekolah.

Dalam rangka penyelenggaraan PAI yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Kementerian Agama telah menyusun pedoman lebih rinci terhadap pengembangan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan oleh BSNP. Dalam pedoman pengembangan ini pada dasarnya untuk memperkuat ketentuan yang telah dirumuskan dalam delapan SNP, tidak mengurangi substansi yang sudah ada tetapi memberikan tambahan substansi pada bagian-bagian tertentu.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 211 tahun 2011, delapan standar sebagaimana disebut di atas di antaranya adalah Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Standar Isi adalah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi ini merupakan standar minimal yang harus dikuasai peserta didik melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta

didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Tentang kurikulum, Lebih Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia (dalam kurikulum 2013 istilah akhlak mulia ini diganti dengan budi pekerti); kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. Setiap mata pelajaran tersebut dilaksanakan secara holistik, sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mempengaruhi pemahaman dan penghayatan peserta didik, dan semua mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia tersebut dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama itu sendiri. Dalam

konteks ini, PAI sebagai pendidikan moral bertujuan untuk mewujudkan karakter peserta didik yang memahami, meyakini, dan menghayati nilai-nilai Islam, serta memiliki komitmen untuk bersikap dan bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut, dalam kehidupan sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

Dalam Keputusan Menteri ini juga dimuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang isinya menggambarkan makna PAI dan ruang lingkungannya:

- PAI adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan.
- Pengembangan standar nasional PAI adalah upaya memperluas dan memperdalam standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
- Kurikulum PAI adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan PAI yang mengacu pada pengembangan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

- Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu PAI terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jenjang pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan PAI.
- Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai dengan Standar Isi.
- Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat, minat, dan peserta didik PAI yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
- Guru PAI adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
- Pengawas PAI adalah guru agama Islam berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan PAI di sekolah.

Selain itu dalam Keputusan Menteri Agama tersebut juga menjelaskan tentang fungsi-fungsi PAI. Disebutkan di dalamnya bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Secara substansial fungsi Pendidikan Agama Islam di sekolah itu mencakup: penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga; penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial; perbaikan kesalahan, kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; pencegahan peserta didik dari dampak negatif budaya asing yang dihadapi sehari-hari; pengajaran tentang ilmu keagamaan baik teori maupun praktik; penyaluran bakat-minat peserta didik di bidang keislaman; dan penyelarasan antara potensi dasar (*fithrah mukhallaqah*) peserta didik dengan agama (*fithrah munazzalah*) sebagai acuan hidup agar peserta didik tetap berjalan di atas nilai-nilai Islam.

Keputusan Menteri Agama juga eksplisit menguatkan tujuan pendidikan nasional dari sudut keagamaan. Dalam hal ini dirumuskan bahwa secara umum PAI bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Sedangkan PAI secara khusus di sekolah bertujuan untuk: meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dalam diri peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, penghayatan terhadap ayat-ayat Allah yang tercipta dan tertulis (*ayat kauniyyah* dan *ayat qauliyyah*); membentuk karakter muslim dalam diri peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan norma-norma dan aturan-aturan Islam dalam melakukan relasi yang harmonis dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungannya; dan mengembangkan nalar dan sikap moral yang selaras dengan keyakinan Islam dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

Adapun tema-tema pedoman pengembangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri agama tersebut adalah: pedoman pengembangan standar isi PAI; pedoman pengembangan standar proses PAI; pedoman pengembangan standar kompetensi lulusan PAI; pedoman pengembangan standar pendidik dan kependidikan PAI; pedoman pengembangan standar sarana dan prasarana

PAI; pedoman pengembangan standar pengelolaan PAI; pedoman pengembangan standar pembiayaan PAI; dan pedoman pengembangan standar penilaian PAI.

Dari delapan standar yang telah ditentukan oleh BSNP tersebut Kementerian Agama telah mengembangkan di dalam standar Isi dengan menambah standar pengamalan PAI mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/TK hingga pendidikan menengah atas. Standar pengamalan ini mencakup dalam empat aspek: aspek hubungan antarmanusia dengan Allah SWT; aspek hubungan antarsesama manusia; aspek hubungan antarmanusia dengan lingkungan alam; dan aspek hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

Kemudian di dalam bagian standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kementerian Agama menambahkan dua kompetensi untuk GPAI dan Pengawas PAI, yakni: kompetensi kepemimpinan dan kompetensi spiritual. Dengan adanya kompetensi kepemimpinan ini diharapkan, baik guru atau pengawas PAI mampu menjadi informal *leader* yang berpengaruh dan menjadi suri tauladan dalam komunitas sekolah dan menjadi motor penggerak terwujudnya transformasi pendidikan yang makin berkualitas.

Secara keseluruhan kompetensi GPAI adalah sebagai berikut: kompetensi pedagogik, kompetensi personal, profesional, sosial, *leadership* dan spiritual. Sedangkan

kompetensi pengawas PAI secara keseluruhan adalah: kompetensi supervisi managerial, akademik, evaluasi, penelitian, sosial, *leadership* dan spiritual.

3. Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi

Secara umum kurikulum PAI pada sekolah tidak untuk mencetak ahli agama Islam tetapi lebih menekankan pada capaian pengembangan standar isi dan standar kelulusan serta standar pengamalan. Secara umum para siswa sekolah diharapkan memiliki kemampuan baca tulis Al- Qur'an, praktik amalan ibadah ritual wajib, akhlak mulia, dan akidah yang benar, serta memiliki wawasan keislaman yang selaras dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*. Untuk mencapai harapan ini PAI perlu dilakukan melalui intra dan ekstra kurikuler.

Direktorat PAI dalam hal ini telah membuatkan berbagai pedoman, dan buku-buku rujukan guru yang relevan dengan pengembangan kurikulum, baik intra maupun ekstra kurikuler. Selain itu, DITPAIS juga mendorong melalui seminar dan workshop agar para guru PAI mampu melakukan pengembangan inovasi terhadap proses pembelajaran yang makin efisien, efektif dan menyenangkan siswa, baik melalui intra dan ekstra kurikuler.

Dalam hal evaluasi PAI di sekolah, para guru didorong agar mampu melakukan evaluasi dari tiga

aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Khusus untuk mengevaluasi aspek kognitif dikembangkan melalui ujian sekolah yang berstandar nasional. Dalam hal ini Kementerian Agama memberikan kisi-kisi pembuatan soal, yang implementasinya dalam pembuatan soal diserahkan kepada guru.

4. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Ketenagaan

Sangat disadari oleh Kementerian Agama bahwa tingkat kualifikasi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk PAI pada sekolah tergolong rendah, terutama pada sekolah-sekolah di luar perkotaan dan di luar pulau Jawa. Hingga dasa warsa awal tahun 2000, diperkirakan lebih dari 80 % GPAI di sekolah belum memenuhi standar kualifikasi minimum guru professional, yaitu harus lulusan S1.

Untuk mendorong agar para GPAI memenuhi standar kualifikasi Kementerian Agama memberikan bantuan dana atau beasiswa terhadap GPAI untuk melanjutkan kuliahnya pada tingkat S1. Bahkan beasiswa juga diberikan kepada para guru dan pengawas PAI yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang S2, yang bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi, Kementerian Agama melalui Badan Litbang dan Diklat, menyelenggarakan berbagai diklat untuk guru dan pengawas. Pelaksanaan diklat ini dilakukan melalui Pusdiklat Tenaga Teknis di Jakarta dan 14 balai diklat yang menyebar di beberapa provinsi.

5. Pengembangan Sarana PAI

Salah satu aspek penting dalam meningkatkan mutu PAI di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai sarana pembelajaran dan pembiasaan. Selain ruang kelas sekolah perlu terus menerus didorong untuk melengkapi dan memanfaatkan berbagai sarana pendidikan. Di antara sarana pendidikan yang perlu dikembangkan adalah tempat ibadah untuk menjawab kebutuhan umat dalam hal shalat dan kegiatan lain di sekolah. Sebagaimana dimaklumi, umat Islam memiliki kewajiban untuk melakukan ritual shalat 5 waktu dalam sehari: shubuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya. Atas dasar itu peraturan perundangan mengenai sarana pendidikan di sekolah adalah (salah satunya) tempat ibadah yang berupa masjid atau musholla.

Atas dorongan guru agama Islam, dan adanya bantuan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dan masyarakat Islam, kini telah banyak sekolah mendirikan sarana ibadah berupa masjid atau musholla. Sarana ibadah ini selain digunakan untuk shalat para pendidik dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di sekolah, juga digunakan untuk pendidikan siswa. Melalui masjid/musholla ini para siswa muslim dibiasakan untuk melakukan shalat dhuhur atau shalat, sunnah dhuha, tadarus Al-Qur'an, dan pengkajian agama.

Sarana PAI lain yang perlu dikembangkan adalah perpustakaan agama Islam. Perpustakaan agama Islam

diperlukan untuk perluasan dan pendalaman wawasan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sesuai dengan jenjangnya. Pengembangan perpustakaan agama tidak dimaksudkan untuk membuat gedung perpustakaan agama secara terpisah dengan perpustakaan sekolah, tetapi yang lebih penting adalah menyediakan bacaan-bacaan agama Islam yang menarik dengan jumlah topik yang beraneka ragam dan menarik untuk dibaca oleh para siswa. Penyediaan perpustakaan agama ini dapat digabungkan dengan perpustakaan sekolah yang telah ada atau dipisahkan pada tempat tertentu yang dapat mendorong siswa untuk membacanya.

Selain itu sarana PAI juga dapat dikembangkan melalui laboratorium agama. Istilah laboratorium agama ini mulai menguat ketika istilah tersebut masuk dalam Keputusan Menteri Agama No. 211 tahun 2011. Bahkan dalam keputusan Menteri Agama tersebut telah mengatur model standar nasional laboratorium agama Islam. Fungsi pengembangan laboratorium agama ini adalah sebagai media pendalaman, perluasan, dan pelatihan siswa yang menyenangkan. Laboratorium agama pada dasarnya merupakan media untuk belajar agama yang berbasis informasi dan teknologi modern. Dalam laboratorium agama tersedia pembelajaran agama, misalnya melalui film-film yang bersifat empiris dan fiksi, berbagai alat peraga, dan internet, termasuk instrumen pembelajaran yang bersifat *online* atau *off line*.

6. Pengembangan Potensi dan Bakat Siswa

Pengembangan potensi bakat siswa dalam bidang keagamaan juga perlu didorong melalui berbagai kegiatan, intra maupun ekstra kurikuler. Sebagai motivasi pengembangan bakat siswa dalam bidang keagamaan ini, DITPAIS telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan yang bersifat nasional, seperti lomba-lomba dalam kegiatan Pentas PAI dan menulis ceritera Islami (Ceris).

Dalam Pentas PAI, DITPAIS sejak tahun 2007 telah menyelenggarakan berbagai lomba yang bernuansa keagamaan secara nasional seperti pidato/dakwah/khutbah, cerdas cermat, debat keagamaan, nasyid, seni baca Al-Qur'an, dan juga menulis cerita fiksi yang bernuansa Islami.

Kegiatan ini tampaknya memiliki daya tarik yang mampu mendorong pemerintah daerah ikut berpartisipasi. Dengan adanya kegiatan nasional semacam ini, telah mendorong para guru agama mencari siswa yang berbakat mengikuti lomba dan memberikan pelatihan secara khusus.

7. Pemberdayaan Organisasi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAI

Untuk meningkatkan kualitas pendidik, DITPAIS juga melakukan pemberdayaan organisasi guru seperti Forum Guru Agama Islam (FGAI) TK/PAUD, Forum

Kerjasama Guru Agama Islam (FKG PAI) Sekolah Dasar, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) SMP/SMA/SMK. Pemberdayaan ini penting karena organisasi profesi ini memiliki peran strategis untuk ikut terlibat meningkatkan kualitas PAI di sekolah.

Pemberdayaan organisasi ini dilakukan melalui pelibatan dalam workshop, seminar, dan FGD yang diselenggarakan oleh DITPAIS, pemberian dana untuk kegiatan organisasi, dan lomba prestasi organisasi. Pemberdayaan organisasi profesi guru ini, selain dimaksudkan agar organisasi profesi ini dapat meningkatkan kualitas guru PAI, juga diharapkan organisasi profesi guru ini dapat menjadi sumber informasi tentang kondisi PAI di sekolah.

Organisasi FKG dan MGMP ini merupakan organisasi resmi, berada dibawah pembinaan DITPAIS, berkedudukan pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, dengan adanya serangkaian pertemuan dengan para ketua FKG dan MGMP PAI melalui workshop dan seminar yang diselenggarakan oleh DITPAIS lahir organisasi profesi guru agama Islam secara nasional yang bersifat independen. Organisasi itu bernama Asosiasi Guru PAI, yang kini telah berbadan hukum. Organisasi ini sekarang telah memiliki cabang hampir di seluruh provinsi dan sejumlah besar kabupaten/kota. Karena organisasi ini bersifat independen, maka hubungan dengan DITPAIS bersifat kemitraan.

Dalam organisasi tenaga kependidikan, khususnya pengawas PAI, terdapat organisasi profesi yang bernama Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI. Pokjawas PAI berkedudukan di kabupaten/kota. Sebagaimana pada organisasi profesi guru, Pokjawas juga memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kualitas PAI di sekolah. Karena itu DITPAIS juga melakukan serangkaian kegiatan untuk memberdayakan Pokjawas. Sama dengan organisasi profesi guru, pemberdayaan Pokjawas dilakukan melalui seminar, workshop, FGD, dan bantuan dana untuk kegiatan organisasi.

8. Pengembangan Standar Model PAI SD, SMP, SMA, dan SMK

DITPAIS telah mendorong berbagai sekolah agar dapat menjadi standar model pengembangan pendidikan PAI, baik pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Standar model ini diharapkan dapat mendorong sekolah-sekolah lain mengikuti atau mampu memodifikasi menjadi standar model pendidikan PAI di sekolah yang lebih baik.

Ciri fisik dan non-fisik dari standar model PAI pada sekolah ini adalah adanya: guru agama Islam yang mencukupi dari segi jumlah guru yang mengajar; guru agama Islam yang secara kualifikasi akademis telah mencapai minimum S2; guru agama Islam mampu menjadi *informal leader* dalam komunitas sekolahnya; sarana yang relatif memadai dalam tempat ibadah (masjid/musholla),

aspek bacaan dalam perpustakaan agama Islam, dan aspek substansi laboratorium agama Islam; dan budaya kehidupan atau amalan keagamaan yang kondusif.

9. Memotivasi Stakeholders dalam Penyelenggaraan PAI pada Sekolah

Beberapa program dan kegiatan yang bertujuan memotivasi *stakeholders* untuk meningkatkan perhatian terhadap penyelenggaraan PAI pada sekolah. Beberapa program dan kegiatan dijelaskan di bawah ini.

Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang Peduli terhadap PAI di Daerahnya

Program ini dimulai pada tahun 2007, dengan membentuk tim seleksi yang akan menentukan beberapa pemerintah daerah (kota/kabupaten dan provinsi) yang layak mendapatkan apresiasi dari Menteri Agama atas kepeduliannya terhadap pendidikan agama, khususnya PAI di sekolah, madrasah, dan pesantren. Tim seleksi ini diisi oleh para peneliti dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pedoman dan instrumen apresiasi disebarkan ke kantor Kementerian Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar mereka meneruskan ke pemerintah daerah setempat.

Para kepala kantor Kementerian Agama di daerah, yang merasa dan melihat kepala daerahnya peduli terhadap PAI

kemudian berkomunikasi dengan aparat PEMDA setempat untuk mengikuti seleksi dengan mengisi instrumen dari DITPAIS. Setelah instrumen tersebut diisi dan dilampiri tanda bukti kepedulian terhadap PAI kemudian dikirim ke DITPAIS. Setelah dokumen dari berbagai daerah terkumpul, kemudian tim seleksi melakukan seleksi administratif, dan selanjutnya melakukan verifikasi pada daerah-daerah yang mengirimkan instrumen tersebut.

Dari hasil verifikasi kemudian dipilih beberapa pemerintah daerah untuk memberikan presentasi dan wawancara di hadapan tim seleksi, yang biasanya bertempat di sekitar Jakarta. Mereka yang terpilih untuk memberikan presentasi dan wawancara ini kemudian dipanggil kembali pada acara Ulang Tahun Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari, untuk mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Agama.

Program apresiasi terhadap kepala daerah ini diharapkan secara langsung atau tidak langsung memberikan dampak peningkatan perhatian kepala daerah dan segenap jajarannya terhadap penyelenggaraan PAI, khususnya di sekolah, dan umumnya pada madrasah dan pesantren. Selain itu, program apresiasi ini juga diharapkan memiliki pengaruh positif bagi aparat Kementerian Agama di daerah untuk meningkatkan perhatian dan koordinasinya dengan pemerintah daerah.

Apresiasi FKG dan MGMP

Program ini dirancang oleh DITPAIS untuk memberikan motivasi terhadap organisasi profesi guru PAI SD (FKG PAI) dan guru PAI tingkat SMP, SMA, dan SMK (MGMP PAI) agar lebih aktif meningkatkan mutu para gurunya. FKG dan MGMP ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas guru. Hanya sayangnya, waktu itu FKG dan MGMP PAI tidak aktif, dan tidak ada inovasi yang mampu menciptakan kegiatan untuk peningkatan mutu guru PAI.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kurang aktifnya FKG dan MGMP PAI. Di antaranya tidak adanya perhatian dari Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Daerah, karena pembinaan FKG dan MGMP PAI dibawah kewenangan Kementerian Agama, sementara Kementerian Agama juga tidak memberikan perhatian yang memadai karena kurangnya dana dan kesibukan mengelola madrasah. Namun demikian karena di lapangan terdapat FKG dan MGMP yang secara mandiri mampu melakukan aktivitas dengan baik, maka mereka patut untuk diberikan apresiasi. Dan, apresiasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya inovator-inovator yang mampu menggerakkan FKG dan MGMP PAI di tempat lain, dengan cara meniru kepada FKG dan MGMP PAI yang aktif secara mandiri.

Apresiasi Pokjawas

Program ini juga dirancang DITPAIS untuk memberikan motivasi kepada Pokjawas agar lebih aktif secara mandiri dalam meningkatkan kualitas kelembagaan atau organisasi pengawas. Pokjawas PAI bagi DITPAIS juga dipandang memiliki posisi yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas pengawas dalam menjalankan tugas supervisi PAI di Sekolah. Pada saat itu banyak kritik yang dilontarkan kepada pengawas PAI di sekolah. Di antara kritik itu adalah bahwa pengawas PAI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tugas pengawas PAI, selain melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah juga berfungsi sebagai pembimbing atau pembina terhadap guru-guru PAI di sekolah. Karena itu tidak mengherankan apabila syarat untuk bisa diangkat menjadi pengawas haruslah memiliki pengalaman menjadi guru sekurang-kurangnya selama 8 tahun, atau menjadi kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun. Kualifikasi pengawas, dengan demikian harus lebih baik dari guru yang diawasi.

Namundari beberapa informasi yang disampaikan oleh sebagian guru, tidak semua pengawas memiliki kualifikasi yang baik. Sebagian pengawas dinilai sangat lemah dan tidak berkualitas, karena tidak mengikuti perkembangan, terlambat mengikuti peraturan dan perundang-undangan tentang pendidikan yang baru, sehingga tidak mampu

memberikan supervisi. Bahkan sebagian pengawas dinilai tampak kurang percaya diri menghadapi para guru atau kepala sekolah yang di beberapa tempat memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang lebih tinggi daripada pengawas.

Beberapa faktor yang menyebabkan pengawas dinilai lemah hingga dasawarsa tahun 2000-an adalah karena pengangkatan pengawas tidak seluruhnya berbasis persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi. Sebagian dari pengawas diangkat karena untuk perpanjangan masa kerja para pegawai atau pejabat yang akan pensiun. Selain itu, jabatan pengawas pada masa itu sering dinilai sebagai tempat buangan para guru yang malas, guru yang bermasalah dan pejabat yang bermasalah.

Kelemahan-kelemahan itu sekarang diatasi dengan adanya standarisasi pengawas secara nasional. Di antara standar pengawas tersebut harus memiliki kualifikasi akademik pengawas, baik pengawas PAI TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yaitu berpendidikan minimal sarjana S1 PAI atau diploma empat (D IV) Kependidikan Islam dari perguruan tinggi terakreditasi; memiliki sertifikat pendidik sebagai guru PAI di sekolah dengan pengalaman sebagai guru minimum 8 tahun atau sebagai kepala sekolah minimum 4 tahun; lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan; dan lulus diklat fungsional pengawas.

Apresiasi Guru PAI, Pengawas PAI, dan Kepala Sekolah Berprestasi

Apresiasi guru dan pengawas PAI serta kepala sekolah yang berprestasi dirancang untuk memberikan *reward* terhadap para guru, pengawas PAI, dan kepala sekolah yang dinilai oleh tim penilai Kementerian Agama memiliki prestasi tertentu dalam mendukung pembelajaran PAI di sekolah. Penghargaan terhadap mereka diharapkan memiliki dampak positif untuk mendorong para guru, pengawas PAI yang bersangkutan, dan guru dan pengawas lain agar terdorong untuk makin berprestasi. Demikian juga apresiasi terhadap kepala sekolah, diharapkan kepala sekolah makin peduli terhadap pengembangan pendidikan agama.

Di antara prestasi yang memperoleh apresiasi adalah mereka yang di samping aktif melaksanakan tugas pokoknya, juga memiliki karya-karya tulis yang terkait dengan pembelajaran PAI. Karya tulis ini dalam bentuk buku yang dipublikasikan dan digunakan oleh sekolah lain atau guru-guru agama Islam di sekolah lain. Karya tulis tentang PAI yang berprestasi dapat berbentuk artikel yang dimuat dalam media cetak atau elektronik yang terakreditasi. *Reward* yang diberikan oleh Kementerian Agama berupa sertifikat dan insentif berupa uang.

Pertukaran Guru PAI

Program kegiatan pertukaran GPAI dirancang dalam rangka meningkatkan wawasan GPAI secara personal, dan sekaligus meningkatkan kualitas PAI pada satuan pendidikan. Secara teknis kegiatan pertukaran guru teknis dilakukan demikian:

- Menukarkan GPAI dari sekolah tertentu (misalnya SMA 3 di Jakarta) untuk mengajar PAI pada SMA 1 yang berada di luar Jakarta. Sebaliknya GPAI yang mengajar di SMA 1 luar Jakarta mengganti mengajar di SMA 3 di Jakarta. Secara konseptual GPAI yang dipertukarkan bersifat silang, dalam arti antara GPAI yang bertugas di sekolah unggulan atau daerah maju dengan GPAI yang bukan unggulan di daerah yang kurang maju. Dengan sistem silang ini diharapkan GPAI yang berasal dari sekolah unggulan atau daerah maju bisa membangun sistem pembelajaran PAI pada sekolah yang tidak unggulan atau daerah yang kurang maju. Sebaliknya guru yang berasal dari sekolah yang tidak unggulan atau daerah tidak maju dapat belajar dari sistem pendidikan PAI dari sekolah unggul atau daerah maju. Dengan demikian baik secara individual guru atau kelembagaan sekolah ada manfaatnya.
- Waktu pelaksanaan pertukaran guru PAI selama satu semester. Dengan waktu satu semester ini seorang guru PAI diasumsikan bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan memadai. Di samping itu, dalam

waktu satu semester guru PAI juga dapat mengetahui dan memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa.

- Seluruh biaya peserta kegiatan pertukaran GPAI ditanggung oleh Kementerian Agama. Biaya tersebut meliputi transportasi, akomodasi, dan insentif selama 6 bulan. Kegiatan pertukaran guru ini berlangsung dalam dua angkatan, dengan jumlah peserta dalam satu angkatan sebanyak 30 orang.
- Saat ini kegiatan pertukaran GPAI disesuaikan dengan model *visiting* guru PAI untuk menyesuaikan waktu dan dana yang tersedia.

Pendidikan Jangka Pendek (Sort Course) GPAI

Kegiatan pendidikan GPAI yang bersifat jangka pendek (*short course*) dikembangkan untuk beberapa angkatan dalam rangka memberikan *reward* dan sekaligus memperluas wawasan proses belajar mengajar GPAI yang berprestasi. *Short Course* ini dilakukan dengan mengirimkan sejumlah GPAI ke luar negeri, terutama ke negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, Australia, dan Inggris. Dalam *short course* ini para guru dipimpin oleh fasilitator untuk mengunjungi, berdialog, belajar pada lembaga pendidikan tertentu, dan kemudian membuat laporan tertulis tentang apa yang ditemukan.

Gebyar PAI Pada PAUD/TK

Gebyar PAI pada PAUD/TK dirancang untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas yang bernuansa islami kepada peserta didik di kalangan PAUD/TK. Ada beberapa jenis lomba dalam kegiatan Gebyar PAI pada PAUD/TK ini. Di antaranya adalah hafalan surat pendek, manasik haji, mewarnai kaligrafi, adzan-iqomah, dan praktik ibadah shalat. Para peserta Gebyar PAI ini adalah para murid PAUD/TK wilayah JABODETABEK.

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) PAI merupakan salah satu program dari Direktorat PAI Kementerian Agama yang berfungsi sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap keberhasilan pembelajaran PAI di sekolah pada aspek kognitif secara nasional. Sedangkan untuk penilaian pada aspek afektif dan psikomotorik sepenuhnya dinilai oleh guru PAI dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Program USBN PAI ini lahir karena adanya tuntutan sejumlah guru agama Islam dari berbagai daerah agar PAI diuji secara nasional (UN) sebagaimana matapelajaran yang lain. Sebab menurut para guru agama Islam, mata pelajaran yang tidak diujinasionalkan kurang memperoleh perhatian yang serius dari siswa atau pimpinan sekolah, meskipun dalam peraturan perundangan pendidikan

agama ikut menentukan dalam kelulusan siswa. Setiap siswa harus memperoleh nilai baik sebagai prasyarat untuk lulus sekolah. Siswa yang mendapat nilai tidak baik dalam mata pelajaran agama tidak bisa lulus sekolah.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka DITPAIS melakukan serangkaian diskusi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mencari format pelaksanaan ujian PAI secara nasional. Dari hasil serangkaian diskusi tersebut maka disepakati untuk menyelenggarakan ujian PAI berstandar nasional dengan sebutan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) PAI. USBN PAI ini tidak menentukan kelulusan siswa dalam PAI, tetapi hanya untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan.

Pada awalnya, secara teknis pembuatan soal USBN PAI dibuat oleh para guru agama Islam sendiri, dengan komposisi 80 % soal ujian dibuat oleh para guru di daerah masing, sedangkan untuk soal 20 % dibuat oleh guru-guru agama di Jakarta. Untuk pembuatan soal di daerah dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama, khususnya aparat Kementerian Agama di Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten setempat. Fungsi dari soal sebanyak 20 % yang dikoordinasikan oleh DITPAIS adalah sebagai instrumen evaluasi untuk melihat secara nasional kemampuan *cognitive* siswa tentang PAI.

Pada tahun pertama USBN PAI ini diluncurkan hanya

diikuti oleh sekolah di beberapa provinsi, namun mulai tahun ketiga seluruh provinsi kecuali NTT dan Papua telah mengikuti program USBN PAI ini. Dengan adanya USBN PAI ini perhatian pimpinan sekolah, para siswa, dan guru agama Islam di sekolah dalam pembelajaran PAI tampak meningkat. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan terbitnya PP No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, kebijakan tentang penyelenggaraan USBN PAI disesuaikan dengan mengacu pada PP tersebut. Pelaksanaan USBN PAI secara teknis dilakukan oleh wilayahnya masing-masing, meskipun kisi-kisi tetap distandarkan secara nasional.

Pemberdayaan Rohani Siswa

Rohani Siswa (Rohis) adalah salah satu bentuk keorganisasian siswa sekolah yang bergerak di bidang keagamaan. Keberadaan Rohis di sekolah memiliki kontribusi yang sangat positif dalam memperkuat PAI. Para pengurus Rohis pada umumnya terdiri dari siswa-siswa yang cukup berprestasi di sekolah. Mereka memiliki semangat untuk memperdalam dan memperluas ajaran agama Islam melalui berbagai kegiatan keagamaan, seperti diskusi keagamaan atau *halaqoh*, *mentoring*, tadabur alam, pengajian Al-Qur'an, dan juga training-training kepemimpinan Islam.

Pada sekitar tahun 2000-an, kegiatan Rohis, terutama pada kegiatan *halaqoh* dan *mentoring* banyak dikendalikan oleh para senior siswa yang telah menjadi mahasiswa bahkan sebagian menjadi aktivis kelompok Islam di perguruan tinggi. Kegiatan *halaqoh* dan *mentoring* keagamaan yang dikembangkan oleh para senior siswa ini bisa jadi lebih menarik dari pembelajaran agama yang diberikan oleh GPAI. Pada masa itu guru agama dan pimpinan sekolah membiarkan kehadiran para senior siswa itu dalam membimbing keberagaman siswa.

Dalam perkembangannya, sebagaimana hasil penelitian terhadap faham keberagaman siswa sekolah yang dilakukan oleh Cici Farkha di awal tahun 2000-an dan DITPAIS bekerjasama dengan UIN Jakarta pada tahun 2007, menunjukkan adanya fenomena berkembangnya faham radikalisme keagamaan di sekolah. Faham radikalisme keagamaan ini dikembangkan oleh para aktivis organisasi keagamaan /senior siswa dari perguruan tinggi melalui kegiatan *halaqoh* dan *mentoring* yang dibimbingnya.

Atas dasar fenomena semacam itu, dan juga melihat adanya peran penting pengurus Rohis dalam memperkokoh PAI di sekolah, maka DITPAIS melakukan kegiatan pemberdayaan Rohis secara nasional. Di antara tujuan utama dari kegiatan pemberdayaan Rohis adalah untuk: mengembangkan *religious culture* di sekolah melalui kegiatan Rohis; mencegah berkembangnya faham

radikalisme keagamaan melalui Rohis; memberikan wawasan keberagaman Islam yang *rahmatan lil alamin* dan toleran; mengembangkan potensi kepemimpinan Islam yang dimiliki oleh para aktivis Rohis agar mereka di masa depan dapat menjadi pemimpin yang islami dan negarawan yang dapat menjadi teladan dan panutan masyarakat luas; *sharing* pengetahuan dan pengalaman antar pengurus Rohis satu daerah dengan daerah lain; dan mengembangkan jaringan antaranggota Rohis dari berbagai daerah.

Pengembangan Religious Culture di Sekolah

Langkah pengembangan *religious culture* di sekolah merupakan program strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dari sisi memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bagi peserta didik. *Religious culture* bisa bermakna budaya agamis, budaya yang bernuansa keagamaan, budaya yang dibangun berdasarkan nilai-nilai agama atau budaya yang sejalan dengan ajaran agama. *Religious culture* perlu dikembangkan di sekolah karena beberapa alasan:

Banyak kritik terhadap pelaksanaan PAI di sekolah, yang intinya belum memenuhi harapan masyarakat luas, baik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Oleh sebagian kalangan, pembelajaran PAI di sekolah belum maksimal, meskipun sudah banyak yang berusaha bagus. Model pembelajaran PAI di sekolah dinilai belum mampu

keluar dari paradigma lama, terkesan ritualistik, dogmatis, hafalan, dan sebagian berorientasi eksklusif. Model pembelajaran belum sepenuhnya mampu menghasilkan anak didik yang taat beribadah, berakhlak mulia, dan mampu membaca dan memahami kitab suci. Pembelajaran agama masih dinilai cenderung formalitas, target kuantitatif kurikulum. Secara umum produk PAI masih menyembulkan mentalitas budaya konsumtif, hura-hura, koruptif, dan anarkhis dalam masyarakat. Selain itu juga masih banyak diberitakan tentang pelanggaran susila dan tingginya prosentase pengguna narkoba (rata-rata, setiap bulan satu pelajar terlibat narkoba) dan minuman keras di kalangan anak sekolah.

- Untuk mengurangi budaya perkelahian antarpelajar sekolah. Telah lama siswa sekolah dikenal sebagai kelompok pelajar yang rentan terlibat perkelahian pelajar. Budaya perkelahian pelajar sudah menempel pada sekolah, terutama sekolah-sekolah di perkotaan. Budaya perkelahian yang menempel kepada anak sekolah, juga menggambarkan bahwa budaya agama belum dihayati oleh para siswa. Dengan kata lain PAI belum berhasil meningkatkan budaya keagamaan peserta didik dalam masyarakat. Fenomena ini juga menggambarkan bahwa metode PAI masih cenderung *transfer of knowledge* (mentransfer materi pelajaran agama dalam kelas sebagai ilmu pengetahuan saja). Sementara perilaku dan karakter siswa yang sesuai

dengan nilai agama belum membudaya.

- Untuk menambah jam pembelajaran agama bagi peserta didik secara non-formal. Pendidikan agama bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga perlu penghayatan dan pengamalan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Karena itu pendidikan agama tidak cukup kalau hanya diajarkan dalam kelas, apalagi jumlah jam pelajaran pendidikan agama di dalam kelas secara formal sangat terbatas, hanya 2 jam perminggu (3 jam untuk kurikulum 13), sehingga tidak cukup untuk praktik dan pembiasaan anak didik.
- Untuk membiasakan dalam pengamalan ajaran pendidikan agama yang diberikan pada sekolah. Pembiasaan ini perlu dilakukan karena beberapa kajian dan hasil penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah (SD, SMP, dan SMU) yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan selama ini tidak memiliki korelasi yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku dalam ketaatan beragama bagi anak didik. Karenanya, para siswa perlu melakukan pembiasaan-pembiasaan berperilaku baik di lingkungan public. Pembiasaan semacam ini dapat dinilai sebagai bentuk perpaduan pendidikan dalam kelas dengan di luar kelas. Perpaduan antara teori dan pengamalan dalam kehidupan di komunitas sosial. Dalam kaitan ini sekolah dapat dipandang sebagai sebuah komunitas yang perlu membangun *religious culture*.

- Untuk menjadikan pendidikan agama sebagai faktor keunggulan sekolah. Dewasa ini satuan pendidikan sekolah yang favorit bagi orangtua, banyak dilihat karena sekolah didukung oleh adanya PAI yang sangat baik. Dewasa ini sudah semakin banyak sekolah-sekolah umum yang memiliki keunggulan di bidang agama, terutama karena budaya keagamaan dapat berkembang di sekolah. Para orangtua muslim, banyak yang tertarik terhadap sekolah, karena di samping pengetahuan umumnya baik, pendidikan agamanya juga baik.

*Implementasi Konsep Pengembangan **Religious Culture** di Sekolah*

Untuk mengembangkan penghayatan dan pengamalan agama diperlukan waktu untuk pembiasaan (pembudayaan) yang terbangun di lingkungan sekolah. Pembudayaan tersebut dapat dilakukan di luar kelas dan di dalam kelas. Pembudayaan pengamalan pendidikan agama di luar kelas harus dilihat sebagai bagian dari proses pembiasaan untuk menanamkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Selain hal di atas, pembudayaan pengamalan agama di luar kelas/sekolah juga perlu difahami sebagai bagian dari media dialog, pengawasan, dan pengamatan terhadap kegiatan keagamaan siswa oleh guru agama dan segenap unsur pembina satuan pendidikan sekolah.

Arah pengembangan *religious culture* adalah ingin mengembangkan budaya keberagamaan Islam yang taat, shalih, santun, benar, tepat, inklusif, menghargai perbedaan, dan selaras dengan wawasan kebangsaan dan NKRI, bagi masyarakat sekolah. Arah pengembangan *religious culture* juga berarti menuju budaya keberagamaan Islam yang anti kekerasan, anti diskriminatif, anti ketidakadilan, dan jauh dari sifat eksklusif. Di antara aspek *religious culture* yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan lingkungan fisik sekolah yang kondusif untuk pengamalan agama, perlu disediakan fasilitas terhadap peserta didik seperti: tempat praktik ibadah ritual untuk shalat, perpustakaan agama yang berisi bacaan-bacaan keagamaan untuk memperluas wawasan keagamaan komunitas sekolah, dan laboratorium agama sebagai sumber belajar yang menyenangkan, tempat pengembangan budaya kejujuran seperti kantin kejujuran, serta tempat pembiasaan beramal kotak amal yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengembangan lingkungan non-fisik meliputi: kebijakan khusus pimpinan sekolah yang tertulis, terkait dengan penguatan pengamalan agama, di dalam atau di luar sekolah; dukungan dari seluruh guru-guru yang ada di sekolah untuk memperkuat pengamalan ajaran agama di lingkungan sekolah; dukungan komite sekolah untuk kegiatan *religious culture* dan fasilitas yang dipelukan; dukungan pengawas sekolah untuk memberikan

support, bimbingan, dan penguatan dalam kegiatan pembudayaan kehidupan agama di sekolah; dukungan masyarakat lingkungan untuk ikut mendukung dan mengawasi peserta didik ketika mereka berada di luar sekolah; dukungan organisasi siswa/Rohis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, terutama yang bersifat ekstra kurikuler; dukungan para siswa untuk mengimplementasikan program-program yang dikembangkan sekolah dalam membangun budaya keagamaan.

- Pengembangan jenis kegiatan yang dapat dibiasakan dalam komunitas sekolah di luar jam pelajaran sekolah, antara lain: melaksanakan shalat jamaah Jum'at, shalat dhuhur dan shalat dhuha di masjid sekolah; melaksanakan doa bersama dalam momen-momen penting; *mentoring* baca tulis Al-Qur'an, sebelum jam pelajaran dimulai atau setelah jam sekolah selesai; *mentoring* pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an pada waktu-waktu tertentu secara teratur; membiasakan membuat kuliah tujuh menit (kultum) sebelum atau sesudah jam pelajaran, atau pada waktu dan hari-hari tertentu; membiasakan tadarus Al-Qur'an pada pagi atau sore hari di sekolah; membiasakan *halaqoh*, untuk membahas masalah-masalah keagamaan pada hari-hari tertentu atau di luar jam sekolah; menyelenggarakan pesantren kilat pada hari-hari libur sekolah, dalam rangka memperdalam wawasan keagamaan, keimanan,

ketakwaan dan membentuk perilaku yang berakhlak mulia; menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam dengan kegiatan-kegiatan yang burnuansa keagamaan dengan melibatkan para siswa sebagai panitia pelaksana; melaksanakan kegiatan secara rutin bedah buku (buku-buku keagamaan) oleh para siswa, untuk meningkatkan wawasan dan kebiasaan membaca-buku-buku baru keagamaan; melaksanakan kegiatan rekreatif wisata rohani dalam rangka memperluas wawasan, keimanan, dan keteladan, dengan mengunjungi tempat-tempat yang dinilai memiliki sejarah keagamaan; membiasakan para siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan menanamkan dalam keyakinan siswa bahwa kebersihan merupakan bagian dari beriman kepada Allah SWT; mengembangkan seni budaya yang bernilai islami dalam komunitas sekolah, agar para siswa memiliki kehalusan jiwa dan menyuaki keindahan Islam; mengembangkan kantin kejujuran, untuk melatih sikap dan perilaku siswa menjadi orang-orang yang jujur; menyelenggarakan kegiatan untuk beramal kepada pihak-pihak yang memerlukan, misalnya membuat hari ikhlas beramal dalam satu tahun sekali atau lebih; menyelenggarakan hari kerukunan atau hari kedamaian dengan kegiatan tertentu yang dapat memperkokoh rasa solidaritas antara sesama manusia, meskipun berbeda suku, warna kulit, dan faham keagamaan.

- Pengembangan simbol keagamaan sebagai bagian dari pembelajaran agama secara langsung atau tidak langsung, seperti: membiasakan peserta didik mengenakan pakaian yang islami; membuat pamlet-pamlet yang bernilai memberikan pesan keagamaan di lingkungan komunitas sekolah; membuat dan memasang gambar atau tulisan ajaran yang mengandung nilai pembelajaran agama di lingkungan sekolah; membawa Al-Qur'an setiap hari masuk sekolah untuk tadarus pada saat-saat tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah; membiasakan mengucapkan salam pada setiap awal pertemuan secara resmi atau tidak resmi; membiasakan berdoa secara individual pada saat-saat tertentu; membiasakan antri, disiplin, dan menjaga kebersihan lingkungan; membiasakan sikap dan perilaku saling menghargai dan tolong menolong antarsesama manusia.

Dengan demikian, telah jelas bagaimana perkembangan PAI di sekolah-sekolah yang menjarkan PAI dan menjadi kewenangan Kementerian Agama, semakin maju. Perkembangan zaman reformasi ini memberikan pengertian semakin diakuinya peran Islam dan pendidikan keagamaan Islam di sekolah, baik dari sudut yuridis atau dari sudut adanya peran politik dan kesadaran Islam di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi pada saat yang sama juga disadari Islam yang berperan itu diasumsikan sebagai Islam yang berkorelasi dengan kebangsaan, NKRI, Pancasila, dan kemanusiaan. Perkembangan ini jauh berbeda dengan perkembangan PAI pada masa-masa sebelumnya. []



REFLEKSI: Memperkuat Tujuan Nasional Pendidikan Agama Islam

Bagian akhir buku ini ingin memberikan refleksi ke depan setelah menggali kebijakan negara terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Dari berbagai penjelasan yang telah dilakukan, tampaklah bahwa sejalan dengan posisi politik umat Islam yang menguat, sistem pendidikan nasional tidak hanya mengakui PAI di sekolah negeri, melainkan juga menjadikan pendidikan agama, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. *Mainstreaming* dan penguatan posisi pendidikan agama, madrasah, dan pendidikan keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya dalam artian legalitas formal, melainkan juga bermakna administrasi dan alokasi anggaran.

Dalam proses berlangsungnya penguatan posisi pendidikan agama, madrasah, dan pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, tampak adanya *mutual accommodation*. Terjadi saling menyesuaikan antara aspirasi kalangan Muslim yang menghendaki penekanan aspek religiusitas dalam pendidikan nasional, dengan aspirasi negara bangsa yang menekankan pendidikan nasional sebagai media strategis membentuk karakter-budaya bangsa, membangun integrasi bangsa, membangun kesetaraan-keadilan sosial dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik di semua jenjang.

Dengan melihat penggalian kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) oleh Negara Republik Indonesia dari berbagai kurun ini; dan dengan melihat sudah adanya *mainstreaming* PAI dalam pendidikan nasional, bukan berarti dengan sendirinya akan menghasilkan tujuan-tujuan nasional bangsa dan tujuan-tujuan yang dimaksud dari pendidikan nasional, di antaranya membentuk manusia yang seutuhnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun perdamaian, bertakwa, berbudaya, santun, berilmu, beramal, berkhilak baik, dan berfikiran luas. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, kebijakan-kebijakan PAI dalam semua jenjang masih terus menerus harus mengalami ujian dalam praksis pendidikan PAI di lapangan, dan perbaikan di sana-sini.

Dengan demikian, agar PAI mendapatkan hasil-hasil maksimal, diperlukan:

1. Mengawal alokasi anggaran pendidikan agar sampai pada tujuan-tujuan hingga pada level hilir dan hulunya, jangan sampai bocor di tengah jalan, atau menguap di hulu dan hilirnya. Kesediaan semua masyarakat pendidikan untuk hidup dalam budaya transparan, bersih, dan jujur, harus senantiasa digalakkan; dan harus ada keberanian memberikan *reward* bagi yang berhasil mengalokasikan anggaran secara baik-maksimal, sekaligus memberikan sanksi yang cukup dan terarah bagi yang melanggar dan mengkorupsinya. Pembelaan terhadap korps harus tunduk pada tujuan-tujuan pendidikan dan penciptaan pada iklim hidup mengelola anggaran public secara transparan, bersih, dan jujur.
2. Terus menerus secara rutin perlu memberdaya guru PAI dengan metode-metode dan pola-pola yang ada, disertai dengan kemauan untuk menggunakan pola-pola baru dan metode-metode baru yang dibutuhkan, untuk meng-*upgrade* kemampuan guru-guru agama, agar sesuai dengan amanat dan tujuan-tujuan konstitusi dan UU; dan agar terus menerus bisa beradaptasi dengan dunia baru yang senantiasa berubah dengan tidak meninggalkan filosofi nasionalnya.
3. Harus dipastikan bahwa rekrutmen guru-guru agama yang menjadi tanggungjawab negara, tidak boleh

sembarangan dilakukan: selektif dan terukur. Guru-guru yang direkrut adalah guru-guru yang memiliki keimanan terhadap Islam yang kuat, tetapi sekaligus memiliki aspek kepedulian dan jiwa nasionalismenya juga kuat: aspek negara-bangsanya juga harus menghunjam. Banyak berita menyebutkan bagaimana organisasi yang sering mengkampanyekan anti Pancasila, tetapi anggotanya pada saat yang sama juga dibebaskan untuk menjadi PNS. Nah, ketika guru-guru agama tidak diseleksi secara serius, bisa-bisa guru-guru PAI yang direkrut berasal dari kelompok demikian, maka akan jadi bumerang yang menjebol kearifan PAI dalam mensinergikan Islam, bangsa, dan kemanusiaan.

4. Evaluasi terhadap materi-materi PAI dan kebijakan-kebijakan yang ada harus senantiasa dilakukan, agar bila terjadi sesuatu yang tidak sinkron dengan tujuan-tujuan pendidikan nasional dan tujuan mendidik manusia Indonesia yang sesuai dengan amanat UUD 45, bisa segera diminimalisir. Bahwa materi-materi yang seringkali diselipkan dalam bahan-bahan bacaan yang beredar, disisipi faham-faham radikal untuk anak didik, menunjukkan evaluasi materi-materi PAI ini, baik yang *include* dalam mata pelajaran atau bahan penunjang lainnya, masih sangat lemah pengawasannya.
5. Agar PAI ikut membangun karakter dan budaya bangsa, membangun daya saing bangsa, dan menghilangkan kesenjangan-keadilan sosial, maka yang diciptakan

bukan hanya semata *religious culter*, tetapi juga *sense* terhadap kultur bangsa, dan *sense* terhadap perubahan-kemajuan yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat tradisi baca di kalangan murid, haruslah menjadi arah dari gerakan PAI dalam mendidik anak-anak di sekolah. Bisa dilakukan salah satunya dengan membangun perpustakaan-perpustakaan unggulan dan mensortir buku-buku sampah yang membuat anak menyukai kekerasan, terorisme, dan radikalisme; memberikan *reward* terhadap anak-anak yang berkemampuan canggih dalam suatu bidang agar terpacu untuk terus menekuni bidang yang diminatinya; dan memberikan pengawasan yang terarah dan terukur terhadap pola-pola dan praktik kebijakan di daerah dan sekolah tertentu yang mengarahkan anak didik tidak *sense* merawat kemajemukan bangsa dan Pancasila.

Dengan demikian jelaslah bahwa PAI, akan memberikan arti dan makna yang besar bagi bangsa Indonesia, manakala disadari oleh insan pendidikan PAI sebagai bagian dari pemberdayaan manusia Indonesia. Satu sisi untuk mempertebal keimanan dan kesadaran Islam; tetapi pada sisi yang lain, juga harus untuk mencapai tujuan-tujuan nasional di bidang pendidikan. Manakala PAI dilepaskan dari tujuan-tujuan nasional, seperti tercermin dalam pembukaan UU 45 dan UU Sisdiknas, dengan sendirinya PAI hanya akan menambah beban bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya alokasi anggaran besar yang

menjadi masalah, tetapi justru konsekuensi-konsekuensi dari hasil pendidikan PAI itu, tidak menunjang bagi integrasi nasional, kemajuan, dan mencintai bangsa sendiri. Dalam jangka panjang akan mengancam bangsa sendiri dan menghancurkannya. Karenanya, terus menerus PAI di Indonesia harus dilakukan evaluasi, refleksi, dan penajaman agar sinkron dengan tujuan-tujuan nasional bangsa. []

DAFTAR PUSTAKA

Assegaf, Abd. Rachman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Assyaukani, Luthfi Assyaukani, “Pendidikan Agama Melalui Pendidikan Umum”, dalam *Kompas*, 15 Maret 2003.

Darmaningtyas. *Pendidikan Yang Memiskinkan*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.

Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Haidar Bagir, “Gagalnya Pendidikan Agama”, dalam *Kompas*, 28 Februari 2003.

Hasan, Karnadi, *Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam*, dalam Ismail SM, dkk. (ed.), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Mudyahardjo, Redja, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Munandir, “Pendidikan Agama dan RUU Sistem Pendidikan Nasional”, dalam *Kompas*, Senin, 21 April 2003.

Mustafa, H. A. dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam*

di Indonesia, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999.

Nafis, Muhammad Wahyuni, “Memikirkan Kembali Pengajaran Agama”, dalam *Kompas*, 20 Maret 2003.

Noer, Kautsar Azhari Noer, *Pluralsime dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama*, dalam Th. Sumarthana dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: DIAN-Interfidei, 2001.

Putro, Zaenal Abidin Eko, “Menggugat Kembali Pendidikan Agama”, dalam *Kompas*, 7 April 2003.

Rien Kuntari, “Pendidikan di Indonesia, Mendung yang Mengalangi Humanisme”, dalam *Kompas*, 14 April 2007.

Shaleh, Abdul Rachman Shaleh. *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Shaleh, Abdul Rachman, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi Misi dan Aksi*, Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000.

Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Tempo, 10/8/1985.

Tempo, 30/1980.

Tilaar, H.A.R Tilaar. *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisa Kebijakan*, Jakarta: Grasindo, 1995.

Wiryokusumo, Iskandar dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: TNP, 1988. []

INDEKS

Abd. Rachman Assegaf
Abdullah Sigit
Abdurahman Wahid
Al-Jamiatul Washliyah
AMS
Arifin Tamyang
Asia Timur Raya
Atho Mudzhar
Belanda
BPKNIP
BSNP
BUMN
Christiaan Snouck Hurgronje
Dekrit Presiden Soekarno
DITPAIS
DITPAISUN
DPA
DPD
DPR
ELS
Fakih Usman
FGAI
FKG PAI
FKITPQ
GAM
GHS
Golkar

GPAI
Habibie
HAM
Hamka
HBS
HCS
Herman Willem Daendels
HIS
HM. Rasjidi
Imam Zarkasyi
IMF
IPA
IPS
IRAMA
IS
Japenda
Jepang
KAMI
KAPPI
KH. Abdul Halim
KH. Abu Dardiri
KH. M Saleh Suaidy
KH. Abdul Kahar Muzakkir
KH. Hasyim Asy'ari
KH. Mas Mansyur
KHR. Fathurrahman
Ki Hajar Dewantara
Ki Mangunsarkoro
KKN

KMI
KNIP
Komnas HAM
Konferensi Meja Bundar
KPK
KPPN
KUNJED
Kurikulum 1975
Kurikulum 1994
M. Kartosudarmo
M. Sukoso Wirjosaputro.
MA
MABIT
Madrasah Diniyah
Manipol
Manipol-Usdek
Marzuki Mahdi
Masyumi
Megawati
MGMP PAI
MI
MK
MPRS
MTs
MULO
Nasakom
NU
OPM
Otonomi Daerah

P4
PAI
PAN
PAUD
PBM
PBP
PDIP
PENAMAS
PENTAS
Perda
PERMATA
PGA
PGAP
PHBI
PHIN
PIT
PKB
PMP
Pokjawas PAI
PP
PP dan K
PP No. 28 1990 tentang Pendidikan Dasar
PP No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah
PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi
PP No. 33 tahun 1949
PP No. 8 tahun 1950
PPP
PR
PSAS

PSPB
PTAI
PTUN
PUI
RHS
RIS
ROHIS
SALAM
Sanlat
SD
SDIT AL-Biruni
SDIT Nurul Fikri
SEI
Sekolah Adabiyah
Sekolah Kartini
SGAI
SGHA
SGHAI
SGP
Shumubu
Shumuka
SIT
SIU
SIUPP
SK Menteri P & K No. 0211/U/1978
SKB
SKB Tiga Menteri No. 6 tahun 1975
SMA
SMMPT

SMP
SMU
SNP
Soekarno
Soesilo Bambang Yudhoyono
SR
Taman Siswa
TAP MPR-RI No. IV/MPR 1973
Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966
TBTQ
THS
TPA
TPQ
UGA
Undang-Undang N0. 32 tahun 2004
Undang-Undang No. 22 tahun 1999
Undang-Undang No. 25 tahun 1999
UR
USBN
UU No. 12 Tahun 1954
UU No. 2 tahun 1989
UU No. 2 tahun 1989
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 4 Tahun 1950
UUPP
UUPP No. 4 tahun 1950
UUSPN
VOC
WARCIL

Wisroh

YM

YPI

YPM

YPNF